

m a j a l a h

# KONSTITUSI

BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI



Putusan Sela **Bibit-Chandra:**

# Menunda

# Pemberhentian Pimpinan KPK



PROFIL  
**Hakim Konstitusi**  
Maruarar Siahaan S.H.  
**PRIBADI DISIPLIN DAN TEGAS**





# Daftar Isi

## 5 Editorial

**Putusan Sela Bibit-Chandra:  
TEROBOSAN MENCEGAH KERUGIAN  
HAK KONSTITUSIONAL**

## 6 Konstitusi Maya

.....  
KALENDER TENTANG KEGIATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
DUNIA INTERNASIONAL  
.....

## 8 Opini

**KABURNYA  
STRUKTUR POLITIK KONSTITUSI KITA:  
KASUS REKRUITMEN ANGGOTA KIB II**

## 9 Suara Pembaca

**Perlu Melembagakan  
putusan sela**

## 10 Laporan Utama



**PUTUSAN SELA,  
BIBIT DAN CHANDRA  
TETAP PIMPINAN  
KPK**

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan provisi (sela) yang diajukan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dalam permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). MK menunda pelaksanaan pemberlakuan pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan kejahatan sampai ada putusan akhir MK terkait pengujian pasal yang diujikan. Bagaimana berita dan pertimbangan putusan sela MK?

## 14 Ruang Sidang

**Pengujian UU Perbendaharaan Negara**

**PEMERINTAH  
DAERAH  
WAJIB  
MELAKSANAKAN  
PUTUSAN  
PENGADILAN**

## 51 Catatan Perkara

**MANTAN TERORIS AJUKAN  
PENGUJIAN UU TERORISME**

**Perkara Nomor 125 /PUU-VII/2009**

**U**mar Abduh, dkk merupakan Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Pasal 5, Pasal 17 (1) dan (3), dan Pasal 45 UU tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan konstitusi.

## 60 Profil Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan S.H. PRIBADI DISIPLIN DAN TEGAS



Model pendidikan keluarga yang memegang teguh kedisiplinan versi ayahnya, yang khas Batak hasil pendidikan ala Belanda, membuat Maruarar Siahaan selalu melakoni jalan hidup dan tahapan karir profesionalismenya dengan penuh kesungguhan. Hakim konstitusi *halak hita* yang suka menyanyi dan doyan membaca buku ini tak pelak dikenal sebagai sosok pria yang disiplin, tegas, juga humanis. Suami dari Rosalina Sirait dan ayah dari empat orang putra/putri ini telah meneguhkan pilihannya menjadi hakim sebagai cita-citanya. Tak ada yang lain.

## 63 Aksi

### Ketua MK: Guru Punya Tanggung Jawab Sosial

Krisis yang menimpa bangsa Indonesia sebagian besar pelakunya adalah orang-orang berpendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan memegang peranan penting untuk membawa arah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itulah, seorang guru memiliki tanggungjawab sosial sebagai tulang punggung pendidikan nasional. Demikian dikatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD pada Jumat (23/10) sebelum membuka resmi acara "Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Indonesia" di Hotel Sheraton, Jakarta.



## 73 Pustaka Klasik



### Hukum Tata Negara Masa Transisi

## 76 Ragam Tokoh

### PENTINGNYA PENDIDIKAN KESADARAN BERKONSTITUSI

Pendidikan kesadaran berkonstitusi di sekolah perlu diterapkan di sekolah-sekolah guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.



BAMBANG SOEDIBYO

## 70 Cakrawala



### CONSTITUTIONAL COURT REPUBLIC BELARUS

#### MK BELARUS BERHAK MENGUSULKAN RUMUSAN UU



##### MK Belarus

Lemaba pengontrol konstitusi di Republik Belarus didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Konstitusi Republik Belarus dan Keputusan Hukum pada 30 Maret 1994. kewenangan MK Belarus termaktub dalam Kitab Undang-Undang Sistem Peradilan dan Status Kehakiman negara ini (*Code of the Republic of Belarus*). Petr P. Miklashevich adalah Ketua MK Republik Belarus.

Aneka aktivitas yang dilakukan MK Belarus tertuang dalam *Rules of Procedure* MK Belarus. Pada Pasal 116, disebutkan bahwa MK harus dibentuk dengan komposisi 12 orang hakim dengan tingkat kemampuan, spesifikasi, dan kualifikasi yang tinggi dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan.

MK Belarus berfungsi mengontrol hukum normatif negara. Namun, jika peran kontrol MKRI bersifat independen terhadap lembaga negara lainnya, peran kontrol MK Belarus terhadap hukum ketatanegaraan justru berdasarkan rekomendasi presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Ekonomi Agung (*Supreme Economic Court*), dan Dewan Kementerian.

## 79 Kamus Hukum

### Communis opinio doctorum

Communis opinio doctorum adalah istilah latin yang menurut Mr. Mahadi dalam bukunya "Sumber-Sumber Hukum" (1958) berarti pendapat umum para guru. Dahulu di zaman Romawi, doktrin para guru disebut juga dengan *Jus proidentibus constitutum* yang berarti hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai.

## 81 Ikhtisar Putusan

IKHTISAR Putusan Nomor 104/PUU-VII/2009 Syarat NPWP untuk Capres-Cawapres Konstitusional

IKHTISAR Putusan Nomor 107/PUU-VII/2009 Tidak Relevan, Permohonan Tidak Dapat Diterima

IKHTISAR Putusan Nomor 103/PUU-VII/2009 Aturan Koalisi Dalam Pemiluakada Konstitusional

IKHTISAR Putusan Nomor 106/PUU-VII/2009 Perkara UU Tipikor Ditarik

IKHTISAR Putusan Sela Nomor 133/PUU-VII/2009 Penangguhan Pemberhentian Bibit-Chandra oleh presiden

**Dewan Pengarah:**

Moh. Mahfud MD.  
Abdul Mukthiwe Fadjar  
Achmad Sodiki  
Harjono  
Maria Farida Indrati  
Maruarar Siahaan  
M. Akil Mochtar  
Muhammad Alim  
M. Arsyad Sanusi

**Penanggung Jawab:**

Janedjiri M. Gaffar

**Pemimpin Redaksi:**

Tito Sujitno

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Heru Setiawan

**Redaktur Pelaksana:**

Rofiqul-Umam Ahmad

**Redaktur:**

Bambang Witono  
Miftakhul Huda  
Feri Amsari  
WS. Koentjoro  
Nano Tresna Arfana  
Nur Rosihin Ana

**Reporter:**

Abdullah Yazid  
RNB Aji  
Lulu Anjarsari P

**Fotografer:**

Prana Patrayoga Adiputra  
Denny Feishal  
Yogi Djatnika  
Andhini Sayu Fauzia  
Kencana Suluh Hikmah

**Kontributor:**

Wiwik Budi Wasito  
Ardli Nuryadi  
Annisa Lestari  
Ario Pratama  
Rendi Jo  
Ganie

**Desain Visual:**

Herman To  
Rudi  
Syawaludin  
Nur Budiman

**Distribusi:**

Nur Tamymy

**Alamat Redaksi:**

Gedung MK  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

email: [bmk@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmk@mahkamahkonstitusi.go.id)

# Salam Redaksi

Tahun 2009 hampir berakhir, dan saat ini memasuki bulan kesepuluh. Majalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2009 pun tetap menyajikan isu-isu dan peristiwa aktual yang cukup beragam serta menarik bagi pembaca. Di antaranya, kami menampilkan berita terkait ketentuan Syarat NPWP Capres, Uji Pasal 205 UU Pemilu, Koalisi Pemilukada, UU Terorisme, dan sengketa Pilkada. Salah satu berita Sidang yang paling fenomenal adalah pengujian UU KPK dengan putusan sela yang pertama kali dalam sejarah MK menguji UU. Berita seputar pengujian UU KPK dengan putusan sela (provisi) kami angkat sebagai laporan utama majalah ini.

Sedangkan Rubrik Aksi, mencuatkan berita non-sidang yang cukup menyedot perhatian publik mengenai persetujuan antara kepolisian dengan KPK, dalam pandangan MK. Disamping itu, terdapat berita peluncuran buku Dr. Ali Masykur, MoU MK dengan Depdiknas dan Depag mengenai sosialisasi pendidikan kesadaran berkonstitusi di kalangan pelajar, maupun kepedulian MK pada para korban gempa di Sumatera Barat,

Tim kami juga tetap 'memanjakan' para pembaca dengan rubrik-rubrik khas MK semisal Editorial, Suara Pembaca, Konstitusi Maya, Opini, Ikhtisar Putusan berupa perkara yang diputus sepanjang Oktober 2009, Catatan Perkara antara lain berupa uji UU Pemilu maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Juga masih ada Rubrik Cakrawala, Ragam Tokoh, dan Profil yang kali ini menampilkan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Kemudian Rubrik Konstitusiana, mengisahkan pengalaman pahit PM Thailand tahun lalu yang dilengserkan karena menjadi host sebuah acara masak di televisi. Peraturan di Thailand, pejabat publik 'diharamkan' untuk mencari uang tambahan, apalagi sampai terlihat umum melalui layar kaca. Lainnya, masih ada Rubrik Pustaka Klasik dan Pustaka yang ditulis dengan gaya yang ilmiah serta memikat.

Demikian sekilas pengantar redaksi dari kami. Kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun, selalu kami tunggu. Salam kami dari redaksi Majalah KONSTITUSI.

# TEROBOSAN MENCEGAH KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL

Sebuah putusan penting diambil pada akhir Oktober 2009. Sembilan Hakim Konstitusi membacakan putusan yang terbuka untuk umum yang berbeda dengan putusan-putusan yang kita kenal sebelumnya. Kenapa berbeda? Sebab dalam perkara pengujian undang-undang (UU), putusan ini adalah pertama kalinya dilakukan dalam sejarah berdirinya MK. Putusan ini adalah sebuah putusan sela (provisi) atau putusan *antara* sebelum putusan akhir nantinya akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan akhir menjadi tujuan utama dari pengujian konstitusional yang dilakukan. Jenis putusan nanti dapat perkara dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, dan semuanya sepenuhnya tergantung proses pembuktian yang sedang berlangsung apakah norma yang diujikan benar-benar bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Putusan ini sebenarnya menindaklanjuti permohonan uji materi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dimana Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai Pemohon juga mengajukan permohonan agar proses hukum yang sedang berlangsung atas dirinya ditanggguhkan. Bibit-Chandra adalah tersangka dugaan tindak pidana yang sedang dalam proses di Markas Besar Kepolisian RI. Proses penyidikan oleh kepolisian dan nantinya penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemberhentian oleh Presiden dengan statusnya sebagai terdakwa dimintakan untuk ditanggguhkan atau setidaknya tidaknya sampai putusan akhir dijatuhkan Mahkamah.

Jika MK tidak mengabulkan putusan ini —terlepas dari apakah proses hukum pidana nantinya menyatakan keduanya bersalah atau tidak—, maka kedua Pemohon perkara pengujian UU ini dapat diberhentikan oleh Presiden, oleh karena status terdakwa Bibit-Chandra. Dengan pemberhentian tersebut, hak-hak mereka berdua sebagai Pimpinan KPK akan hilang sesuai peraturan yang berlaku.

Tidak hanya hak Pemohon menikmati hak-haknya sebagai pimpinan KPK, maka seluruh rakyat yang memberikan amanah kepada pimpinan KPK, akan dirugikan dengan absennya yang bersangkutan sebagai garda depan dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi dalam skala besar dan melibatkan orang-orang penting. Meski statusnya hanya tersangka,—bukan terdakwa, terpidana, bahkan terpidana berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)—, sudah dapat diberhentikan sementara.

Jika Pimpinan KPK tersebut dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan atau Kepolisian dan Kejaksaan menghentikan perkaranya, maka akan meruntuhkan dasar legitimasi pemberhentian (sementara) yang telah dilakukan Presiden. Pejabat-pejabat negara lain, memang dipersyaratkan harus berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* baru berpengaruh atas jabatan yang diemban. Hal inilah salah satu dasar-dasar norma UU KPK tersebut diujikan di hadapan MK. Jika pokok permohonan Bibit-Chandra dikabulkan atau kasus-kasus yang sama lain, maka hak-hak konstitusional Bibit-Chandra, KPK, dan seluruh rakyat Indonesia telah dirugikan dengan berhentinya yang bersangkutan tanpa perlindungan sementara.

MK dengan putusan ini membuat terobosan baru dalam pengujian UU dengan berdasarkan pertimbangan diperlukannya putusan ini “seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Selain itu dalam praktik seringkali dibutuhkannya putusan sela ini dengan, “tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan”. Namun MK menimbang juga dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara



di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum. Dengan putusan ini juga menimbang hal utama untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila norma diterapkan, sedangkan proses pengujian masih berlangsung dan hak-hak konstitusional Bibit-Chandra tidak dapat dipulihkan dengan putusan akhir.

Putusan ini merupakan terobosan hukum baru MK dalam pengujian UU dari sisi hukum acara yang tidak kalah penting dengan substansi putusan akhir. Selama enam tahun terakhir ini, putusan sela juga diakomodir dan digunakan dalam memutus pelanggaran yang bersifat kualitatif dalam sengketa pemilu 2009. Meski terhadap Bibit-Chandra, putusan ini memberikan harapan baru hak-hak konstitusional dalam perkara lain terlindungi dan tidak dirugikan dengan upaya prefentif MK. Keberadaan mekanisme tindakan-tindakan sementara sebelum putusan akhir ini sebenarnya tidak hanya melindungi pihak-pihak berperkara, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas, karena keberadaan KPK adalah amanat reformasi 1998. Sejarah baru ditancapkan lembaga peradilan ini dengan terobosan di tengah kekosongan hukum, sementara lembaga ini mengemban amanah mengawal dan menafsirkan konstitusi, juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

\*\*\*\*

The screenshot shows the Venice Commission website. At the top, there are logos for the Council of Europe and the Venice Commission, along with navigation links for Language, Search, Links, Contact Us, and Print Version. The main content area is titled "CALENDAR OF EVENTS" and lists several events with dates and brief descriptions. A sidebar on the left contains a menu with categories like THE COMMISSION, EVENTS, DOCUMENTS, WEB RESOURCES, and RESTRICTED ACCESS.

**THE COMMISSION**  
 Presentation  
 Constitutional assistance  
 Constitutional justice  
 Elections and referendums, political parties  
 Members

**EVENTS**  
 Focus  
 Interviews  
 References  
 Calendar  
 Newsletter  
 SGs Conference  
 UniDem Campus  
 World Conference

**DOCUMENTS**  
 Opinions  
 Studies  
 Recent documents  
 Access by:  
 Seminars  
 Countries  
 Topics  
 Series  
 Annual reports  
 Publications  
 Search

**WEB RESOURCES**  
 CODICES database  
 VOTA database  
 Library  
 Links  
 Photo Gallery

**RESTRICTED ACCESS**  
 Members  
 Liaison officers  
 Reset password (expiration after 2 months)

**CALENDAR OF EVENTS**  
[Recent and current events](#) | [Programme](#) | [Archives](#)

**Recent and current events**

**Visit to Turkey** 09/11/2009 - 11/11/2009  
 Istanbul, Ankara - A Delegation of the Venice Commission visits Turkey in connection with the forthcoming Opinion on the recognition of the legal personality of religious communities in Turkey. The Delegation will meet representatives of religious communities, including the Ecumenical Patriarch of Constantinople, and representatives of the Turkish authorities.

**Georgia - Constitutional Justice** 07/11/2009 - 08/11/2009  
 Batumi - In co-operation with the Constitutional Court of Georgia and GTZ, the Commission organises a Conference "Judicial Precedents as a Source of Law".

**Latvia - Constitutional Justice - access to Court** 06/11/2009  
 Riga - Conference in co-operation with the Constitutional Court of Latvia on "Access to the Court - The Applicant in Constitutional Jurisdiction (persons authorised to apply to the Constitutional Court)". The Conference will also deal with the issue of the standing for legal persons, which is an increasingly important topic especially in the field of the protection of the environment.

**Moldova - Roundtable "Monitoring the media during elections"** 05/11/2009  
 Chisinau - The Venice Commission participates in a Round table on media monitoring during elections, organised by the Council of Europe's DG-HL Media division. Ms Herdis Thorgeirsdóttir, Member of the Venice Commission and a co-author of the Commission's Guidelines on media monitoring presents the Commission principles in this area.

**Montenegro - Constitutional justice** 03/11/2009  
 Podgorica - In co-operation with the Constitutional Court of Montenegro and OSCE, the Venice Commission organises a regional Conference on the competence of the Constitutional Court to control the conformity of laws with ratified treaties.

**Algeria - Constitutional Justice** 31/10/2009 - 01/11/2009  
 Algiers - The Constitutional Council of Algeria, the Union of Arab Constitutional Courts and Councils and the Venice Commission organise a Conference on the occasion of the 20th anniversary of the Algerian Council on the "Relations between the Constitutional Court and Parliament".

**Moldova - Conference on the electoral reform** 29/10/2009 - 30/10/2009  
 Chisinau - The Venice Commission will participate in a conference organised by the Central Election Commission of Moldova on the electoral reform.

**Visit to Bolivia** 28/10/2009 - 31/10/2009

<http://www.venice.coe.int>

## KALENDER TENTANG KEGIATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DUNIA INTERNASIONAL

Sebuah website yang memberikan kalender tentang agenda-agenda konstitusi dunia bisa anda eksplorasi di sini. Tidak hanya *calendar of events*, anda juga bisa menjelajahi sumber-sumber website lain (*web resources*) terkait *constitutional justice*, serta dokumen-dokumen penting skala internasional.

Tujuan utama website ini dibuat memang untuk memberitahu anda jadwal pertemuan dan forum-forum konstitusi internasional, baik yang akan, sedang, dan mau diselenggarakan. Pertemuannya bisa berbentuk *world conference* (konferensi dunia), *global forums*, *seminars*, *sharing programs*, hingga pertemuan bilateral dan multilateral antar negara-negara di dunia.

Isu-isu yang diangkat sesungguhnya bermacam-macam, mulai demokrasi, *draft law*, *parliament and government*, sampai *constitutional revision*. Namun, semua dipersatukan dalam satu gagasan mengenai keadilan konstitusi (*constitutional justice*).

Misalnya, di Montenegro pada 3 November 2009, *Venice Commission* (Komisi Venice), organisasi utama pemilik website ini, akan bekerjasama dengan OSCE menggelar konferensi regional mengenai kompetensi *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi) dalam mengontrol konformitas hukum atas perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi. Komisi Venice akan bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Montenegro dalam mengadakan konferensi tersebut.

Di Algeria, pada 31 Oktober 2009 – 1 November 2009, Mahkamah Konstitusi Algeria bersama *Union of Arab Constitutional Courts and Councils* (Persatuan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen Seluruh Kawasan Arab dan *Venice Commission*) akan menggelar konferensi bertema relasi antara Mahkamah Konstitusi dan Parlemen (*Relations between the Constitutional Court and Parliament*).

Karena itu, peminat konstitusi, terutama hakim konstitusi MKRI perlu mengakses situs ini agar mengetahui informasi dan kegiatan-kegiatan MK internasional, dalam upaya menjalin hubungan jaringan dengan dunia internasional. (Yazid)

# CARA AMERIKA MENGHARGAI PAHLAWANNYA

**F**reedom, Independence and Sovereignty. Itulah moto situs ini di halaman berandanya. Ya. Prinsip kebebasan, kemerdekaan, dan kedaulatan adalah pondasi yang tidak bisa diganggu gugat untuk menegakkan *USA Survival* (Ketahanan Amerika), nama sekaligus alamat situs ini.

Sebagai jaringan organisasi yang memandang Amerika sedang dalam bahaya karena kehilangan tiga hal di atas, situs ini hendak mengingatkan kembali betapa pentingnya mengingat sejarah masa lalu dengan menghormati jasa-jasa para pahlawannya, mengungkap ulang betapa perjuangan para pendahulu yang rela berjuang di medan perang, hingga mempertaruhkan nyawa demi

kedaulatan Amerika, adalah pesan utama yang tergambar jelas pada situs.

Karena tujuan itu pula, situs ini menyediakan informasi-informasi penting; seputar komunisme di Amerika, tragedi WTC 9 September 2001, penghargaan pada para veteran, peran pasukan Amerika dalam memberikan kontribusi terhadap *United Nations* (PBB), dst.

Tidak berhenti di situ, situs ini juga memberikan penghargaan terhadap setiap orang yang pernah memiliki jasa terhadap Amerika, mulai Al Gore (penerima nobel perdamaian dunia) hingga Hillary Clinton (menteri luar negeri AS saat ini) dengan me-link prestasi dan agenda-agenda global mereka pada situs ini.

Informasi seputar pasar global dan perkembangan ekonomi dunia terkini juga disuguhkan di sini. Bahkan, buku-buku spektakuler seperti buku berjudul *Shadow World* karya Robert Chandler, *Global Taxes for World Government* karya Cliff Kincaid, juga dihadirkan.

Melihat begitu besarnya perhatian situs ini terhadap para pahlawannya, apakah Indonesia memiliki laman serupa yang menyediakan *database* prestasi para pahlawannya yang pernah berkorban untuk bangsanya? Apakah ada organisasi-organisasi maupun kelompok masyarakat yang menyadari hal itu dan mengabadikannya dalam sebuah dokumentasi *online*?

Jika belum, mari kita menggagasnya. Sebab, sudah berkali-kali kita diingatkan dengan nasehat "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya". (Yazid)

The screenshot shows the homepage of 'America's Survival'. The header features the title 'America's Survival' in a large, stylized font over a background of an American flag and a document. Below the header is a navigation bar with links: 'Sign up for our Mailing List', 'Make a Donation', 'Site Search', 'Tell A Friend', and 'Speaking Appearances'. The main content area is titled 'Freedom, Independence and Sovereignty.' and includes an RSS icon. The first article is a link to a C-SPAN video featuring Cliff Kincaid and Trevor Loudon. Below it are links to an FBI file on Barack Obama, a report on the Van Jones scandal, a FOIA request regarding White House Communist Van Jones, a report on Bill O'Reilly and Fox News, an AIM 40th Anniversary conference, Obama's secret Catholic connection, a Vatican report on Obama's Nobel Prize, a report on the Vatican's quest for world political authority, and a Fox News report on Marc Lamont Hill. The sidebar on the left contains navigation links like 'Return Home', 'About Us', and 'Archived Files', along with book covers for 'Shadow World' and 'Global Taxes for World Government'. The right sidebar lists 'Other Items of Interest' such as 'Communism in America' and 'A Lament for 9/11', and 'Special Reports' including 'AL GORE, THE UNITED NATIONS, AND THE CULT OF CALA (1999)'.

<http://www.monarchy.net/>



**Muhammad Sigit Andhi Rahman**

(Mahasiswa Program Master International Relations & International Organizations, Faculty of Arts, Univ. Groningen, Belanda)

## **KABURNYA STRUKTUR POLITIK KONSTITUSI KITA:**

### **KASUS REKRUITMEN ANGGOTA KIB II**

**K**onstitusi Indonesia menyatakan dengan jelas sistem presidensial sebagai sistem yang diterapkan di Indonesia, akan tetapi masih banyak yang menyangsikan dalam prakteknya. Salah satu fenomena yang menunjukkan kerancuan ini adalah proses rekrutmen pembantu presiden dalam pos-pos kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II. Proses pelaksanaan hak prerogatif presiden tersebut pada kenyataannya lebih berupa negosiasi Presiden dengan partai pengusung pemenangnya yang bermotif balas jasa dan untuk mengamankan dukungan partai di parlemen terhadap kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan. Meskipun begitu, pada akhirnya Presiden SBY menetapkan 20 menteri atau 58,8 % dari keseluruhan pos yang secara matematis ekuivalen dengan 75% dukungan anggota parlemen.

Apakah artinya telah terjadi perubahan? Proses perekrutan kabinet bak dagang sapi ini menunjukkan pengaruh dari struktur politik yang belum berubah dan -- sebagaimana kata pengamat -- menunjukkan pada kelemahan pribadi Presiden SBY. Struktur politiklah yang membentuk proses politik terlepas darimana asalnya (partai atau profesional), juga bagaimana kepribadian dan kapasitas kepemimpinan Presiden itu sendiri. Kepribadian dan kapasitas seseorang

memang penting tapi semuanya dibatasi oleh struktur politik yang ada.

Kenneth Waltz, seorang teoritis politik internasional ketika membahas mengapa kepemimpinan Presiden di Amerika Serikat relatif punya tingkat respon terhadap masalah dan fleksibilitas pengambilan keputusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perdana Menteri Inggris, menyatakan bahwa hal ini terkait dengan sistem negara yang akhirnya membentuk struktur politik yang berbeda yaitu antara sistem presidensial dan parlementarian yang dianut. Waltz menjelaskan dua hal yang menjadi pembeda, yaitu proses perekrutan pemimpin dan pengaruh dari sang pemimpin dalam mengelola beragam partai pendukungnya.

Perdana menteri mencapai posisinya setelah menaiki tangga yang lumayan panjang di kepartaian, karir parlemen dan keberhasilan dalam posisi kementerian. Partai akan memilih seseorang yang akan menjadi pemimpin partai ketika partai ini tidak berkuasa, dan orang yang sama akan menjadi perdana menteri ketika menjadi pemenang pemilu. Partai akan memilih orang yang punya reputasi paling sedikit mengecewakan konstituen utamanya, yaitu partainya. Pada ujungnya ketika berkuasa, perdana menteri punya kepentingan untuk selalu menjaga dukungan partainya. Dukungan partai menjadi pertimbangan utama karena dia rentan untuk dijatuhkan.

Dalam relasi dengan partai dan parlemen, perdana menteri terlihat lebih tangguh dibandingkan seorang presiden karena selalu didukung di mata publik meskipun sebenarnya dia mempunyai keterbatasan. Seorang perdana menteri tidak akan menawarkan sebuah kebijakan yang jelas akan ditentang partainya. Jadi tidak mungkin seorang perdana menteri dari partai buruh akan mengatakan, "Organisasi buruh harus didisiplinkan" atau dari partai konservatif akan mengatakan "Industri harus dirasionalisasi" meskipun hal tersebut penting secara nasional. Kepemimpinannya dibatasi oleh kepentingan partainya.

Di sisi lain seorang presiden memang kadang terlihat kesulitan untuk menjaga kekompakan partainya dan membawanya mengikuti kebijakan presiden. Tetapi presiden tetap akan bisa memimpin meskipun kalah dalam sebuah perdebatan politik di partai maupun parlemen. Karena hanya periode waktulah yang membatasi kepemimpinannya. Tentu dengan catatan

tidak ada pelanggaran berat sebagaimana diatur di konstitusi.

Presiden diharapkan dapat memberikan pemahaman, menginformasikan dan menjelaskan dalam proses legislasi dengan kongres meskipun presiden tidak selalu berhasil mendapatkan yang dia inginkan. Tetapi data menunjukkan bahwa meskipun sering terjadi tarik ulur antar dua badan ini, proses legislasi di Amerika Serikat relatif lebih pendek dibandingkan dengan di Inggris meskipun di Inggris perdana menteri selalu mendapat apa yang dia inginkan. Ingat, perdana menteri tidak akan meminta sesuatu yang akan jelas ditolak partai pendukungnya.

Lalu bagaimana kita bisa menggunakan teori Waltz untuk menjelaskan kasus di Indonesia? UUD 1945 jelas mengatur bahwa sistem kita adalah presidensial dan pemilihan kabinet sebagai hak prerogatif presiden adalah salah satu bentuk wujudnya. Kekaburan yang terjadi dalam rekrutmen anggota kabinet bisa dimaknai bahwa bentuk sistem yang dinyatakan secara formal tidak serta merta menunjukkan struktur politik yang riil. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi kita belum cukup kuat menjadi dasar dan penopang struktur politik yang dicita-citakan.

Rekrutmen anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, yang lebih menunjukkan nuansa struktur politik parlementarian daripada struktur politik yang tertulis dalam konstitusi --terlepas pada akhirnya ada unsur meritokrasi melalui masuknya relatif banyak profesional dalam kabinet -- mendorong sebuah asumsi bahwa kita tidak akan mendapat kemajuan berarti dari kabinet yang baru dalam hal respon dan fleksibilitas pengambilan keputusan. Kepemimpinan ke depan masih akan diwarnai pengambilan kebijakan melalui inefisiensi proses kepentingan dengan para partai pendukungnya.

Sepertinya kita belum bisa berharap banyak dalam waktu dekat perihal perbaikan kebijakan politik negara kita ataupun yang lebih fundamental tentang penguatan struktur politik kita sesuai dengan amanat konstitusi. Ketika posisi institusi negara yaitu Presiden begitu kabur, tentunya semakin sulit untuk melihat relasi yang tepat institusi tersebut dengan institusi kenegaraan lainnya. Dan selama tidak ada perubahan struktur politik yang signifikan sulit diharapkan ada perubahan dalam kebijakan negara terlepas dari siapapun yang berkuasa.

## MK SEBAGAI PENGADILAN RAKYAT

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan gebrakan baru dalam dunia penegakkan hukum dengan rencana membuka rekaman yang hangat dibicarakan masyarakat umum demi mencairkan keresahan terhadap dua lembaga penegak hukum yang sedang 'berseteru'. Semangat MK tersebut memperlihatkan adanya keinginan MK untuk melakukan transparansi dalam lembaga penegak hukum yang terlihat hampir kehilangan wibawanya karena isu 'perseteruan' tersebut. Sidang terbuka yang membuka rekaman kontroversial itu diharapkan nantinya akan membuka mata rakyat. Biarkan rakyat mendengar. Biar rakyat menilai karena inilah saatnya dilakukan pengadilan rakyat sesungguhnya.



Rina Yunita  
Karyawan Swasta

Ketika Presiden SBY gelisah karena dinamika kepercayaan yang berkembang di masyarakat dalam bentuk gerakan massa dan gerakan pembentukan opini, MK justru membuat solusi hukum pragmatis dengan rencana memperdengarkan rekaman yang kontroversial itu. Ini sejarah baru untuk penegakkan hukum di Indonesia.

Hasil akhir memang belum bisa terlihat karena yang terpenting rakyat harus tahu. Rakyat berharap dengan rencana dibukanya rekaman tersebut, semua yang tersembunyi, semua yang konspirasi, semua yang diduga, bisa dibuktikan. Semoga MK terus menjadi pengadilan rakyat yang terus berjuang menegakkan hukum di Indonesia!

## PERLU MELEMBAGAKAN PUTUSAN SELA



Maria Louisa,  
Pegiat hukum dan HAM, di Jakarta

Saya perhatikan selama ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang sengketa pemilu, putusan sela sengketa pemilu legislatif, dan hanya satu kali pada perkara pengujian UU terhadap konstitusi yaitu dalam pengujian UU No. 20 tahun 2002 tentang KPK yang diajukan oleh Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Putusan sela khusus yang terakhir ini saya melihat sesuatu yang positif, namun tampaknya putusan sela kurang terlembaga dengan baik di MK sehingga terkesan tidak konsisten. Terlihat dari pengajuan putusan sela dalam perkara pengujian UU sebelumnya misalkan perkara No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang diajukan oleh Amrozi Cs. MK tidak mengeluarkan putusan sela dengan alasan tidak ada dalam hukum acara MK terkait pengujian terhadap UU.

Untuk itu saya rasa MK sudah harus mulai memikirkan untuk melembagakan keberadaan putusan sela ini dalam hukum acaranya untuk menghindari kesan tidak konsisten dan diskriminatif dalam penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Semoga MK selalu melakukan terobosan hukum di tengah pengaturan hukum acara yang masih sangat terbatas.

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

### Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242; Fax. (021) 3520177;  
atau E-mail : [bmk@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmk@mahkamahkonstitusi.go.id)

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Foto: Humas MK/Andhini SF

## PUTUSAN SELA, BIBIT DAN CHANDRA

## TETAP PIMPINAN KPK

Bambang Widjojanto (kiri) dan Taufik Basari (dua dari kiri) saling berjabat tangan tanda sukacita dengan klien mereka yaitu Pimpinan KPK Non Aktif, Bibit Samad Rianto (dua dari kanan) dan Chandra M. Hamzah (kanan) usai pembacaan putusan sela yang mengabulkan sebagian permohonan mereka, Kamis (29/10), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan provisi (sela) yang diajukan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dalam permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). MK meminta Presiden agar tidak memberhentikan secara tetap kedua Pemohon apabila dalam

penyelidikan Polri terkait kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyuaian menjadikan kedua komisioner KPK tersebut sebagai terdakwa. Putusan sela tersebut dibacakan oleh 8 orang hakim MK dipimpin oleh Mahfud MD, Kamis (29/10).

Persidangan dengan nomor perkara 133/PUU-VII/2009 tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon yaitu Bambang Widjajanto, Taufik Basari,

Alexander Lay. Turut hadir Bibit dan Chandra, perwakilan pemerintah, serta pihak terkait dari Biro Hukum KPK. Pemerintah menunda memberikan keterangan karena belum lengkap surat kuasa dan berkas-berkas yang akan diajukan dalam persidangan. Sedangkan perwakilan KPK meminta agar sidang ditunda untuk menunggu kehadiran pimpinan sementara KPK dalam persidangan siang hari ini.

## Permohonan

Chandra dan Bibit hendak mengujikan UU tersebut terkait permasalahan Pasal 32 UU KPK karena dapat dengan mudah memberhentikan pimpinan KPK. "Permohonan ini diajukan dengan tujuan agar KPK sebagai lembaga independen tidak lagi bisa diintervensi dengan mempidanakan pimpinannya," kata Alex Lay, Pengacara Chandra dan Bibit.

Dalam permohonannya, Candra, Bibit, dan Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan dijatuhkannya putusan sela (provisi). Putusan sela tersebut dimohonkan Pemohon agar Hakim MK memerintahkan polisi tidak melanjutkan putusan, jaksa tidak melanjutkan perkara, dan Presiden tidak menerbitkan peraturan mengenai pemberhentian tetap pejabat pimpinan KPK yang diduga melakukan pidana selama belum dijatuhi hukuman tetap.

Akil Mochtar menyatakan jika permohonan putusan sela tersebut dikabulkan, maka hal itu merupakan putusan pertama MK yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang. Namun Akil juga menegaskan bukan berarti itu tidak bisa terjadi. Hakim Konstitusi Harjono menegaskan bahwa MK berhak mengeluarkan putusan provisi (sela). "Berdasarkan Pasal 63 UU MK, MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK," kata Harjono membacakan bunyi Pasal bersangkutan.

Pemohon berkeyakinan bahwa sesungguhnya proses pemberhentian sementara Chandra dan Bibit adalah rekayasa belaka. Kuasa Hukum Chandra-Bibit berjanji akan mengungkapkan bukti-bukti penggembosan pimpinan KPK dalam persidangan-persidangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. "Kami berjanji akan segera membuka bukti-bukti tersebut," ungkap Taufik Basari

## Putusan Sela

Dalam pembacaan putusan tersebut MK berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang meminta MK



Salah satu pelaksana tugas pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa (berkacamata) dan M. Jasin (berpeci) hadir sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan dalam sidang uji UU KPK yang diajukan oleh Pimpinan KPK Non Aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, Kamis (29/10), di ruang sidang pleno MK.

memerintahkan kepolisian menghentikan penyelidikan dan kejaksaan untuk tidak menindaklanjuti perkara, tidak dikabulkan karena hal itu bukanlah kewenangan MK. "Hal itu diatur dalam undang-undang yang berbeda. Mahkamah hanya memutuskan yang terkait pokok perkara," kata Akil Mochtar membacakan putusan.

Selanjutnya, dalam putusan tersebut MK mengabulkan permohonan agar MK memerintahkan Presiden untuk tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap terhadap Chandra dan Bibit karena hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara pengujian UU *a-quo*.

Sebelum penundaan sidang, Kuasa Hukum Pemohon, Bambang Widjanto, meminta MK agar memerintahkan pimpinan KPK menghadirkan bukti-bukti yang terkait dengan rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Terhadap tanggapan itu hakim MK akan menunggu kehadiran pihak terkait. Persidangan kali ini ditunda untuk dilanjutkan kembali pada siang hari pukul 12.30 WIB di hari yang sama. Hal itu dilakukan agar pihak pemerintah mempersiapkan berkas-berkas yang akan disampaikan dalam persidangan

dan menunggu kehadiran pimpinan KPK di persidangan.

## Perintahkan KPK Hadirkan Rekaman

Usai skors sidang pasca pembacaan putusan sela atas perkara ini, Sidang Pleno dilanjutkan dengan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait KPK. Tiga orang pimpinan KPK yang hadir adalah Mas Ahmad Santosa, Waluyo, dan M Jasin. Namun dari pihak pemerintah belum dapat diperdengarkan keterangannya karena belum memiliki surat kuasa.

Perdebatan sempat terjadi ketika Bambang Widjanto mengingatkan hakim MK terhadap permintaannya untuk menghadirkan bukti rekaman. Mas Ahmad Santosa yang menanggapi permintaan tersebut meminta agar hakim MK memberi waktu kepada pimpinan KPK untuk bermusyawarah. Namun kemudian Mukhtie Fadjar meminta agar rekaman tersebut dihadirkan dalam persidangan Selasa depan (3/10).

Mas Ahmad Santosa dan Bambang Widjanto sempat berselisih argumen dalam persidangan tersebut. "Kepada

Pihak Terkait saya jelaskan bahwa pada mulanya itu memang merupakan permintaan Pemohon, namun saat ini sudah menjadi perintah Mahkamah, jadi saudara harus hadirkan rekaman tersebut,” kata Mukhtie Fadjar menjelaskan.

Senada dengan hal itu, M Jasin, yang juga merupakan pimpinan KPK lainnya, mengatakan bahwa sesuai perintah MK, maka KPK akan menyerahkan rekaman ini. Sesuai dengan undang-undang, MK mempunyai kewenangan untuk meminta secara paksa bukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan.

Kemudian, Hakim Konstitusi Mukhtie Fadjar menegaskan bahwa rekaman itu sudah harus diserahkan pada persidangan selanjutnya kepada MK. “Hari Selasa sudah bisa diserahkan. Dan hal ini adalah perintah dari MK,” ujar Mukhtie Fadjar.

Selanjutnya, dalam persidangan, Hakim kemudian mempersilahkan

Pemohon untuk menghadirkan Ahli. Dalam keterangan keahliannya, Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, menjelaskan mengenai keberadaan Pasal 32 ayat (1) huruf c tersebut dan kesesuaiannya dengan UUD 1945.

Asep Warlan Yusuf menegaskan bahwa dalam pemberhentian seorang pejabat dapat juga masuk nilai-nilai politis di dalamnya, sehingga menurut Asep untuk membatasi hal tersebut pemberhentian seseorang harus sesuai rasionalitas dan perlindungan hukumnya. “Pemberhentian tanpa rasionalitas harus dianggap tidak memiliki nilai perlindungan hukum,” ucap Asep.

Asep juga menjelaskan bahwa dalam konsep perlindungan hukum seseorang yang diberhentikan dari jabatannya disebabkan kesalahan penerapan hukum harus dikembalikan dari jabatannya. Hal itu menurut Asep merupakan perlindungan hukum

terhadap kehormatan si pejabat.

Hakim Sodiki kemudian mempertanyakan apakah dalam upaya pengisian dan pemberhentian seorang pejabat juga memperhatikan asas kehati-hatian. Menjawab pertanyaan tersebut Asep berpendapat bahwa asas kehati-hatian merupakan asas yang harus pula digunakan dan juga memiliki ukuran yang jelas ketika menerapkan penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap si pejabat. Sifat UU KPK yang *lex specialist* (berlaku khusus) tidak serta merta menimbulkan kekhususan tanpa sistematis yang jelas.

Setelah mendengarkan keterangan Ahli, Mukhtie Fadjar memutuskan untuk menunda persidangan hingga Selasa (3/11). Salah satu yang akan ditunggu oleh publik terhadap persidangan Selasa depan tersebut adalah dihidirkannya rekaman mengenai rekayasa kriminalisasi dua pimpinan KPK Cahandra dan Bibit. **(Feri Amsari/RNB Aji)**

## Permohonan Provisi Pemohon:

### A. DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P4 dan P5) yang menyatakan Para Pemohon sebagai Tersangka, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak menyerahkan berkas perkara pemeriksaan terhadap para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan juga untuk menghentikan seluruh proses hukum atas para Pemohon setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak menerima pelimpahan perkara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, dan/atau untuk tidak melimpahkan berkas perkara atas nama Para Pemohon dimaksud kepada Pengadilan Negeri dimanapun perkara Para Pemohon akan disidangkan setidaknya

tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap Para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan polisi: No.pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P4 dan P5) yang menyatakan Para Pemohon sebagai Tersangka setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

## Amar Putusan MK:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya.

# PUTUSAN SELA MK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, berbicara kepada pers terkait putusan sela MK atas uji materiil UU KPK.

**P**utusan sela terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan putusan sementara sebelum putusan akhir ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena kepentingan mendesak untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Moh. Mahfud MD dalam keterangan pers di ruang kerja ketua MK Jakarta, Kamis (29/10).

Seperti kita ketahui bahwa MK memutus sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, MK menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap

pokok permohonan. Permohonan uji materi tersebut dimohonkan oleh Bibit Samad dan Chandra Hamzah.

Melanjutkan keterangan persnya, Mahfud menjelaskan bahwa dalam putusan sela ini, MK membatasi diri dan hanya terkait dengan pengujian undang-undang saja. "Kami tidak mau masuk ke wilayah lain. Kami tidak akan mencampuri perkara ini terkait penyelidikan Polri maupun meminta Jaksa untuk memberhentikan proses persidangan," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Mahfud putusan sela ini hanya secara administrasi saja yakni penundaan penerapan pasal yang diujikan di MK. "Jadi, apabila nanti sore Pemohon yakni Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa, maka Presiden tidak boleh memberhentikan mereka," ucapnya.

Mahfud juga berkata bahwa hanya ada dua cara agar kedua pucuk pimpinan KPK tersebut selamat dari

penyidikan kepolisian yaitu; pertama, polisi mengeluarkan SP3, dan kedua pemberian abolisi oleh Presiden. Mahfud juga meminta agar polemik KPK dan Polisi segera diakhiri. "Ini sutradaranya adalah koruptor, yang senang ya para koruptor, jadi akhirilah," kata Mahfud berharap.

Dalam kesempatan ini, Mahfud setuju apabila permasalahan ini diselesaikan secara tuntas tanpa ada rekayasa. "Apabila Bibit dan Chandra terbukti ya harus diadili. Semua ini demi dan untuk hukum," tegasnya.

Tidak lupa Mahfud juga mengingatkan agar permasalahan semua ini disikapi dengan dewasa karena banyak yang mengatakan ini merupakan pertarungan antara dua lembaga. "Seharusnya masing-masing lembaga bekerja pada posisinya masing-masing. Pertarungan ini justru membuat koruptor sebagai sutradara tertawa," ingatnya. (RNB Aji/Feri Amsari)

**Pengujian UU MA**



Foto: Humas MK/Amisa L.

**PENGESAHAN**

**UU MA CACAT  
PROSEDUR  
DAN POLITIK**

Peneliti LIPI, Syamsudin Haris, memberikan keterangan selaku Ahli dari Pemohon dalam sidang uji UU Mahkamah Agung, Rabu (7/10), di ruang sidang pleno MK.

**P**roses penetapan rancangan undang-undang (RUU) Mahkamah Agung (MA) melanggar tata tertib sehingga cacat prosedural.

Demikian diungkapkan Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris selaku ahli dari Pemohon dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, Rabu (7/10) di ruang sidang pleno MK.

Uji formil UU MA ini diajukan oleh Advokat Asfinawati, Pengajar Hasril Hertanto, Pekerja Swasta Johannes Danang Widoyoko, dan Pegawai Negeri Sipil Zainal Arifin Mochtar dengan didampingi Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung.

“Pengesahan UU MA juga cacat secara politik. Dalam hal ini tidak terlaksananya keterwakilan ide atau gagasan dan keterwakilan dalam keadilan,” tambah Syamsudin.

Mengingat pentingnya keterwakilan ide dan keadilan, maka Syamsudin menjelaskan bahwa setiap RUU menjadi tidak sah apabila dalam pengesahannya masih terdapat pertentangan antar fraksi dan pimpinan sidang justru langsung mengetok palu untuk mensahkan RUU menjadi UU.

Terkait minimnya kehadiran anggota dewan dalam setiap pengesahan RUU, Syamsudin berpendapat bahwa hal itu merupakan catatan buruk dan kebiasaan tersebut harus dibongkar. “Mana mungkin kehadiran secara

administratif berdasarkan absensi saja sudah bisa digunakan untuk mensahkan RUU menjadi UU tanpa melihat kehadiran secara fisik?” tanyanya retoris.

**Keabsahan**

Terhadap penjelasan Syamsudin tersebut, Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD menanyakan, jika didasarkan pada asas kemanfaatan, apakah kehadiran secara administratif, berdasarkan tanda tangan saja, membuat undang-undang menjadi tidak sah. “Secara hukum hal itu (kehadiran fisik red.) bisa menjadi benar karena alat ukur dalam tata-tertib adalah kehadiran secara administratif. Dari sinilah azas manfaat itu dilaksanakan selain mempertimbangkan kehadiran secara fisik,” tanyanya kepada Syamsuddin.

Menanggapi hal tersebut, Syamsudin menjelaskan bahwa adanya konvensi bahwa keabsahan kehadiran hanya diukur dengan tanda tangan belaka, secara administratif, adalah hal yang salah. **(RNB Aji)**



Majelis Hakim Konstitusi bergantian membacakan putusan (tampak dalam layar).

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), Kamis (8/10), di ruang sidang pleno MK.

Permohonan uji materi Pasal 5 huruf k UU Pilpres dalam perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh H. M. Djamal Doa, Tgk. H. Abdul Hamid dan Lukman Syamra karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait persyaratan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPTP) Capres dan Cawapres.

### Pilihan Kebijakan

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang mewajibkan Capres dan Cawapres memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pilihan kebijakan (*legalpolicy*) yang dibuat

oleh pembentuk Undang-Undang untuk melaksanakan kehendak konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pilihan kebijakan tersebut sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Tuntutan administrasi negara modern harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat modern agar diperoleh Capres dan Cawapres yang betul-betul taat hukum, termasuk taat membayar pajak. Kebijakan sebagaimana dimaksud akan mencederai prinsip-prinsip konstitusi apabila dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). "Sebaliknya pilihan kebijakan tersebut harus didukung jika pilihan kebijakan tersebut justru memperkuat atau memperkuat negara Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum," ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Selanjutnya, dalil para Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam

pasal tersebut telah mendiskriminasi sesama warga negara karena telah memperlakukan secara berbeda tidak beralasan hukum. "Pemohon keliru dalam memahami rumusan pasal *a quo*, apabila hanya melihat dari undang-undang *a quo an sich*, dengan menafikan norma lain dalam peraturan perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda," kata Arsyad.

### Tidak ada Kerugian Konstitusional

Selain itu, menurut Mahkamah kedudukan hukum para Pemohon tidak kuat karena tidak terdapat hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang telah dirugikan atas diberlakukannya UU Pilpres, baik kerugian secara aktual maupun kerugian potensial.

"Dengan demikian menurut hukum telah jelas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan pokok permohonan para Pemohon tidak relevan menurut hukum untuk dinilai," ungkap Mahfud. (RNB Aji)

## Pengujian UU Pemilu

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pengujian Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Permohonan perkara Nomor 107/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, Prof. Dr. Hamka Haq, MA, dan Edward Tanari.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menilai dalil para Pemohon mengenai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dianggap sebagai hak konstitusional mereka adalah tidak tepat, karena Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”, bukanlah ketentuan yang secara langsung memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, melainkan ketentuan mengenai keharusan dilaksanakannya Pemilu secara periodik setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di samping itu, Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, “*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan*”, tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. Hal demikian disebabkan karena Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 hanyalah mengatur mengenai mekanisme penentuan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip “*parliamentary threshold*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk*



Pemohon uji materi Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu sedang memaparkan permohonannya dalam sidang perbaikan permohonan, Senin (7/9) lalu.

# MAHKAMAH KONSTITUSI Nyatakan Permohonan Andi Jamaro Cs Tidak Dapat Diterima

diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR”.

### Tidak Memenuhi Syarat

Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pokok Permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dinilai menurut hukum. Karena itu, amar Putusan MK menyatakan, “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Noh. Mahfud MD.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tidak diikutsertakannya

suara rakyat bagi parpol-parpol yang tidak mencapai PT telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wujud dari prinsip kedaulatan rakyat adalah pemilu yang dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dalam pemilu tersebut, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih (*eligible voter*) memberikan suaranya sesuai dengan prinsip *one person one vote and one value* (OPOVOV). Suara yang telah diberikan tersebut harus dihitung sesuai dengan prinsip setiap suara harus dihitung (*every vote is counted*). (Yazid)

# UU PORNOGRAFI UNTUK SELAMATKAN MORAL BANGSA

**M**ahkamah Konstitusi kembali gelar sidang uji Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kamis (10/10), dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon dan Pemerintah serta pihak-pihak terkait.

Sejumlah LSM seperti Gerakan Integrasi Nasional, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Majelis Adat

lain seperti Amerika pun memiliki UU Pornografi, yakni UU tentang *Children Sexual Exploitation Crime*.

Sebenarnya pihak MUI merasa kecewa dengan adanya UU Pornografi sekarang yang dinilai kurang mengakomodir usulan-usulan yang pernah mereka ajukan sebelumnya. Namun, dalam persidangan, MUI menilai bahwa keberadaan UU Pornografi yang

Memperkuat keterangan Pihak Terkait, Ahli dari Pemerintah Dr. Andre Mayza, seorang neuroscientist, menerangkan bahwa pornografi dapat mengakibatkan adiksi (ketergantungan) yang tidak disebabkan karena kebutuhan, dan hal ini mengakibatkan kerusakan otak secara kimiawi.

Sementara itu, Ahli Pemerintah Pery Umar Farouk, seorang surveyor internet,



Suasana sidang uji UU Pornografi, Kamis (10/10), dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait.

Minahasa, dan lainnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika memohonkan perkara ini dengan nomor registrasi 17/PUU-VII/2009.

Dalam persidangan, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan tanggapan atas kesaksian Pemohon pada sidang sebelumnya menjelaskan bahwa sejak awal MUI ikut serta mengusung RUU Pornografi. "Alasan utama kami adalah untuk menyelamatkan moral bangsa Indonesia," ujar Wirawan Adnan, Tim Penasehat Hukum MUI. Wirawan juga memaparkan bahwa di negara

sekarang ini jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. "UU Pornografi melindungi seluruh masyarakat, karena itu kami memohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima," pinta Wirawan.

Sementara itu, Pihak Terkait Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang berkesempatan menyampaikan tanggapan menyatakan bahwa permohonan para pemohon kurang tepat karena dianggap tidak bisa menjelaskan kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya undang-undang tersebut.

mengemukakan bahwa selama lima tahun terakhir ini perilaku pornografi mengalami peningkatan. Tahun 2007 Indonesia berada di peringkat lima pengakses pornografi terbanyak. Tahun 2008 Indonesia naik di peringkat tiga. Bahkan, lanjut Pery, video porno mini yang banyak beredar saat ini banyak diakses oleh kalangan mahasiswa dan pelajar. "Perilaku pornografi di Indonesia memiliki nilai ekonomis tertentu. Karena itu, UU Pornografi dapat menjadi kesadaran virtual bahwa pornografi adalah masalah serius," simpulnya. (Yazid)

# **PENAHANAN BARANG IMPOR MENCEGAH TINDAKAN TERORISME**



Foto: Humas MK/Arif N

Direktur Jenderal Bea Cukai Anwar Suprijadi (kanan) sedang memberikan keterangan mewakili pemerintah dalam sidang uji UU Kepabebean, Selasa (13/10), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (UU Kepabebean), Selasa (13/10), di gedung MK, Jakarta. Perkara ini dimohonkan oleh Philipus P. Soekirno, Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA).

Philipus adalah pemilik perusahaan pengimpor bahan kimia dan berbahaya yang menggugat bea dan cukai sampai tingkat kasasi karena menahan barang

impor berupa 20 metriks ton *potasium permanganate* sejak 27 September 2003. Penahanan 20 ton *potassium* tersebut menurut Philipus tanpa alasan yang jelas, meskipun pihaknya telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada negara berupa pembayaran bea masuk dan pajak-pajaknya, yang telah diterima Departemen Keuangan (kas negara). Bahkan, aturan hukum yang digunakan Bea Cukai menahan barang miliknya sudah tidak berlaku lagi.

Penahanan barang impor Pemohon tersebut dilakukan oleh petugas bea dan cukai berdasarkan UU Kepabebean. Untuk memperkuat alasan hukum dalam

gugatannya, Pemohon perkara Nomor 12/PUU-VII/2009 ini mendatangkan Ahli yakni Dian Puji Simatupang, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menerangkan bahwa asas yang penting dalam peraturan perundang-undangan adalah meliputi nilai keadilan, ketelitian, kemurnian tujuan, keseimbangan, dan kepastian hukum. “Sedangkan dalam kaitan dengan uji materi ini, dalam pasal UU kepabebean tidak menjamin hal itu,” ungkapnya.

Menurut Dian UU Kepabebean tidak menjamin kepastian hukum karena penerapan UU di lapangan berdasarkan kompromi, padahal secara konseptual peraturan tidak boleh merugikan hak setiap warga negara.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Harjono menanyakan permasalahan penyidikan yang dilakukan oleh bea dan cukai terkait masalah penyidik dari pegawai negeri sipil dan apakah yang dilakukan oleh bea dan cukai telah sesuai dengan UU Kepabebean apabila barang yang ditahan oleh bea cukai terindikasi berkaitan dengan tindakan terorisme.

Menurut Dirjen bea dan cukai, pegawai negeri sipil memiliki kewenangan untuk menyidik. “Berkaitan dengan ini, kewenangan bea dan cukai dimaksudkan membantu Polri dan TNI untuk menanggulangi terorisme. Jadi, kewenangan dalam hal ini berdasarkan bukti permulaan yang ada dan tidak serta merta. Ini hanya tindakan awal saja,” tutur Anwar Suprijadi. (RNB Aji)

## Pengujian UU Susduk

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk), Selasa (13/10), di ruang sidang panel lantai empat gedung MK. Agenda sidang perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 ini ialah pemeriksaan pendahuluan.

Pemohon adalah Moh. Robert Usman, Bei Komarahadi Subrata Iskandar, Eko Margono, dan beberapa anggota dari Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kota Tangerang. Pemohon diwakili H.M. Ali Darma Utama, Ferry Anka Sugandar, dan Gatot Efrianto sebagai kuasa hukumnya.

Pemohon menguji Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 348 ayat (1) huruf a berbunyi "Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a) menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD."

Pasal 403 berbunyi "Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini." Lalu, Pasal 404 menyebutkan "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) tetap



Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim sedang memimpin sidang uji materi UU Susduk, Selasa (13/10), di ruang sidang panel MK.

berlaku bagi MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya."

Terakhir, Pasal 407 berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Menurut Pemohon, jika pasal-pasal di atas diberlakukan, akan menyebabkan mereka terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan. Di sisi lain, pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan memberlakukan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memungkinkan Pemohon menjadi anggota DPRD. Karena itu, pasal-pasal di atas oleh Pemohon dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Kepada Majelis Hakim, Pemohon meminta pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD

1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2).

### Penjelasan Kerugian Konstitusional

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut diketuai Maria Farida Indrati dan didampingi Abdul Mukthie Fadjar dan Muhammad Alim. Setelah membacakan permohonan, pimpinan sidang meminta Pemohon memperbaiki permohonan, terutama memperjelas kerugian konstitusionalnya. "Pasal yang diujikan adalah soal ketentuan peralihan dari undang-undang lama ke undang-undang baru. Pasal 403 dan 404 hanya memberikan jalan peralihannya, tapi apa hubungannya dengan Pasal 407?" tanya Maria.

Pemohon menjelaskan bahwa mereka tidak menolak UU baru. "Kami hanya minta diri kami diberlakukan dengan UU yang lama," tutur Pemohon. Sementara Abdul Mukthie Fadjar menasehati Pemohon bahwa aturan peralihan sebagaimana dituturkan pimpinan sidang adalah pelanjutan keadaan hukum dari ketentuan yang lama. "Aturan hukum yang berlaku sekarang, tidak boleh merugikan orang atau kelompok yang memiliki hak-hak pada saat ada peraturan yang lama," jelas Mukthie. (Yazid)

# ATURAN KOALISI DALAM PEMILUKADA KONSTITUSIONAL



Panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin Hoesein, menyerahkan putusan uji UU Pemerintahan Daerah kepada para pihak yang berperkara, Kamis (8/10), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Christian Nehemia Dillak dan Zacharias Paulus Manafe yang merupakan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Rote Ndao periode tahun 2008 - 2013. Demikian amar putusan perkara Nomor 103/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Kamis (8/10), di ruang sidang pleno gedung MK.

“Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum,” kata Mahfud. Selain itu, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mengatakan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa masalah koalisi antara pasangan calon

dari perseorangan dan pasangan calon dari usulan partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilukada merupakan masalah praktik politik yang lazim dan wajar dalam suatu proses politik yang bernama pemilihan umum. “Sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1) UU 12 Tahun 2008,” kata Sodiki.

Dengan adanya koalisi, lanjut Sodiki, adanya pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan politik praktis dan tidak mungkin dinormakan, baik dalam bentuk larangan maupun

anjaran. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008 hanyalah memuat norma hukum mengenai mekanisme pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, “sedangkan koalisi merupakan praktik politik yang sifatnya temporer menurut kebutuhan dan kepentingan dalam politik,” ujar Sodiki.

Mengenai Pemohon yang beralasan bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf (a) dan (b) perlu ditegaskan dengan penambahan ayat di dalamnya, Majelis Hakim Konstitusi tidak dapat mengabulkannya karena bukan kewenangan MK. (Lulu A.)



Kuasa Pemohon uji UU Seram memberikan penjelasan kepada panel hakim Konstitusi yakni Harjono, Maruarar Siahaan, dan Achmad Sodiki, Selasa (13/10), di ruang sidang pleno MK.

# Dualisme Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menguji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (UU Seram), Selasa (13/10), di Ruang Sidang Panel, Gedung MK.

Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 123/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Abdullah Tuasikal selaku Bupati Maluku Tengah, Azis Matulete selaku Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah,

Muhammad Umarella dan RC Nikijuluw selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herskop Adam Maatoko, Simon Wasia, Chrestian Waeleruny, Fredrik Kasale, Halidjah Polanunu, Abdul Muthalib Ely, Ali Ely beserta Abdullah Laitupa dengan kuasa hukum Chaidir Arief, dkk.

### Menyoal Ketidakpastian Hukum

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (4)

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, dalam kenyataannya UU Seram menimbulkan ketidakpastian hukum terutama menyangkut masalah kewilayahan, kependudukan, anggaran, dan administrasi, serta mengganggu perasaan keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat.

Chaidir mengungkapkan ketidakpastian hukum pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya saja di Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Pada kecamatan tersebut, terdapat dualisme pemerintahan dengan adanya dua kantor kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Elpaputih dan Kecamatan Elpaputih. Chaidir menambahkan dualisme ini juga terjadi pada dinas pendidikan hingga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), padahal seharusnya administrasi pemerintahan dilakukan di Teluk Elpaputih, bukan di Kecamatan Elpaputih.

"Adanya kantor kecamatan Elpaputih, dinas pendidikan, dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut merupakan intervensi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap kabupaten Maluku Tengah," jelas Chaidir.

Dualisme pemerintahan ini, lanjut Chaidir, menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan. Hal ini dikarenakan baik Kecamatan Elpaputih maupun

Kecamatan Teluk Elpaputih sama-sama menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memungkinkan satu orang penduduk memiliki dua KTP.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng, dan Negeri Asilulu (Kecamatan Leihitu), tetapi penduduk yang berada di wilayah-wilayah tersebut dijadikan dasar penghitungan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mendapatkan DAU (dana alokasi umum) dari pemerintah pusat. "Akibat perbuatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyak Rp. 63,1 miliar pada tahun anggaran 2009," jelas Chaidir.

**Perbaikan Kedudukan Hukum Pemohon**


Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon yang dianggap campur aduk. "Kedudukan hukum Pemohon di sini ada yang mewakili Pemerintahan

Daerah seperti Pemohon 1 dan Pemohon 2, tetapi ada juga yang perseorangan seperti Pemohon 3. Jadi, tolong diperjelas hak konstitusional yang terlanggar dialami oleh siapa, pemerintah daerah atau perseorangan?" tanya Harjono.


Sementara Hakim Konstitusi Achmad Sodiki meminta agar Pemohon memberikan bukti berita acara mengenai batas wilayah. "Bukankah mengenai batas wilayah selalu ada berita acara yang merupakan kesepakatan bersama dari seluruh bagian pemerintahan daerah baik gubernur sampai camat? Harusnya Pemohon menyertakan hal tersebut," saran Sodiki.

Ketua Majelis Hakim Panel Maruarar Siahaan menyarankan agar Pemohon meneliti kembali kedudukan hukum mereka. "Pemohon harus teliti mengaitkan norma materil yang diuji dengan norma UUD 1945 sebagai alat uji karena hal itu belum terlihat dalam permohonan Pemohon," tegas Maruarar.

Pemohon diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan. **(Lulu A.)**



Facilities of online petition that can be used by seekers of justice in MK.



Aktifis sekaligus pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia, Sri Bintang Pamungkas, dan Ny. Santoso (tidak tampak) disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan Umum, dan UU Partai Politik, Rabu (14/10), di ruang sidang pleno MK.

**P**eraturan tentang pembentukan partai politik dalam UU Parpol dan UU Pemilu begitu memberatkan. Kenyataannya, dokumen-dokumen syarat pendirian partai politik untuk diverifikasi banyak yang hilang ketika sudah masuk sehingga membuat partai tidak lolos menjadi kontestan Pemilu. Verifikasi faktual terkait kartu tanda anggota tidak diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) karena menunggu KPU Pusat dan ini akibat kinerja yang buruk.

Demikian diungkapkan Ny. Santoso dalam sidang perkara Nomor 24/PUU-VII/2009 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggaraan Pemilu), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) di ruang sidang

# SISTEM PEMILU HANYA MENGHASILKAN ARTIS SEBAGAI LEGISLATOR

pleno MK, Rabu (14/10), dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan Saksi.

Ny. Santoso menambahkan bahwa peraturan yang memberatkan tersebut merupakan kesengajaan dari DPR dan Pemerintah. "UU kita tidak melarang untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini mencederai demokrasi. Partai politik merupakan alat perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Saat ini yang jadi itu-itu saja namun tidak membawa perbaikan. Semua berdasarkan pada parpol yang memberikan gizi (uang red.)," ujarnya kepada majelis sidang panel.

Sementara itu, pihak Pemerintah menyatakan bahwa UU Pemilu, UU Parpol, UU Penyelenggara Pemilu merupakan peraturan yang terbaik pada saat ini. "Jadi dengan ini, Pemerintah meminta kepada MK untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak ada kejelasan dan tidak ada ketegasan dalam permohonannya," kata Agung Mulyana mewakili Pemerintah.

Namun menurut Sri Bintang Pamungkas yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan, partai politik haruslah mensejahterakan masyarakat dan menghasilkan calon pemimpin-pemimpin yang jujur. Partai tidak hanya terdaftar dan sekadar menjadi kontestan pemilu. "Hal itulah yang saya alami dalam mendirikan partai politik," katanya.

Partai politik, lanjut Sri Bintang, tidak boleh dibatasi oleh negara. Justru

pembatasan merupakan pengingkaran terhadap amanah konstitusi. "Meskipun nantinya banyak partai politik, *toh* UU juga tidak mengharuskan memilih partai juga *kan*," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Pemerintah tentang aturan pemilu dan partai politik, Sri Bintang menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang yang katanya terbaik hanya menghasilkan anggota DPR dari artis. "Sepertiga anggota legislator kita adalah artis. Terus apa yang bisa kita harapkan," ungkapnya.

Sri Bintang menambahkan bahwa pemerintah seharusnya membuat sistem pemilu yang cerdas. "UU Penyelenggaraan Pemilu selalu diperbaiki tapi hasilnya hanya untuk kepentingan partai-partai yang berkuasa dan kepentingan orang-orang yang ada dalam sistem. Kami semua capek melihat negara yang seperti ini. Rakyatnya dibodohi dan semakin dimiskinkan. Itulah sebabnya golput bisa naik dengan sistem pemilu sekarang ini," tambahnya.

Uji materi ini diajukan oleh Zulfikar selaku Administrator Partai Independen Revolusi-45, Arnold L. Wuon selaku Sekjen Partai Kristen Indonesia, dan Saiful Huda, Koordinator Partai Wilayah Jawa Barat dari Partai Uni Demokrasi Indonesia. Norma-norma yang dimohonkan uji materi antara lain sebanyak 27 pasal dalam UU Penyelenggara Pemilu, 18 pasal dalam UU Parpol, serta 19 pasal dalam UU Pemilu. (RNB Aji)

## Pengujian UU Perbendaharaan Negara

**M**ahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Senin (15/10), di ruang sidang MK. Uji materi ini diajukan oleh Tedjo Bawono karena Pemerintah Kota Surabaya menolak membayar kewajibannya dalam pemakaian listrik mulai bulan Desember sampai bulan Januari 2008 serta tunggakan biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikuatkan melalui surat Walikota Nomor 180/2247/436.1.2/2008 yang dianggap sangat merugikan.

“Dasar (bagi Pemkot Surabaya) untuk bersembunyi dari kewajiban pembayaran tersebut adalah Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang diujikan ini,” tutur Tedjo dalam perkara Nomor 25/PUU-VII/2009 ini yang mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli dari Pemohon.

Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menyatakan:

- Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
  - barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
  - barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal ini, Pemerintah melalui Indra Surya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh

## PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN



Seorang diri, Tedjo Bawono, mengajukan permohonan uji materi Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang dianggapnya digunakan sebagai “alat” bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menunggak membayar utang kepada Pemohon, Kamis (15/10), di ruang sidang pleno MK.

Pemohon tidak memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat). Selain itu, kejelasan permohonan tidak diungkapkan secara tegas. “Pada dasarnya negara, melalui pemerintah, melalui landasan undang-undang tersebut menjaga agar selalu terlaksananya kesejahteraan rakyat. Sekiranya harus ada penelitian terhadap kepemilikan atas aset yang dipersengketakan tersebut,” kata Indra.

Ahli dari Pemohon, Dr. Marbun, menjelaskan bahwa subjek hukum yang terdiri dari *persoon* (individu) dan *rechtspersoon* (badan hukum) memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, dalam hukum administrasi negara memiliki hak tertentu yang diberikan untuk mewujudkan tujuan negara tertentu. “Hak istimewa tersebut tidak dimiliki oleh *persoon*. Negara bisa memonopoli dan memaksa dan hal itu

tidak dimiliki oleh yang lainnya,” ungkap Dr. Marbun selaku Ahli Pemohon kepada majelis sidang panel.

Selain itu menurut Marbun ketika ada keputusan pengadilan yang telah mengikat maka harus dilaksanakan dan tidak boleh berlindung di balik apapun. “Apabila tetap saja berlindung melalui UU Perbendaharaan Negara, maka hal tersebut merugikan warga dan masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar menilai bahwa pasal 50 UU Perbendaharaan Negara apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus terdapat jaminan

kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali. Organ pemerintah menurut Akil Mochtar adalah sama apabila dilihat dari hukum privat (perdata). “Jadi apabila negara juga punya utang, juga harus dibayar. Apakah subjek hukum berupa negara mutlak masih bisa dilindungi oleh Undang-Undang tersebut?” tanya Akil Mochtar kepada Pemerintah.

Selain itu pertanyaan kepada Pemerintah juga dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Harjono mengenai aturan

pembayaran ataupun penyitaan dalam masalah sengketa. “Apakah ada PP-nya (Peraturan Pemerintah) karena hal itu akan berpengaruh terhadap kasus yang dialami oleh Pemohon,” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Pemerintah menjelaskan bahwa belum ada PP yang mengatur masalah tersebut, akan tetapi pemerintah memiliki anggaran untuk melaksanakan putusan pengadilan yang besarnya diusulkan kepada DPR terlebih dahulu.

Pemerintah Daerah, menurut Indra, harus melakukan pembayarannya karena ada penganggarnya. “Itu harus wajib dilaksanakan dan tidak harus meminta ijin pusat. Ini merupakan permasalahan Pemerintah di daerah saja. Kami akan mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar melaksanakan pembayaran tersebut,” ujar Indra. (RNB Aji)

# PETITUM PEMOHON DAPAT MEMICU KETIDAKPASTIAN HUKUM

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) yang dimohonkan oleh Ramsees Ohee dan Yonas Alfons Nusi, Kamis (15/10), di ruang sidang panel gedung MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 116/PUU-VII/2009 ini mengagendakan perbaikan permohonan.

Melalui kuasa hukumnya, Amiryun Aziz, Pemohon memperbaiki permohonannya sesuai dengan saran Majelis Hakim Panel pada sidang terdahulu. "Sesuai saran Majelis Hakim Panel, kami tidak lagi meminta pengujian terhadap Pasal 6 ayat (4) UU Otsus Papua. Akan tetapi, kami tetap meminta pengujian terhadap Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua," ujar Amiryun.

Amiryun menjelaskan bahwa Pemohon mengubah petitum dalam permohonannya. Sebelum perbaikan, Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Maka dalam perbaikan permohonan, kami ubah agar MK menyatakan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya sepanjang frasa '... berdasarkan peraturan perundang-undangan'," jelas Amiryun.



Para pengunjung sidang dengan agenda perbaikan permohonan uji UU Otsus Papua, Kamis (15/10), di ruang sidang panel MK.

Menanggapi penjelasan kuasa hukum Pemohon, Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan bahwa petitum dalam perbaikan permohonan Pemohon dapat menimbulkan masalah hukum baru. Menurut Harjono, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pasal 6 ayat (2) akan berbunyi "DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat". "Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah hukum baru karena tidak ada dasar hukum untuk pengangkatan anggota DPRD," tegas Harjono.

Amiryun pun mengungkapkan bahwa Pemohon hanya ingin meminta agar MK mengubah Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa '... berdasarkan peraturan perundang-undangan'. "Kami hanya ingin MK mengubah kata 'perundang-undangan' dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi peraturan daerah khusus," jelas Amiryun.

Pernyataan kuasa hukum Pemohon dianggap Majelis Hakim Panel tidak masuk akal. "Bagaimana bisa disusun

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) kalau 11 kuota dalam DPRD saja belum terisi? Pemohon harus menggunakan logika yang benar, mana lebih dulu telur atau ayam?" sergah Harjono.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Panel Akil Mochtar menyatakan seharusnya Pemohon cukup meminta agar pasal itu dinyatakan konstitusional bersyarat. "Seharusnya Pemohon tidak perlu meminta pasal *a quo* dibatalkan, karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Cukup meminta penafsiran agar kata 'perundang-undangan' ditafsirkan menjadi 'peraturan daerah khusus'," jelas Akil.

Pemohon menyatakan bahwa adanya frasa "peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut sangat tidak jelas, bias, multitafsir, dan rawan konflik. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anggota DPRD. (Lulu A.)

**Pengujian UU BHP**

Setelah tiga kali dimohonkan pengujian oleh tiga Pemohon berbeda, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (16/10), di ruang sidang pleno MK.

Uji UU BHP ini diajukan oleh 14 Pemohon, antara lain, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Perguruan Tinggi AS-SYAFI'YAH, Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), Komisi Pendidikan Konferensi Wali-gereja Indonesia, Yayasan Mardi Yuana, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK), dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana). Perkara ini diregistrasi dengan Nomor 126/PUU-VII/2009.

Melalui kuasa hukumnya, Luhut M. P. Pangaribuan, dkk, Pemohon meminta pengujian terhadap 76 pasal dalam UU BHP, yakni Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat " ..... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP beserta Penjelasan pasal-pasal tersebut. Menurut Luhut, Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2). "Hak hidup Pemohon sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal



Foto: Humas MK/Denny Feisal

**UU BHP  
ANCAM EKSTISTENSI  
YAYASAN**

Luhut Pangaribuan (tengah) menyampaikan permohonan uji UU BHP yang dilayangkan oleh 14 Pemohon yang terdiri dari asosiasi, yayasan, dan komisi yang bergerak di bidang pendidikan, Jumat (16/10), di ruang sidang pleno MK. (Humas MK/Denny Feisal)

terlanggar dengan berlakunya pasal *a quo*," jelas Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan pengujian terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) ke MK. Pada saat itu, MK menolak karena UU BHP masih berbentuk RUU BHP. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum, MK mengemukakan agar Pemerintah dan DPR menyesuaikan RUU BHP terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi. "Kenyataannya sekarang setelah disahkan menjadi UU, UU BHP justru bertentangan dengan UUD 1945 dan ingin melenyapkan eksistensi para Pemohon," ungkap Luhut.

Selain itu, dengan berlakunya pasal tersebut, ada pemaksaan terhadap yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sejenis termasuk para Pemohon yang diharuskan untuk menyesuaikan tata kelola sebagaimana diatur dalam UU BHP paling lambat enam tahun setelah diundangkan. "Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi para Pemohon, karena para Pemohon yang kegiatannya khusus untuk menyelenggarakan pendidikan diharuskan menyesuaikan diri dengan

mengubah akta pendiriannya," kata Luhut.

**Bedakan Kedudukan Hukum**

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim Panel yang diketuai oleh Harjono dengan dianggotai Muhammad Alim, Arsyad Sanusi, dan Achamad Sodiki, menyarankan agar Pemohon membedakan kedudukan hukum masing-masing. "Para Pemohon ada yang berbentuk yayasan, namun ada juga yang berbentuk asosiasi dan komisi. Masing-masing mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum red.) yang berbeda. Pemohon harus memperhatikan perbedaan *legal standing* ini karena akan berpengaruh pada hak konstitusional dalam UUD 1945," saran Harjono.

Sementara itu, Muhammad Alim meminta agar para Pemohon berkoordinasi dengan tiga Pemohon perkara pengujian UU BHP sebelumnya. "Pemohon dapat mengajukan Saksi, Ahli, dan alat bukti yang belum diajukan oleh tiga Pemohon sebelumnya agar saling melengkapi," jelas Alim.

Majelis Hakim Panel memberikan waktu 14 hari bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan. (Lulu A.)

## Pengujian UU Tambrau

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (UU Tambrau), Senin (19/10), di ruang sidang panel gedung MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 127/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, dkk. dengan Kuasa Hukum Edward Dewaruci, S.H. dkk. Para Pemohon mendalilkan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Tambrau bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28H, dan Pasal 28I UUD 1945.

Dalam permohonannya, dipaparkan bahwa dalam naskah akademik Universitas Negeri Papua tentang RUU Tambrau, draft Pasal 3 menyatakan Kabupaten Tambrau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Amberbaken; b. Distrik Kebar; c. Distrik Senopi; d. Distrik Mubrani; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Moraid; g. Distrik Abun; h. Distrik Fei; i. Distrik Yembun; dan j. Distrik Meyah.

Sementara itu dalam draft Pasal 5 dinyatakan Kabupaten Tambrau mempunyai batas-batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan lautan pasifik.
- Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sidey Kabupaten Manokwari.

# UU KABUPATEN TAMBRAU JSTRU KURANGI WILAYAH YANG DISEPAKATI



Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, dan Achmad Sodiki memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan uji UU Kabupaten Tambrau, Senin (19/10), di ruang sidang panel MK.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong.

Namun setelah RUU tersebut dibahas di Departemen Dalam Negeri, DPR, dan diundangkan oleh Presiden, ketentuan dalam Pasal 3 dihilangkan sebagian dan batas wilayah yang diatur dalam Pasal 5 berubah. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kabupaten Tabrau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fei; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; dan f. Distrik Abun.

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) menyatakan batas wilayah Kabupaten Tabrau meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik.
- Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat.

Sebenarnya, berdasarkan amanat Presiden RI Nomor R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di Indonesia yang ditujukan kepada Ketua DPR yang kemudian menjadi dasar RUU Tambrau, di dalamnya telah diatur bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tabrau sebanyak 10 Distrik. Namun dengan tidak masuknya beberapa distrik yakni, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi, dan Distrik Moraid, menurut Pemohon, hal itu menyimpang dari apa yang sudah diaspirasikan masyarakat adat Tambrau selama ini. "Kalau adat Tambrau sampai menghilang, siapa yang akan menjaga rakyat Tambrau?" tanya Barnabas Sedik yang sekaligus mengkhawatirkan terjadinya konflik di daerah tersebut.

### Lampirkan Peta Wilayah

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Maruarar Siahaan memberikan nasihat untuk melampirkan peta wilayah Kabupaten Papua Barat, mengingat cakupan daerah tersebut yang sangat luas. (Ario Pratama)

# CARA PENETAPAN SUARA ANGGOTA DPR DAN DPRD PROVINSI DISKRIMINATIF



Foto: Humas MK/oga

Pemohon pada persidangan pemeriksaan pendahuluan permohonan pengujian pasal 205 UU Pemilu di gedung MK, Senin (19/10/09).

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) terhadap UUD 1945, Senin (19/10), di ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 130/PUU-VII/2008 ini dimohonkan oleh Habel Rumdiak.

Dalam permohonannya, Habel memohonkan pengujian terhadap 10 pasal dalam UU Pemilu, yakni Pasal 205 ayat (1), Pasal 205 ayat (2), Pasal 205 ayat (3), Pasal 205 ayat (4), Pasal 205 ayat (5), Pasal 205 ayat (6), Pasal 205

ayat (7), Pasal 211 ayat (1), Pasal 211 ayat (2), dan Pasal 211 ayat (3). Habel merasa hak konstitusionalnya terlanggar akibat perbedaan cara penetapan kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi. “Cara penetapan kursi DPRD Provinsi yang hanya melalui dua tahap seperti diatur dalam Pasal 211 UU Pemilu bersifat dualisme, diskriminatif, dan tidak adil, dibanding dengan cara pembagian kursi DPR yang dilakukan melalui tiga tahap seperti tercantum dalam Pasal 205 UU Pemilu,” jelas Habel tanpa didampingi kuasa hukum.

Selain itu, Habel keberatan dengan adanya penafsiran dari penyelenggara pemilu (KPU) yang menjadikan suara Partai (akumulasi suara Partai dan

caleg) sebagai dasar penentuan kursi yang berkait dengan penetapan calon terpilih untuk pembagian kursi tahap kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (3) UU Pemilu. “Pengaturan tersebut tidak konstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,” ungkap Habel.

Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon agar MK membatalkan pasal-pasal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. “Kami juga meminta agar antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 211 UU Pemilu ditambahkan satu sub ayat yang mengatur tentang penetapan kursi DPRD Provinsi tahap kedua, yakni 50% suara BPP dan selanjutnya sisa suara sebagai penetapan tahap ketiga,” ujar Habel.

## Nasehat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota Panel Hakim Harjono mengungkapkan bahwa penambahan ayat bukanlah kewenangan MK. “MK hanya memiliki kewenangan sebatas menafsirkan saja, tidak bisa menambahkan pasal maupun ayat ke dalam undang-undang,” jelas Harjono.

Sementara Hakim Anggota lainnya, Muhammad Alim, menyarankan agar Pemohon mencermati putusan MK berkaitan dengan pasal tersebut karena berdasarkan Pasal 60 UU MK, ayat atau pasal yang pernah diuji tidak diperbolehkan diuji kembali kecuali kalau Pemohon memiliki alasan berbeda dengan Pemohon sebelumnya. “Maka (hal itu) bisa dipertimbangkan kembali oleh MK seperti yang tercantum dalam Peraturan MK,” jelas Alim.

Pemohon merupakan calon anggota DPRD dan meraih suara terbanyak kedua di Dapil 6 Provinsi Papua. Majelis Hakim Panel memberikan waktu selama 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Lulu A.)

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), Senin (19/10/2009).

Sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini diketuai M. Akil Mochtar, dengan didampingi dua Hakim Anggota Panel M. Arsyad Sanusi dan Abdul Mukthie Fadjar.

Pemohon perkara Nomor 125/PUU-VII/2009 ini adalah Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi, Hartsa Mashirul H.R. dengan dibantu Kuasa Hukum Ulung Purnama, dkk. Yang hingga persidangan usai, hanya satu Kuasa hukum Pemohon yang tampak di sudut kanan tempat pengujung sidang karena datang terlambat sehingga Panel Hakim tidak mengizinkannya masuk ke dalam "ring" persidangan.

Pemohon mendalilkan, Pasal 5 UU Terorisme telah mengacaukan dan tidak memberi kejelasan hukum karena memisahkan aksi terorisme dari tujuan, motif, dan tindakan politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) UU Terorisme memberi kekebalan hukum kepada para pelaku aksi terorisme, jika aksi teror yang dilakukan tersebut didasarkan dan/atau diatasnamakan sebagai tindakan atas perintah resmi suatu organisasi tertentu atau disebut korporasi sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu Pemohon juga menganggap Pasal 17 ayat (3) UU Terorisme bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena batasan pengertian "pengurus" terkait tanggung jawab hukum bagi masing-masing

# KETIKA MANTAN TERORIS MENGUJI UU TERORISME



Pemohon Prinsipal, Umar Abduh (tengah), sedang menyampaikan permohonannya dalam sidang uji UU Terorisme, Senin (19/10), di ruang sidang panel MK.

pelaku menjadi tidak jelas sebagaimana diatur dalam prinsip hukum pidana bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Untuk itu, Pemohon juga menyatakan Pasal 17 ayat (3) a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait Pasal 45 UU Terorisme, Pemohon menganggap ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengingat kata "dapat" memiliki makna "tidak wajib".

Pemohon juga mendalilkan bahwa UU Terorisme tidak mengatur dan menetapkan pasal-pasal tentang kewenangan dan monopoli dalam pelaksanaan pemberantasan aksi terorisme kepada Kepolisian RI. Oleh karenanya, Pemohon beranggapan cukup alasan bagi MK untuk membatalkan ketentuan *a quo* akibat terjadinya tumpang tindih dan kekacauan pelaksanaan serta bertentangannya UU Terorisme dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UUD 1945.

### Penjelasan Kerugian Pemohon

Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Panel Hakim

M. Akil Mochtar menyarankan agar Pemohon lebih memperjelas kerugian konstitusional yang diderita Pemohon atas diberlakukannya pasal-pasal dalam UU Terorisme itu. "Kalau saudara keberatan dengan korporasi, apa hak konstitusional saudara yang dilanggar?" tanya Akil.

Akil mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon. "Saudara teroris?" tanya Akil. "Pernah," jawab Pemohon Prinsipal Umar Abduh. "Pernah diadili?" tanya Akil. "Pernah," jawab Umar. "Saudara diadili dengan UU (Terorisme) ini?" tanya Akil. "Dengan undang-undang subversif, karena undang-undang (Terorisme) ini belum lahir waktu itu," jawab Umar, mantan pengikut Teroris Imran dalam kasus pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang, Thailand, 28 Maret 1981.

Di ujung persidangan pemeriksaan pendahuluan, Ketua Panel Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan selama 14 hari dan mempersilakan Pemohon jika ingin mencabut permohonannya. (Nur R.)

# MK Uji UU Pajak Penghasilan



Pemohon memberikan penjelasan dalam sidang uji UU Pajak Penghasilan, Senin (19/10), di ruang sidang panel MK.

Foto: Humas MK/Denny F

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Senin (19/10/09), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Perkara Nomor 128/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Prof. Moenaf Hamid Regar dengan diwakili Mariam Darus, T. Septiansyah Q Riza, Yusuf Pramono, dan Fery Astuti sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Sidang panel dipimpin oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan didampingi Hakim Anggota M. Arsyad Sanusi dan M. Akil Mochtar.

Pemohon mendalilkan 15 (lima belas) norma materiil dalam UU 36/2008 yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Yakni, Pasal 4 ayat (2) berbunyi *Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a)*

*penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b) penghasilan berupa hadiah undian; c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Berikutnya, Pasal 7 ayat (3) berbunyi *Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.* Pasal 17 ayat (7) berbunyi *Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi *Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.* Pasal 14 ayat (7): *Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat*

(2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17 ayat (2): Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 ayat (2a): Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 17 ayat (2c): Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pasal 17 ayat (2d): Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 ayat (3): Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 19 ayat (2): Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). Selanjutnya bunyi Pasal 21 ayat (5): Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (1) huruf c: Menteri Keuangan dapat menetapkan: c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Selanjutnya Pasal 22 ayat (2): Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 25 ayat 8: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua

puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lima belas norma di atas, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Alasan Pemohon, pasal-pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok. Wajib pajak yang berpenghasilan kecil menurut Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dikenakan tarif 5% atau 20%. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 mengenakan pajak dengan tarif 20% yang bersifat final terhadap bunga deposito yang tidak dapat digabung dengan penghasilan yang lain.

Lalu, Pasal 17 ayat (3) juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sama dengan menetapkan jumlah pajak yang mempengaruhi penghasilan bersih. Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (7) dianggap terlalu memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya, menurut Pemohon, menjadi wewenang DPR melalui UU untuk menentukannya. Sementara wewenang untuk menentukan (menaikkan atau menurunkan) tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (2a), menurut Pemohon, juga menjadi wewenang DPR melalui UU dan bukan pemerintah.

Pada prinsipnya, Pemohon memperlakukan wewenang pemerintah yang terlalu besar, padahal wewenang-wewenang yang dimaksud, menurut Pemohon semestinya menjadi wewenang DPR melalui UU.

### Sistem Pendelegasian

Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim Konstitusi menasehati Pemohon untuk memperhatikan pula adanya sistem pendelegasian wewenang dalam struktur hukum ketatanegaraan di Indonesia. "Tolong dipertimbangkan keberadaan sistem ini agar sesuai dengan posita dan petitum permohonan

saudara," ujar Arsyad Sanusi menasehati Pemohon.

Majelis juga meminta Pemohon mempertimbangkan Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. "Jadi kalau DPR dan pemerintah setuju (dengan pendelegasian itu), (artinya) undang-undang sudah sah," tutur Achmad Sodiki.

Untuk itu, Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu 14 hari bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Yazid)



Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

Untuk Memahami Hak-hak  
Konstitusi Anda  
KLIK  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# MENYOAL KEMBALI BILANGAN PEMBAGI PEMILIH UU PEMILU



Foto: Humas MK/Wiwik BV

Bambang Widjojanto (duduk dua dari kanan) sedang dibantu staf persidangan MK sebelum memulai sidang uji UU Pemilu yang dimohonkan oleh Dedy Djamiluddin Malik (duduk, kanan), Selasa (20/10), di ruang sidang panel MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu), Selasa (20/10/2009), yang dimohonkan oleh Drs. Dedy Djamiluddin Malik dalam Perkara Nomor 119/PUU-VII/2009 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan.

Sidang Panel dipimpin oleh Muhammad Alim dan didampingi oleh Abdul Mukthie Fadjar dan M. Arsyad Sanusi. Sementara dari pihak Pemohon dihadiri Kuasa Hukumnya Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhaji bersama Pemohon Prinsipal sendiri.

Pada sidang pendahuluan, Pemohon mengajukan Pasal 206 yang menyatakan "Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu

*dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak."*

Pemohon menganggap KPU telah mengalihkan hak atas perolehan kursi dari Pemohon kepada Partai Politik lain yang tidak memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru. Landasan KPU adalah Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang menentukan Partai Politik peserta pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya.

Dalam persidangan, Pemohon mengemukakan kerugian konstitusionalnya. "Frase 'sisa suara terbanyak' adalah multitafsir dan membuat penafsiran berbeda-beda dalam penetapannya. "Kami mendapati tafsiran yang berbeda-beda dan menimbulkan

adanya ketidakpastian hukum sekaligus perlakuan yang tidak sama di depan hukum," ungkap Bambang. "Tafsirannya seharusnya adalah akumulasi sisa suara dapil-dapil yang diakumulasi di tingkat provinsi," lanjutnya.

Menurut Pemohon, tahap pertama yang dihitung adalah yang memenuhi BPP. Tahap kedua tidak menggunakan BPP tapi memenuhi 50%. Tahap ketiga dan selanjutnya, ditarik dulu semua sisa suara di provinsi, baru dirumuskan menjadi BPP baru. "Itu adalah logika kami," jelas Bambang.

Badrus selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa KPU mendasarkan tindakannya tersebut pada Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang menentukan bahwa seorang peserta pemilu dari partai politik dapat menjadi anggota DPR jika partai politiknya, sebagai peserta pemilu anggota DPR, memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya.

Tindakan KPU tersebut, oleh Badrus, dianggap tidak sesuai dengan sistem proporsional karena telah menghilangkan suara dari partai politik yang telah memperoleh bilangan pembagi pemilih dan semata-mata menggunakan sistem suara terbanyak sebagaimana yang diterapkan dalam sistem distrik atau *single-member district plurality*. "Akibatnya perolehan kursi tidak memenuhi prinsip keterwakilan yang dikehendaki oleh UU No. 10 Tahun 2008," paparnya.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon menginginkan supaya permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan MK menyatakan Pasal 206 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RNB Aji/Yazid)

# MENYOAL LARANGAN MANTAN TERPIDANA MENJADI KEPALA DAERAH



Mantan Narapidana Dirwan Machmud (tengah) menjadi Pemohon Prinsipal uji UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap menghalanginya berkompetisi menjadi kepala daerah di Bengkulu Selatan. Dirwan didampingi Kuasa Hukumnya Refly (kiri) dan Maheswara Prabandono, Rabu (21/10), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Rabu (21/10), dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan.

Pemohon perkara Nomor 120/PUU-VII/2009 ini adalah Dirwan Machmud dengan didampingi Refly Harun dan Maheswara Prabandono sebagai kuasa hukumnya. Pemohon menguji Pasal 58 huruf f dan h yang menyatakan “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

*tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.”*

Pemohon mendalilkan, berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, Pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*electe*d officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi

mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sementara untuk Pasal 58 huruf h, Pemohon berpendapat norma itu tak terukur sehingga pelaksanaannya, oleh KPUD, dikhawatirkan bersifat subyektif yang potensial melanggar hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Dasar pengujian perkara ini adalah justifikasi atas preseden dan jurisprudensi putusan MK sebelumnya,” tutur Refly Harun.

Pemohon Prinsipal pernah dipenjara tahun 1986-1992, sehingga sampai

tahun ini sudah melampaui lima tahun sebagaimana batas waktu dalam syarat Pasal 56 huruf f UU 12/2008. Lalu, mayoritas masyarakat Bengkulu Selatan tahu bahwa Dirwan Machmud adalah mantan terpidana. Untuk itu, berdasarkan putusan MK sebelumnya, Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan Pasal 58 huruf f dan h.

### **MK Telah Memperbolehkan Mantan Terpidana**

Dalam persidangan sebelumnya (1/10), Refly menerangkan bahwa MK paling tidak telah memperbolehkan mantan terpidana yang pernah dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih untuk menjadi peserta pilkada dengan ketentuan untuk jabatan publik yang dipilih, tidak berulang-ulang, telah selesai masa menjalani hukumannya, “dan mantan terpidana harus mengakui secara terbuka dan

jujur mengemukakannya kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana,” kata Refly.

Di satu sisi MK juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 57/PHPU.DVII/2008 tertanggal 8 Januari 2009 yang pokok putusannya agar KPU Bengkulu Selatan menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon kepala daerah kecuali pasangan nomor urut 7 yakni H. Dirwan Machmud (Pemohon sidang uji materi, red) dan wakilnya Hartawan karena H. Dirwan telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun.

Selanjutnya, di Kabupaten Bengkulu Selatan hingga saat ini belum melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan MK karena tidak ada biaya operasional Pemilukada dan terancam tidak terlaksana untuk tahun 2009.

Melihat situasi seperti ini, Pemohon menginginkan dibatalkannya Pasal 58 huruf f dan h karena bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon

juga memohonkan agar KPU Bengkulu Selatan melakukan penetapan ulang terhadap calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Selatan Periode 2009-2014 atas nama H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan ataupun kalau tidak hendaknya Mahkamah memerintahkan KPU agar mengikutsertakan lagi H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan dalam pemungutan suara ulang di Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki memberikan nasihat serta sarannya. “Untuk permasalahan pengujian ini yang diuji adalah undang-undang. Untuk permasalahan H. Dirwan Machmud itu adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU red). Jadi, ada dua hal yang berbeda di sini,” nasihatnya.

Sementara itu, Anggota Hakim Panel M. Akil Mochtar menanggapi bahwa permohonan yang telah diujimaterikan di MK tidak bisa diujikan lagi sehingga harus ada alasan dan dalil yang jelas serta konsisten. (RNB Aji/Yazid)

**Kunjungi Website baru Mahkamah Konstitusi:**

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>



● Dengan tampilan lebih nyaman dilihat dan informasi lebih lengkap.

● Manfaatkan setiap informasinya yang selalu ter-UPDATE.



Eggy Sudjana (kiri) duduk bersama anggota lainnya dari Kongres Advokat Indonesia yang menjadi Pihak Terkait dalam sidang uji UU Advokat yang mempersoalkan sumpah advokat, Rabu (21/10), di ruang sidang pleno MK.

Foto: Humas MK/Wiratik BW

**M**ahkamah Konstitusi (MK) sidangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah, Rabu (21/10), di ruang sidang pleno MK.

Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh H.F. Abraham Amos, Djahmur, dan Rizki Hendra Yoserizal. Dalam sidang ini, hadir pula Pihak Terkait dari Kongres advokat Indonesia (KAI) yang diwakili kuasa hukumnya Eggy Sudjana dan Tommy Sihotang.

Tommy mengungkapkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat telah menghambat para kandidat advokat untuk melakukan profesinya sebagai penegak hukum terutama berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 052/KMA/V/2009 tentang sikap MA terhadap organisasi advokat yang terbit tanggal 1 Mei 2009. "Dalam hal ini, MA sudah jauh melampaui kewenangannya. MA terkesan ikut campur terlalu dalam

# ADVOKAT DIHAMBAT MEKANISME PENGAMBILAN SUMPAH

terhadap konflik organisasi advokat," tegas Tommy.

Tommy menganggap telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum. "Advokat juga merupakan bagian caturwangsa dari penegak hukum sama seperti Polri dan Kejaksaan. Akan tetapi, Polri maupun kejaksaan tidak perlu melakukan sumpah ke pengadilan tinggi, tapi mengapa profesi kami

sebagai advokat harus dihambat dengan pengambilan sumpah di pengadilan tinggi?" paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Eggy Sudjana yang menyatakan bahwa fokus permasalahan bukanlah mengenai sumpah, tetapi tempat pengambilan sumpah. "Kenapa harus di pengadilan tinggi? Padahal sumpah advokat juga dapat diambil di depan organisasi advokat atau di depan

rohaniwan. Sumpah itu tetap dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Pihak Terkait tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin menjelaskan bahwa seharusnya baik Pemohon maupun Pihak Terkait mengajukan gugatan umum ke pengadilan tinggi, bukan ke MK. “Fokus permasalahan Pemohon dan Pihak Terkait adalah surat MA Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009, bukan mengenai konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Maka seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi,” ujarnya.

Pernyataan perwakilan Pemerintah itupun dibantah tegas oleh Egggy yang menganggap bahwa surat MA tersebut merupakan surat internal. “Surat itu merupakan surat internal antara MA dengan pengadilan tinggi. Kami bingung bagaimana cara mengajukan gugatan terhadap surat internal. Oleh karena itu kami ke MK,” tegasnya.

Anggota Pleno Hakim Muhammad Alim memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa MK tidak mempunyai wewenang untuk menguji produk yang dihasilkan MA. “Kedudukan MK dengan MA sama sebagai lembaga kekuasaan

kehakiman, maka MK tidak mungkin untuk menguji setiap produk yang dikeluarkan MA,” jelasnya.

**Keterangan Ahli**

Sumpah yang harus diambil oleh kandidat advokat seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jhon Pieris, saat ini sumpah tersebut dihadapkan dengan adanya surat Mahkamah Agung (MA) Nomor 052/KMA/V/2009, sehingga keberadaan Pasal 4 ayat (1) menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Dengan keadaan saat ini, lanjut Jhon, pasal *a quo* merupakan perwujudan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama berkaitan dengan hak untuk bekerja seperti yang tercantum pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Jhon, beredarnya surat MA membuat setiap advokat harus menunjukkan berita acara pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi. “Hal ini menghambat para kandidat advokat sehingga tidak bisa bekerja. Bukankah ini melanggar HAM seperti yang dijamin dalam UUD 1945?” ujarnya.

Jhon berpendapat bahwa seharusnya tempat pengambilan sumpah tidak hanya terbatas di Pengadilan Tinggi. “Rohaniwan pun seharusnya bisa mengambil sumpah para kandidat advokat. Ini dibenarkan sepanjang memenuhi asas kebenaran dan kemanfaatan,” lanjutnya.

Lagipula, lanjut Jhon ketika surat MA keluar pada 1 Mei 2009, para kandidat advokat telah lebih dulu dilantik pada 27 April 2009. “Seharusnya Surat MA tertanggal 1 Mei 2009 tersebut bersifat prospektif, bukan retroaktif,” jelasnya.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menjelaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan MA. “Ketika dibentuk, Pasal 4 ayat (1) tersebut tidak didelegasikan untuk MA, tetapi untuk pengadilan tinggi. Jadi, seharusnya MA tidak perlu ikut campur,” jelas Akil yang sempat terlibat dalam pembentukan UU Advokat ketika masih di DPR.

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim Konstitusi mensahkan tujuh alat bukti milik Pemohon dan 17 alat bukti milik Pihak Terkait. (Lulu A.)



**KELUARGA BESAR  
MK MENGUCAPKAN  
SELAMAT MENEMPUH  
HIDUP BARU**

**Qurrota Ayuni** (Duslitka)

dengan

**Ardhi Rahman Yusuf**

Menikah pada tanggal 2 Oktober 2009

Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah

**Eliza** (Biro-APP)

dengan

**Arlan**

Menikah pada tanggal 17 Oktober 2009

Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah



Ketua Majelis Panel M. Akil Mochtar (tampak di televisi) sedang memberikan nasihat kepada para Pemohon uji UU PTUN, Kamis (22/10), di ruang sidang panel MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Kamis (22/10/2009), untuk perkara Nomor 122/PUU-VII/2009 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan.

Pemohon adalah Aries Ananto, Budijanto Sutikno, dan Elfin Ananto yang diwakili kuasa hukumnya Azis Ganda Sucipta, SH., Wahyudin Achmad Ali, SH. dan Sanusi A. Djajawigona. Pemohon adalah perseorangan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU PTUN yang baru.

Pemohon mendalilkan ketentuan butir 37 UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2),

# MEMINTA PEMBERLAKUAN KEMBALI PASAL 118 UU PTUN

Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum sebagai pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan-putusan PTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum serta rasa keadilan.

Pemohon sebenarnya akan melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas putusan PTUN, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi: Ayat (1): *"Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 (ayat 1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83, dan khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama"*.

Lalu, Ayat (2) UU *a quo*: *"Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terhadap*

*permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63"*. Selanjutnya, Ayat (3) berbunyi *"Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut"*.

Menurut Pemohon, upaya hukum di atas tidak dapat dilakukan karena ketentuan yang diatur pada Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 telah dihapus dengan adanya ketentuan pada butir 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) UU PTUN yang menyatakan: *"37. Ketentuan Pasal 118 dihapus"*. Oleh karenanya, Pemohon dalam petitumnya meminta pemberlakuan kembali Pasal 118 UU No. 5/1986 yang dihapus oleh ketentuan UU No. 9/2004. *"Kami tidak dapat melakukan perlawanan sebab tidak ada penjelasan tentang pencabutan Pasal 118 tersebut,"* ujar Pemohon dalam persidangan.

Karena ingin berhati-hati terhadap perkara yang dimohonkan, Majelis Hakim Panel akan mendiskusikan terlebih dulu perkara ini dalam rapat pleno Hakim Konstitusi. *"Saudara tunggu saja, nanti akan dipanggil MK untuk sidang selanjutnya. Tolong bukti dilengkapi, baik UU 5/1986 dan UU 9/2004 harus difotokopi secara lengkap, sekaligus lampirkan UUD 1945 karena undang-undang (MK) mengatur demikian,"* pinta Akil Mochtar sebelum menutup persidangan. (Yazid)

# LAMBATNYA BIROKRASI TIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Sidang pengujian terhadap Pasal 172 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/10), di Ruang Sidang Panel MK. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Panel Hakim Maruarar Siahaan beserta dua anggota panel hakim Maria Farida Indarti dan Muhammad Alim ini mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan.

Dalam perbaikannya, Pemohon perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 ini tidak lagi memohonkan pembatalan keseluruhan Pasal 172 UU Minerba, melainkan hanya beberapa frase saja dari pasal *a quo*. "Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif dengan adanya frasa '*kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun' dan 'sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan' yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba,*" jelas Hamdan.

Seharusnya semua permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang sudah diajukan sebelum adanya UU Minerba tetap dihormati. "Undang-undang tersebut seharusnya berlaku prospektif, bukan retroaktif," jelas Hamdan.

Para Pemohon sesungguhnya telah beritikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik. Menurut Hamdan, Pemohon telah mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pengajuan permohonan



Tampak di layar suasana sidang uji UU Minerba yang berlangsung di ruang sidang panel Gedung MK, Kamis (22/10).

tersebut belum selesai karena belum dikeluarkannya persetujuan pencadangan wilayah serta persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan dari pejabat yang berwenang (Kepala Daerah atau Menteri terkait) karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. "Dengan adanya ketentuan frasa '*kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun' dan 'sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan' di dalam Pasal 172 UU Minerba, Pemohon merasa tidak mendapatkan jaminan hukum karena segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon diabaikan, dicampakkan, serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada,*" jelasnya.

Oleh karena itu, dalam perbaikan petitumnya, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa frasa "*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*" dan frasa "*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*" yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Pasal *a quo* sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, beserta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tegas Hamdan.

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim Konstitusi mensahkan sebanyak 89 alat bukti (P-1 sampai dengan P-56C). (Lulu A.)

Seungguhnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) memiliki signifikansi bagi keberlakuan UU tersebut, sebab jantung dari UU Pileg adalah mengatur masalah penyelenggaraan pemilu legislatif mulai dari metode pencalonan, cara pemberian suara, hingga pengkonversian suara caleg dan partai. Oleh sebab itu satu perubahan norma pasti mempengaruhi pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Pemilu tersebut.

Demikianlah yang diungkapkan oleh Ahmad Rosadi Harahap selaku kuasa hukum Pemohon perkara 131/PUU-VII/2009 ini yaitu Dr. Andreas Hugo Pareira, HR Sunaryo dan Dr. Hakim Sorimuda Pohan di ruang sidang MK, Kamis (22/10). Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagai caleg tidak terpilih dirugikan atas berlakunya UU Pemilu tersebut. Mereka memohonkan agar seluruh norma UU Pemilu dibatalkan oleh MK.

Pemohon dalam persidangan juga mendalilkan bahwa UU Pemilu telah "dipreteli" sedemikian rupa oleh MK dan hal tersebut tidak bisa dikatakan lagi sebagai suatu Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. "Hal ini nyata-nyata UU Pileg tidak menjamin kepastian dalam hukum karena harus dijalankan melalui putusan-putusan MK baik bersifat sengketa PUU, PHPU.A, PHPU.B, PHPU.C, maupun PHPU.D," kata Rosadi.

Kenyataan secara faktual telah dialami oleh para Pemohon karena

# SELURUH NORMA UU PEMILU DIANGGAP BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945



Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Harjono, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim sedang membaca permohonan sidang uji UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Kamis (22/10), di ruang sidang panel MK.

berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 15 P/HUM/2009 mereka telah ditentukan menjadi anggota DPR namun hal tersebut dianulir oleh putusan MK. "Dengan demikian secara nyata terdapat hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon atas diundangkannya UU Pemilu yang sama sekali tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum," lanjut Rosadi

Pemohon juga menyatakan bahwa dalam UU Pemilu mengandung makna yang selalu berubah-ubah sesuai tafsir sepihak antara lain *conditionally constitutional*, *unconditionally constitutional* bahkan pengaturan sepihak yakni *self executing* oleh putusan MK yang tidak bisa diantisipasi oleh pemohon sebelumnya.

Dalam persidangan ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memberikan pertanyaan kepada Pemohon tentang

kerugian konstitusional yang diderita Pemohon atas berlakunya UU Pileg. "Pemohon harus menjelaskan secara rinci kerugiannya. MK menjaga konsistensi Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan terus menggrogoti. Di sini Justru MK memberikan tafsir yang benar atas semuanya biar menjadi jelas," ujar Hakim Achmad Sodiki.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Muhammad Alim mempertanyakan masalah urgensi uji materi UU Pileg ini. "Saat ini kan pemilu telah usai dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilantik. Kalaupun nanti ada Pemilu 2014 bisa jadi UU Pileg ini juga diubah lagi," ungkap Hakim Alim.

Menanggapi hal tersebut, Rosadi menyampaikan pendapatnya bahwa secara *de facto* dan *de jure*, UU Pileg masih tetap berlaku selama masih diundangkan. "Jadi masih memiliki nilai penting untuk menjamin kepastian hukum yang adil. UU Pemilu sebagai *the rule of game* dan *the rule of law* harus menjadi pegangan bersama dan harus dilaksanakan secara bersama," terangnya.

Sementara itu, Dr. Hakim Sorimuda Pohan selaku caleg dari Partai Demokrat yang tidak terpilih mengeluhkan tentang putusan-putusan MK selama ini terhadap pengujian UU Pileg. "Melalui uji UU Pileg ini, kami hanya ingin memperlihatkan bagaimana ketidakkonsistenan MK," tutur Hakim. (RNB Aji)

## Pengujian UU Pilkada



Majelis Hakim sedang memeriksa permohonan sengketa Pilkada Kab. Nabire.

# PHPU Pemilukada Nabire: Dua Distrik Tak Lakukan Pemungutan Suara

Pilkada Kabupaten Nabire banyak diwarnai pelanggaran baik saat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Indikasinya ialah adanya rekapitulasi fiktif karena ketiadaan pemungutan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo. Selain itu terjadi perbedaan suara di luar batas kewajaran pada kedua Distrik tersebut.

Demikianlah yang diungkapkan oleh Habel Rumbaik selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU) Pemilukada Kabupaten Nabire di ruang sidang panel Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/10). Permohonan PHPU Pemilukada ini diajukan oleh Helly Weror dan Otniel Aronggear selaku calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire.

Pemohon juga mendalilkan bahwa tidak dilaksanakannya pemilihan di dua distrik tersebut sangat merugikan haknya. "Potensi suara Pemohon pada kedua distrik tersebut menjadi hilang. Kami juga telah mengajukan keberatan

namun tidak diindahkan oleh Termohon (KPU) maupun Panwaslu Pemilukada," ujar Habel Rumbaik.

Dalam Petitumnya, Pemohon menginginkan supaya permohonannya dikabulkan dan menyatakan bahwa keputusan KPUD Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 tertanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada batal demi hukum. Selain itu, Pemohon menginginkan agar MK memerintahkan pemilihan ulang di

Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo serta menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sementara itu Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar menjelaskan bahwa di MK tidak dipungut biaya dalam beracara dan dalam mengajukan permohonan. "Kalau biaya perjalanan Pemohon dari Nabire ke Jakarta itu hal lain yang tidak dibahas oleh MK," ujarnya. Selanjutnya, Mukthie Fadjar memberikan kesempatan pada Pemohon untuk memperbaiki permohonan hingga pukul 18.00 WIB di hari yang sama.

Dalam rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Nabire, peringkat pertama diraih oleh pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai dengan jumlah 15.392 suara, peringkat kedua diraih pasangan Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron dengan jumlah 12.452 suara. Sedangkan Pemohon yakni Hely Weror dan Otniel Aronggear yang ingin mengikuti pemilihan putaran kedua meraih 11.700 suara.

#### Saling Bantah

Melalui Kuasa Hukumnya, Budi Setianto, KPUD Kabupaten Nabire memberikan sanggahan terhadap

permohonan Pemohon terkait proses Pemilukada yang disinyalir banyak terjadi kecurangan dan tidak ada pemungutan di dua distrik di Kabupaten Nabire.

"setelah membaca perbaikan permohonan Pemohon, kami sebagai pihak KPUD menolak semua yang dimohonkan. Di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo terdapat pemungutan suara. Sedangkan proses Pemilukada di Kabupaten Nabire berjalan sebagaimana mestinya. Kami akan mengajukan bukti berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara di daerah tersebut," kata Budi Setianto.

Selanjutnya, pihak KPUD juga memberikan jawaban bahwa permohonan yang dimohonkan oleh pasangan calon Helly Weror dan Otniel Aronggear selaku calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tidak jelas. "Dalam permohonan tidak didalilkan berapa jumlah suara Pemohon yang dirugikan dan berapa suara yang seharusnya didapatkan," tutur Budi.

Sementara itu, saksi yang didatangkan oleh Pemohon menyatakan bahwa di Distrik Uwapa benar-benar tidak ada pemungutan suara. "Saya

sebagai peninjau secara langsung menyaksikan proses di 5 TPS karena kebetulan kelima TPS dalam satu tempat. Proses Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Panitia dan penyelenggara pemungutan suara tidak melakukan pemungutan suara," terang Arner selaku saksi Pemohon.

Selain itu, Arner juga menerangkan bahwa panitia penyelenggara hanya menunggu saja. "Sampai tanggal 1 Oktober 2009, tidak ada pemungutan. Setelah itu baru berbagi suara tanpa sistem noken (pencoblosan oleh Kepala Suku mewakili anggota suku terkait red). Pembagian suara kepada seluruh calon dilakukan oleh ketua KPPS dan anggotanya," ceritanya.

Hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Nabire tiga besar adalah peringkat pertama diraih oleh pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai dengan jumlah 15.392 suara, peringkat kedua diraih pasangan Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron dengan jumlah 12.452 suara. Sedangkan Pemohon yakni Hely Weror dan Otniel Aronggear yang ingin mengikuti pemilihan putaran kedua meraih 11.700 suara. (RNB Aji)

## Keluarga Besar MK mengucapkan Selamat atas kelahiran

### **NIKEISHA RAFAPUTRI ASTRIDHIA**

pada tanggal 07 Oktober 2009

Putri Pertama dari  
Prana Patrayoga Adiputra  
(Humas MKRI)  
dan Fitriativa Rossi Sundiana

Semoga menjadi anak yang  
solehah dan taat beragama  
dan berbakti kepada kedua  
orang tua.

Amin Ya Robbal Alamin...

### **ALDEVAN HAIDAR HAKIM**

pada tanggal 10 Oktober 2009

Putra Pertama dari  
Mardian Wibowo (Sekretaris Panitera  
MKRI) dan Devi Martijana Saptono

Semoga menjadi anak yang soleh  
taat beragama dan berbakti kepada  
kedua orang tua.

Amin Ya Robbal Alamin...

### **BINTANG ELJUSTICIA**

pada tanggal 31 Oktober 2009

Putra Pertama dari  
Pan Mohamad Faiz  
(Staf Ketua MKRI) dan  
Early Dinda Puspita

Semoga menjadi anak yang  
soleh dan taat beragama  
dan berbakti kepada kedua  
orang tua.

Amin Ya Robbal Alamin...

## Uji UU KK, UU MA, dan UU MK. Permohonan Tidak Logis dan Tidak Konstitusional

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Jumat (23/10/2009).

Pemohon adalah Dr. Andreas Hugo Pareira, dkk. dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan dipimpin Harjono sebagai Ketua Panel dengan didampingi Maruarar Siahaan dan Achmad Sodiki.

Dalam perkara Nomor 129/PUU-VII/2009 ini diuji tiga norma antara lain UU KK khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b yang menyatakan:

*“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”* Lalu, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KK yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pada UU MA, Pemohon memohonkan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

*“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”* Sementara pada UU MK, Pemohon menguji Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada*

Alasan Pemohon menguji tiga undang-undang di atas, karena pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan itu sedang dalam proses pengujian di MK, sampai ada putusan MK. Alasan mendasar lain, Pemohon sebagai calon anggota DPR RI mendasarkan Putusan MA No.15 P/HUM/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap, seharusnya mendapat hak yang dijamin konstitusi sebagai calon terpilih. Tapi, putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menganulirnya sehingga dianggap merugikan Pemohon.

Sebenarnya ada 15 poin alasan yang didalilkan Pemohon. Namun, dalam persidangan, Majelis Hakim Panel meminta

Pemohon memperbaikinya. “Saya tidak melihat munculnya relasi logis dalam permohonan anda,” urai Harjono. Hakim Maruarar Siahaan menyambung, “menurut saya, juga tidak nampak relasi konstitusionalnya.”

“Kami akan mendiskusikan dulu permohonan kami, karena pada dasarnya kami juga kesulitan mencari bagaimana caranya (memohonkan kepentingan konstitusional kami),” sahut Pemohon. (Yazid)



Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Harjono, dan Maruarar Siahaan sedang memimpin sidang uji materi UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi, Jumat (23/10), di ruang sidang panel MK.

*tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Dan, Pasal 55 *“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”*

# MENYOAL KEPUTUSAN MPW DALAM UU JABATAN NOTARIS

Foto: Humas MK/Arndhini SF



Ria Augustina Hasibuan seorang diri menjadi Pemohon dalam uji UU Jabatan Notaris, Senin (26/10), di ruang sidang panel MK.

“Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini bisa membuat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan notaris berkolusi,” ujar Ria Augustina Hasibuan, Pemohon yang menguji norma tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (26/10/2009), dalam perkara Nomor 135/PUU-VII/2009.

Menurut Ria, sebelum menguji pasal *a quo*, ia telah terlebih dulu berkonsultasi dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang kemudian menganjurkannya untuk menguji di MK. MPP berpendapat bahwa pasal yang berbunyi “Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final” tersebut membuat banyak masalah. “Selama persidangan di wilayah, saya tidak boleh

didampingi kerabat dan pengacara,” tutur Ria.

Pemohon mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Alasan Pemohon, MPW tidak memberikan kesamaan kedudukan di muka hukum bagi Pemohon sebagai warga negara.

Permohonan bermula dari kasus ketika MPW Notaris memutuskan perkara yang Pemohon ajukan dan berakibat merugikan diri dan harta benda Pemohon. Menurutnya, MPW diskriminatif dan terkesan memihak

oknum notaris yang bersalah dengan hanya menjatuhkan hukuman berupa teguran lisan/tertulis.

Harjono, anggota Majelis Hakim Panel, menasehati agar Pemohon lebih cermat mengajukan permohonan. “Coba dipilah, mana masalah konstusionalitas, mana pidana, dan mana masalah intern notaris,” tuturnya.

“Coba uraikan setiap batu uji UUD yang anda gunakan untuk menjelaskan kerugian konstusional saudara dengan keberadaan Pasal 73 Ayat (2),” pinta Akil Mochtar.

Sementara itu, Achmad Sodiki, pimpinan sidang, memberi waktu 14 hari pada Pemohon, terhitung dari sidang pendahuluan ini, untuk memperbaiki permohonan. (Yazid)

## Simak & Saksikan



PROGRAM TV MK DITAYANGKAN DI JAK TV, JTV,  
PAL TV, BATAM TV

RADIO MK DISIARKAN DI RRI PRO 3 FM, SETIAP  
SELASA PUKUL: 17.00 WIB



# MK UJI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



Foto: Humas MK/Andhini SF

Dari kiri ke kanan, Heru Narsono, Harry Syahril, dan Tayasmen Kaka sebagai orang tua murid sekaligus Pemohon uji UU Sisdiknas sedang memperhatikan nasihat Majelis Hakim Panel, Selasa (27/10), di ruang sidang panel MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali uji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sidang panel pemeriksaan pendahuluan, Selasa (27/10), memeriksa permohonan Harry Syahril yang mempermasalahkan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas. Sidang dipimpin oleh Ketua Panel Hakim Arsyad Sanusi dengan anggota Maruarar Siahaan dan Muhammad Alim.

Pasal-pasal yang diujikan dalam perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 tersebut berkaitan dengan keberadaan konsep Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat

(2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan semestinya Pasal 9 UU Sisdiknas memberikan batasan kewajiban masyarakat dalam memberikan bantuan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pasal-pasal UU Sisdiknas lainnya terkait penyelenggaraan PAUD secara formal, nonformal, dan/atau informal, oleh Pemohon, didalilkan bertentangan dengan UUD karena justru tidak memberikan kepastian hukum.

Menanggapi permohonan, Hakim Arsyad Sanusi memberikan masukan agar Pemohon dalam pokok permohonannya lebih konsisten. Dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon acap kali menyebutkan keberadaan Pasal 9 UU Sisdiknas yang dianggap bertentangan dengan UUD, namun dalam petitum kemudian tidak disebutkan. Arsyad juga

mengingatkan bahwa selama tahun 2009 ini UU Sisdiknas telah diuji sebanyak 4 kali sebelum permohonan Pemohon didaftarkan, antara lain perkara Nomor 11, 14, 21, 126, dan perkara saudara sendiri Nomor 136, sehingga Hakim meminta Pemohon juga memperhatikan permohonan-permohonan yang lain tersebut terutama Pasal 9 yang juga diuji dalam permohonan sebelumnya.

Dalam persidangan tersebut Panel Hakim juga mengesahkan alat bukti Pemohon. Pemohon sendiri berencana akan menghadirkan Ahli untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Sidang ditutup oleh Arsyad Sanusi dengan meminta agar Pemohon membenahi permohonannya sesuai dengan masukan dari para Hakim dalam sidang panel kali ini. **(Feri Amsari)**

# PETERNAK, NELAYAN, PETANI, DAN KONSUMEN UJIKAN UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Selasa (27/10/2009) pukul 11.00 WIB, di ruang sidang panel MK.

Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 itu dimohonkan oleh 19 Pemohon, antara lain, *Institute for Global Justice (IGJ)*, *Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)*, *Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)*, *Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI)*, *Serikat Petani Indonesia (SPI)*, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)*, *Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)*, *Teguh Boediyana*, *Asroul Abidin*, *Achmad*, *Suryarahmat*, *Asnawi*, *I Made Suwecha*, *Robi Agustiar*, *A Warsito*, *Sukobağyo Poedjomartono*, *Purwanto Djoko Ismail*, *Elly Sumintarsih*, dan *Salamuddin*.

Para Pemohon menguji empat norma yaitu: pertama, Pasal 44 Ayat (3) berbunyi "Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Kedua, Pasal 59 ayat (2) sepanjang kata "atau zona dalam suatu negara": "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan."

Ketiga, Pasal 59 ayat (4) sepanjang kata "atau kaidah internasional": "Persyaratan dan tata cara pemasukan



Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki memimpin sidang uji UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Selasa (27/10), di ruang sidang panel MK.

*produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional."*

*Keempat, Pasal 68 ayat (4) sepanjang kata "dapat": "Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner."*

Empat norma di atas, menurut Pemohon, bertentangan dengan aline ke-4 Pembukaan, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Prinsip utama permohonan Pemohon adalah menganggap pemerintah tidak bertanggungjawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak peternak atas ganti rugi akibat tindakan depopulasi.

Sementara untuk pemberlakuan sistem zona, akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena tidak ada kepastian apakah hewan hidup dan produk hewan segar yang masuk ke Indonesia adalah hewan dan produk hewan dari zona yang sudah dinyatakan aman.

Sementara untuk pencantuman kata "dapat" menurut Pemohon mengebiri profesi veteriner dan otoritas veteriner, menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik, dan melimpahkan tanggung jawab profesi yang berbasis keahlian kepada tanggung jawab politik.

"Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan penularan penyakit pada hewan jangan dilimpahkan bebannya kepada kami. Karena itu, pasal-pasal bermasalah ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945," tutur Pemohon di persidangan.

Hakim Panel yang diketuai Muhammad Alim dan didampingi Maruarar Siahaan beserta Achmad Sodiki, meminta Pemohon memperbaiki permohonannya dengan lebih memperjelas kerugian konstitusionalnya. (Yazid)

## Pengujian UU Pileg

Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg) intinya mengatur empat kelompok profesi yang dilarang apabila hendak menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yakni anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, dan pengurus badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara.

Akan tetapi dari keempat kelompok tersebut, terdapat ketidakpastian hukum terkait dengan frasa “pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”. Hal itu dapat dilihat dari sangat luasnya definisi tentang keuangan negara yakni semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,” kata Refly Harun dalam persidangan uji materi UU Pileg di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/10).

Uji materi perkara Nomor 132/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Eri Purnomohadi calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang namanya digantikan oleh calon anggota lainnya yakni Rudy Sukendra Sindapati meskipun suaranya lebih kecil dari Eri Purnomohadi. Hal itu dikarenakan KPU menilai bahwa Eri Purnomohadi belum mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota komite BPH Migas yang dananya berasal dari keuangan negara.

Oleh sebab itu, menurut Pemohon, ketidakjelasan suatu norma dalam undang-undang berpotensi merugikan hak atas kepastian hukum (*legal certainty*). “Norma semacam itu sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) sebagai jaminan atas perlakuan yang sama dalam hukum,” tutur Eri Purnomo kepada Majelis Sidang Panel MK.

# MK UJI SYARAT MENJADI CALEG



Refly Harun (kanan) bersama Maheswara Prabandono (kiri) menjadi Kuasa Hukum Eri Purnomohadi (tengah), calon anggota legislatif 2009-2014, yang mengajukan uji UU Pemilu terkait norma syarat menjadi caleg, Rabu (28/10), di ruang sidang panel MK.

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada MK supaya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pileg dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga meminta kepada MK supaya KPU menetapkan kembali Pemohon untuk menjadi anggota DPR RI karena memperoleh suara terbanyak di antara calon yang lainnya, dan kemudian memerintahkan Presiden RI untuk menerbitkan surat keputusan baru mengenai pengangkatan Eri Purnomohadi sebagai calon terpilih DPR RI dari PAN mewakili daerah Jawa Barat XI.

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. “Apabila Pemohon meminta pembatalan Pasal *a quo*, apa kaitannya dengan MK. Permintaan kepada MK supaya KPU menetapkan kembali dan memerintahkan Presiden untuk menerbitkan surat keputusan harus dipertimbangkan ulang,” nasihat Arsyad.

Sedangkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan bahwa Pasal yang diujikan adalah merupakan syarat jauh-

jauh hari sebagai bagian administrasi pencalonan sebelum ada penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi. “Kalau hal ini dijadikan alasan untuk uji materi dan dalil permintaan untuk ditetapkan kembali sebagai anggota DPR RI, saya rasa tidak nyambung,” kata Akil.

Permasalahan yang diujikan oleh Pemohon boleh jadi dapat dimohonkan di peradilan lain. “Kenapa permintaan uji materi norma UU Pileg dilakukan setelah ada hasil penghitungan suara dan terpilihnya anggota DPR RI. Hal ini seharusnya dimohonkan di PTUN bukan di MK,” tutur Akil.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Pemohon, Refly Harun, menyatakan mempertimbangkan masukan dan nasehat dari Majelis Sidang Panel MK. “Kami tidak meminta perubahan hasil suara rekapitulasi KPU. Kami meminta MK supaya memberikan keadilan terkait permasalahan ini. Kami menerima masukan ini untuk mencari keadilan di MK maupun di lembaga peradilan yang lainnya,” tegas Refly. (RNB Aji)

# PAILIT TIDAK SERTA MERTA DIIKUTI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

**K**urator merupakan pihak yang independen di luar debitor dan kreditor yang berwenang membereskan masalah kepailitan setelah perusahaan diputus pailit. Sedangkan buruh adalah pekerja perusahaan yang mana tidak selalu harus di-PHK setelah perusahaan dinyatakan pailit.

Demikianlah yang diungkapkan oleh M. Hadi Subhan selaku ahli dari pihak Terkait yakni Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dalam sidang lanjutan uji materi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Rabu (28/10), di Ruang Pleno Gedung MK.

Sidang Perkara Nomor 19/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Tafrizal Hasan Gwang dan Royandi Haikal karena kalimat terakhir rumusan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara” dapat ditafsirkan membatasi kerja Kurator dalam menerima atau menangani perkara.



M. Hadi Subhan selaku Ahli dari Pihak Terkait uji UU Kepailitan sedang memberikan keterangannya di hadapan sidang pleno Majelis Hakim Konstitusi, Rabu (18/10).

Melanjutkan keterangannya, Hadi Subhan menjelaskan bahwa secara filosofis, UU Kepailitan di Indonesia dan negara maju seperti Belanda dan Amerika itu berbeda. Di negara maju, UU kepailitan dijadikan sebagai jalan keluar apabila perusahaan mengalami kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) sehingga perusahaan mampu menanggung pelunasan utang. Hal ini menghindari idiom siapa yang kuat dia yang mendapatkan segala sesuatu.

“Berbeda dengan di Indonesia, UU Kepailitan justru digunakan untuk bersembunyi bagi yang tidak kuat membayar utang ataupun bagi mereka untuk menghindar dari pembayaran utang. Inilah kekeliruan UU Kepailitan di negara kita,” ungkap Hadi Subhan.

Selain itu, menurutnya perusahaan yang mengalami *financial distress* dan kemudian dipailitkan tidak harus identik dengan pemutusan hubungan kerja

(PHK). “Begitu juga dengan perusahaan yang tidak serta merta harus diberhentikan usahanya apabila dinyatakan pailit,” lanjutnya.

Ahli yang merupakan dosen hukum kepailitan di FH Unair tersebut mengingatkan bahwa walaupun ada PHK, harus sesuai dengan undang-undang dan tidak seenaknya sendiri. “Perusahaan juga harus tetap berjalan karena dengan hal tersebut *income* akan terus masuk. Kalau berhenti justru merugikan debitor,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Hadi Subhan menekankan adanya prinsip ditegakkannya kejujuran. “Di Indonesia menjadi sebuah budaya kalau orang memiliki utang malah bersikap buat apa membayarnya. Seharusnya, kalau memiliki tanggungan utang ya harus dipenuhi pembayarannya. Ini semua demi berjalannya usaha dan kepentingan buruh,” tegasnya.

Majelis Sidang Panel setelah mendengarkan kesaksian memerintahkan Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait memberikan kesimpulan. “Mahkamah memberikan waktu 14 hari bagi pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis kepada MK. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan,” kata Ketua Majelis Sidang Moh. Mahfud MD. (RNB Aji)

## UJI UU PEMBERANTASAN KORUPSI: PEMOHON MENARIK PERMOHONANNYA



Dari kiri ke kanan, Akil Mochtar, Arsyad Sanusi, dan Harjono ketika memimpin sidang panel pemeriksaan pendahuluan uji UU Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/7), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemohon menarik kembali permohonannya. Demikian sidang dengan agenda pengucapan ketetapan pengujian Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, Rabu (28/10), yang digelar di ruang pleno gedung MK.

Pemohon perkara dengan nomor registrasi 106/PUU-VII/2009 ini adalah Arukat Djaswadi, Ketua Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia (CSIC).

Pemohon memberikan kuasa kepada Sumali, Ikhwani Fahrurroji, dan Aris B. Cahyono, ketiganya advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, baik Pemohon atau kuasanya tidak hadir saat sidang pengucapan ketetapan ini.

Setelah melalui dua tahap persidangan di MK, yakni sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/7/2009) dan sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (19/8/2009), Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan surat bertanggal 20 Oktober 2009 telah

menarik/mencabut kembali permohonan perkara *a quo*.

Amar ketetapan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 106/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Sidang pembacaan ketetapan dilakukan oleh delapan hakim konstitusi, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, H.M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim dan Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai anggota. (Nur R)

## PERTAMA DI MK, PENGUJIAN PERPPU KPK



Foto: Humas MK/Anisa

Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Harjono, Akil Mochtar, dan Arsyad Sanusi memimpin sidang tentang Perppu Plt. Pimpinan KPK, Rabu (28/10), yang baru pertama kali terjadi sejak MK berdiri.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang panel pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Rabu (28/10), di ruang sidang panel MK. Sidang tersebut merupakan sidang perdana di MK yang berkaitan dengan pengujian Perppu.

MK sendiri berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Sidang panel kali ini dipimpin oleh Akil Mochtar beranggotakan Harjono dan Arsyad Sanusi.

Terkait permohonan Nomor 138/PUU-VII/2009 ini, Akil menasihati Pemohon dengan mengatakan bahwa sifat Perppu yang langsung berlaku telah menyebabkan akibat hukum. Jika perppu ditolak DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku lagi, namun akibat hukum telah berlaku. Atas kondisi tersebut Akil meminta para Pemohon menjelaskan sebaik mungkin mengenai sifat berlaku Perppu tersebut dan kaitannya dengan UU.

Hakim Panel MK juga menilai bahwa isi permohonan terasa agak aneh dan tidak cermat. Permohonan tersebut dianggap oleh Hakim MK tidak sesuai dengan format pengujian UU. "Semestinya format permohonan disamakan dengan format permohonan pengujian UU," tutur Akil dalam persidangan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Harjono bahwa permohonan Pemohon tidak jelas pasal yang akan di uji. Apakah menguji seluruh pasal-pasal yang ada di Perppu atau tidak, serta juga tidak jelas landasan uji dari pasal-pasal UUD 1945 yang digunakan.

Harjono juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan pernyataan dari Pemohon. Pemohon menyebutkan bahwa Perppu telah menyebabkan dua orang Wakil Ketua KPK di-nonaktifkan. "Padahal yang benar Perppu tidak menonaktifkan anggota KPK, namun karena mereka non aktiflah maka Perppu dikeluarkan," kata Harjono, sehingga dalam persidangan tersebut para hakim MK meminta para Pemohon untuk lebih cermat dalam memperbaiki permohonannya. Hakim MK memberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari bagi Pemohon memperbaiki permohonannya.

Saor Siagian, Pemohon yang merupakan anggota Perhimpunan Advokat Penjaga Konstitusi selepas persidangan menuturkan kepada wartawan bahwa sifat kegentingan memaksa yang menjadi alasan keluarnya Perppu adalah hal yang dibuat-buat. Saor juga menyebutkan bahwa sebagai sesama advokat, maka apa yang menimpa Chandra M. Hamzah yang diberhentikan sementara dapat juga terjadi kepada mereka. "Selama 32 tahun Orde Baru hanya dikeluarkan 4 Perppu, sedangkan SBY hanya dalam waktu 5 tahun sudah mengeluarkan 18 Perppu," kata Saor menjelaskan betapa mudahnya SBY mengeluarkan Perppu.

Sidang terhadap perkara ini akan kembali dilanjutkan apabila para Pemohon telah memperbaiki permohonannya. (Feri Amsari)

## MENYOAL JUMLAH PEMILIH PEMILUKADA TANA TIDUNG, KALTIM



Kuasa Pemohon sedang memberikan penjelasan di hadapan Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, dan Akil Mochtar yang memimpin sidang sengketa hasil pemilukada Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur, Kamis (29/10), di ruang sidang pleno MK.

**m**ahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/10) pukul 14.00 WIB, di ruang sidang pleno MK.

Perkara Nomor 139/PHPU.D-VII/2009 tersebut dimohonkan oleh Abdul Rauf dan Ardiansyah, keduanya Cabup/Cawabup Nomor Urut 7. Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dan selisih perhitungan suara di Kecamatan Sesayap Hilir. Dalil lain menurut Pemohon adalah jumlah pemilih pada

Pemilukada Kabupaten Tana Tidung menurut KPU berjumlah 10.109 pemilih, sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung berjumlah 11.324 pemilih. Dengan demikian ada selisih jumlah pemilih sebanyak 1.215 pemilih.

Di samping itu, dalam uraian permohonannya, Pemohon juga menyatakan bahwa tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tidak dilaksanakan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sengketa ini diajukan Pemohon karena merasa bahwa Surat Keputusan Nomor 58.2 tentang Penetapan Hasil Pemilukada 2009 Kab. Tanah Tidung yang ditetapkan tanggal 18 Oktober 2009 masih dalam tenggat waktu untuk diajukan.

"Kami melihat KPUD kurang profesional dalam menjalankan perannya, tahapan tidak dijalankan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan ketidaksamaan data jumlah pemilih di KPU dan Dinas Kependudukan," kata Pemohon dalam persidangan. (Yazid)

## MANTAN TERORIS AJUKAN PENGUJIAN UU TERORISME

Perkara Nomor 125 /PUU-VII/2009

Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmiempi, dan Harta Mashirul H.R. merupakan Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 125/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan tiga norma yang diajukan untuk diuji dalam UU Terorisme, yakni:

1. Pasal 5

*"Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi".*

2. Pasal 17 ayat (1)

*"Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya".*

3. Pasal 17 ayat (3)

*"Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus".*

4. Pasal 45

*"Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan*

*Pemerintah Pengganti Undang-undang ini".*

Pemohon beralasan bahwa Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengacaukan dan tidak memberi kejelasan hukum karena memisahkan aksi terorisme dari tujuan, motif dan tindakan politik. Padahal aksi terorisme tidak mungkin bisa dipisahkan dari tujuan, motif dan tindakan politik atau ideologis. Aksi terorisme merupakan kegiatan yang tidak terpisah dengan tujuan, motif dan tindakan politik atau ideologis. Sedangkan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia terbukti tidak ada yang bermotif perdata, pidana atau kriminal, bahkan aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut senyatanya merupakan ide, agenda serta dikendalikan dan didanai pihak asing (luar negeri) sehingga aksi terorisme sudah masuk dalam kategori sebagai fakta aksi subversif terhadap NKRI. Pasal *a quo* yang mengecualikan dari tujuan, motif dan tindakan politik maka secara otomatis pasal *a quo* tersebut menjadi alasan kekebalan hukum bagi para pelaku aksi terorisme, jika aksi terorisme tersebut dilakukan didasarkan dan atau diatasnamakan sebagai tindakan dengan motif dan tujuan politik. Kondisi dan kedudukan hukum dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Terorisme seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 17 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara jelas justru memberi kekebalan hukum kepada para pelaku aksi terorisme. Hal ini karena yang dapat dijatuhkan hukuman hanyalah aksi teror yang dilakukan tersebut didasarkan dan atau diatasnamakan sebagai tindakan atas perintah resmi suatu organisasi tertentu atau disebut korporasi seperti yang tercantum dalam pasal ini "... tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya".

Sedangkan Pasal 17 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menurut Pemohon bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Pemohon beralasan bahwa batasan pengertian "pengurus" menjadi tidak jelas dimana tanggungjawab hukum bagi masing-masing pelaku, karena dalam prinsip hukum pidana: Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta agar MK menyatakan pasal-pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (LNRI Nomor 106 Tahun 2002 dan TLNRI Nomor 4284 Tahun 2003) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu A.)

## UU BHP ANCAM EKSIistensi YAYASAN

Perkara Nomor 126 /PUU-VII/2009

Sebanyak 14 Pemohon yang terdiri dari yayasan penyelenggara pendidikan mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Para Pemohon tersebut, yakni Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Perguruan Tinggi AS-SYAFI'YAH, Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Memajukan Ilmu Dan Kebudayaan (YMIK), Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, Yayasan

Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), Komisi Pendidikan Konferensi Wali-gereja Indonesia, Yayasan Mardi Yuana, Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia (MPK), dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana).

Para Pemohon memohonkan pengujian terhadap 76 pasal dalam UU BHP, yakni Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat “ ..... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP beserta Penjelasan pasal-pasal tersebut. Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan diundangkannya UU BHP tidak dimungkinkannya lagi yayasan sebagai pelaksana pendidikan. Hal ini menyebabkan Para Pemohon kehilangan hak penyelenggaraan pendidikan formal secara langsung yang telah digelutinya berpuluh-puluh tahun sebagai tujuan keberadaannya dan merupakan hak asasinya. Selain itu, Para Pemohon yang telah lama menyelenggarakan pendidikan formal, tidak secara tegas diakui dan dijamin haknya sebagai penyelenggara satuan pendidikan formal.

Pemohon menganggap pemaksaan terhadap yayasan, perkumpulan dan badan hukum lain sejenis diharuskan untuk menyesuaikan tata kelola sebagaimana diatur dalam UU BHP paling lambat 6 (enam) tahun setelah diundangkan, mengakibatkan kerugian besar bagi para Pemohon. Hal ini karena para Pemohon yang kegiatannya khusus untuk menyelenggarakan pendidikan diharuskan menyesuaikan diri dengan mengubah akta pendiriannya sehingga dibatasi haknya untuk ikut menyelenggarakan pendidikan padahal selama ini para Pemohon sampai sekarang masih menyelenggarakan satuan pendidikan dan merupakan

kegiatan utama. Para Pemohon beralasan akan kehilangan waktu, pikiran, tenaga dan dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi tata kerja badan hukum pendidikan. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lulu A.)

**PASAL 32 UU KPK MELANGGAR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

**Perkara Nomor 133 /PUU-VII/2009**

**W**akil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 133/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon memohon pengujian terhadap satu norma, yakni Pasal 32 ayat (1) huruf c yang menyatakan “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: (a) meninggal dunia; (b) berakhir masa jabatannya; (c) menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan*”.

Pemohon mendalilkan bahwa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diakui, dilindungi dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Internasional. Akan tetapi, Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan” bertentangan dengan asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut. Menurut Pemohon, Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan dan hukuman

ini bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) oleh Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK telah menegasikan hak Para Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di dalam bidang hukum dan pemerintahan, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) antara lain dimanifestasikan dalam bentuk peraturan yang terkait dengan pemberhentian sementara (bukan pemberhentian secara tetap) pejabat negara yang tersangkut dugaan tindak pidana. Sedangkan Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, tidak hanya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” dan “kepastian hukum yang adil” karena ketentuan pemberhentian secara tetap hanya diterapkan pada Pimpinan KPK, tidak pada pimpinan lembaga negara independen lainnya.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, merupakan ketentuan yang berlebihan dan tidak proporsional dan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemberhentian sementara dari jabatan merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yang bersangkutan

tidak terganggu (karena Pimpinan KPK perlu waktu untuk berkonsentrasi dalam menyusun pembelaan) namun di sisi lain haknya atas “pra-duga tidak bersalah” tetap dilindungi. Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK, prinsip *checks and balances* absen. Absennya prinsip *checks and balances*, menurut Pemohon, dalam Peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif. Hal ini karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan

keputusan Polri dan Kejaksaan yang tidak saja berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melainkan juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.

Pada petitem dalam provisi, Pemohon meminta MK agar memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara dengan nomor laporan polisi:No.pol.:LP/482/VIII/2009Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan Para Pemohon sebagai tersangka, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, juga meminta MK memerintahkan kepada institusi

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak menyerahkan berkas perkara pemeriksaan terhadap Para Pemohon kepada pihak kejaksaan RI dan juga untuk menghentikan seluruh proses hukum atas Para Pemohon setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon meminta MK memerintahkan agar Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap Para Pemohon. Sedangkan dalam pokok perkara, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. (Lulu A.)

### Daftar Perkara Diperiksa MK 2009 (hingga September - Oktober 2009)

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
1	10/PUU-VII/2008	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Komisi Pemuda Sinode, DPD KNPI Sulawesi Utara, Pemuda Katolik Manado, DPD GAMKI Sulawesi Utara, Komisi WKI Sinode GMIM, Majelis Adat Minahasa, Forum Pemuda Lintas Gereja Manado, GMNI Sulawesi Utara, BEM Fak. Bahasa & Seni, Univ. Negeri Manado, Aliansi Mahasiswa Pemuda Minahasa Selatan, Pemuda remaja KGPM	12 Februari 2009
2	11/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Aep Saepudin, dkk	16 Februari 2009
3	12/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan	Philipus P.Soekirno	17 Februari 2009
4	14/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Aminuddin Ma'aruf	25 Februari 2009

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
5	17/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pemohon 1 : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pemohon 2 : Yayasan Anand Ashram Pemohon 3 : Gerakan Integrasi Nasional Pemohon 4 : Yayasan Lembaga Wahid Pemohon 5 : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pemohon 6 : ELSAM Pemohon 7 : Mariana Amiruddin, dkk	17 Maret 2009
6	18/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat	Pemohon 1 : Sadrak Moso Pemohon 2 : Yerimias Nauw Pemohon 3 : Martinus Yumame, S.PaK Pemohon 4 : Izaskar Jitmau, S.Pd Pemohon 5 : Willem NAA	20 Maret 2009
7	19/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)]	Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gwang Pemohon 2 : Rayandi Haikal	20 Maret 2009
8	21/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 53 ayat (1)]	Pemohon 1: Yura Pratama Yudhistira Pemohon 2: Fadiloes Bahar Pemohon 3: Lodewijk F.Paat Pemohon 4: Jumono Pemohon 5: Zaenal Abidin Pemohon 6: Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa Pemohon 7: Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SaHdaR) Pemohon 8: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah" Pemohon 9: Serikat Rakyat Miskin Indonesia	1 April 2009
9	22/PUU-VII/2009	Pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	I Gede Winasa	1 April 2009
10	23/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk	2 April 2009
11	24/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator partai, dkk	2 April 2009
12	25/PUU-VII/2009	Pengujian Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Tedjo Bawono	6 April 2009
13	27/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Asfinawati, dkk	14 April 2009
14	100/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pemohon 1: Ahmad Husaini Pemohon 2: M. Sihombing Nababan Pemohon 3: Aziz	23 Juni 2009

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
15	101/PUU-VII/2009	Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Pemohon 1: H.F. Abrahan Amos, S.H. Pemohon 2: Djamhur, S.H. Pemohon 3: Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H	24 Juni 2009
16	105/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 211 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 212 ayat (1), (2), (3)]	Sukriyanto	3 Juli 2009
17	114/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon 1: Deden Rukman Rumaji Pemohon 2: Eni Rif'ati Pemohon 3: Iyong Yatlan Hidayat	6 Agustus 2009
18	115/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard)	10 Agustus 2009
19	116/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) dan (4)]	Pemohon 1: Ramses Ohee Pemohon 2: Yonas Alfons Nusi	26 Agustus 2009
20	117/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]	Pemohon 1: Wahidin Ismail Pemohon 2: Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3: Sri Kadarwati Pemohon 4: K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5: Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon: Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk	
21	118/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 91]	Pemohon: Minardi Aminudin Kurnadi Kuasa Pemohon: Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H. dan Ari Kanthi Sutomo, S.H.	7 September 2009
22	119/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD [Pasal 206]	Pemohon: Dedy Djamiluddin Malik (Anggota DPR RI) Kuasa Pemohon: M. Badrus Zaman, S.H. dan Bhudhi Kuswanto, S.H.	7 September 2009
23	120/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf f dan huruf h]	H. Dirwan Machmud, S.H. Kuasa Hukum: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan Maheswara Prabandono, S.H.	9 September 2009
24	121/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]	Pemoho 1: Dr. Nunik Elizabeth Merukh, dkk (Pemegang Saham) Pemohon 2: PT. Pukuafu Indah Pemohon 3: PT. Bintang Purna Manggala Pemohon 4: PT. Lebonng Tandai Pemohon 5: PT. Meruks Ama Coal Pemohon 6: PT. Merukh Flores Coal Kuasa Hukum: Hamdan Zulfa, S.H., M.H., dkk	9 September 2009

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
25	122/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) [Pasal 118]	Aries Ananto, dkk Kuasa Hukum: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk	11 September 2009
26	123/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku (Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4))	Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si (Bupati Kab. Maluku Tengah), dkk Kuasa Hukum: J.A. Setiawan & Partners	28 September 2009
27	124/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Para Calon Anggota Legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Kuasa Hukum: H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H	29 September 2009
28	125/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Umar Abduh, dkk Kuasa Hukum: Ulung Purnama, S.H., dkk	1 Oktober 2009
29	126/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, dkk, Komisi Pendidikan Konferensi Wali-gereja Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan yayasan2 lainnya Kuasa Hukum: Tim Advokat Peduli Pendidikan dan Konstitusi (TA-PPDK)	5 Oktober 2009
30	127/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat	Maurits Major, dkk Kuasa Hukum: Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk	5 Oktober 2009
31	128/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	Prof Moenaf Hamid Regar Kuasa Hukum: Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., dkk	7 Oktober 2009
33	129/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap Kekuasaan Kehakiman	Dr. Andreas Hugo Pareira HR. Sunaryo, S.H. Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan Kuasa Hukum: Ahmad Rosadi Harahap, S.H.	8 Oktober 2009
34	130/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Habel Rumbiak, S.H., SpN	

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
35	131/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dr. Andreas Hugo Pareira HR. Sunaryo, S.H. Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan Kuasa Hukum: Ahmad Rosadi Harahap, S.H.	8 Oktober 2009
36	132/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ir. H. Eri Purnomohadi, MM Kuasa Hukum: Refly Harun, S.H., M.H, LL.M dan RM. Maheswara Prabandono, S.H.	14 Oktober 2009
37	133/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) butir c]	Pemohon 1: Bibit S. Rianto Pemohon 2: Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon: Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk	15 Oktober 2009
38	135/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 73 ayat (2)]	Ria Augustina Hasibuan	19 Oktober 2009
39	136/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 28 ayat (2), (3), (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1)]	Pemohon 1: Harry Syahrial Pemohon 2: Heru Narsono Pemohon 3: Tayasmen Kaka	20 Oktober 2009
40	137/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal 68 ayat (4)]	Pemohon: (1) Perkumpulan Institute for Global Justice (IGJ); (2) PDHI; (3) GKSI; (4) WAMTI; (5) SPI; (6) YLKI; (7) KPA; (8) Teguh Boediyana; (9) Asroul Abidin; (10) Achmad; (11) Suryarahmat; (12) H. Asnawi; (13) I Made Suwecha; (14) Robi Agustiar; (15) A. Warsito; (16) Sukobagyo Poedjomartono; (17) Purwanto Djoko Ismail; (18) Elly Sumintarsih; dan (19) Salamuddin Kuasa Pemohon: Hermawanto, S.H., dkk	21 Oktober 2009
41	138/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [PERPPU No. 4 Tahun 2009]	Pemohon: (1) Saor Siagian; (2) Carrel Ticoalu; (3) Piter Sontanos; (4) Sammaruddin Manulang; (5) Anto Simanjuntak; (6) Yan Rino Sibuea; (7) Robert Keytimu; (8) Daniel Tonapa Masiku; (9) Henry D. Sitompul; (10) Sandi E. Situngkir; (11) Mangapul Silalahi; (12) Vinsensius H. Ranteallo; dan (13) Brodus	21 Oktober 2009
42	140/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Tim Advokasi Kebebasan Beragama	28 Oktober 2009
43	141/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945	Muhammad Sholeh Kuasa Hukum: Tejo Hariono, S.H. dkk	28 Oktober 2009

### Daftar Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Diperiksa MK (Selama September - Oktober 2009)

NO	NO REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TGL REGISTRASI
1	134/PHPU.D/VII/2009	Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua	Pemohon: Helly Weror dan Otniel Aronggear Termohon: KPUD Kab. Nabire	15 Oktober 2009
2	139/PHPU.D-VII/2009	Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur	Pemohon: Ir. Abdul Rauf, M.AP dan Drs. Ardiansyah, M.AP Kuasa Pemohon: Yislam Alwini, S.H., dkk Termohon: KPU Kab. Tana Tidung	23 Oktober 2009

### Daftar Putusan Pengujian UU 2009 (Sepanjang September–Oktober 2009)

No.	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	16/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Koperasi Praja Tulada	9 September 2009	Tidak dapat Diterima
2	6/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Pemohon 1: Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) Pemohon 2: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3: Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza)	10 September 2009	Ditolak seluruhnya
3	26/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Sri Sudarjo	14 September 2009	Tidak Dapat Diterima
4	117/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]	Pemohon 1: Wahidin Ismail Pemohon 2: Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3: Sri Kadarwati Pemohon 4: K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5: Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon: Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk	30 September 2009	Dikabulkan
5	104/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 5 huruf k]	Pemohon 1: H. M. Djamal Doa Pemohon 2: Tgk. H. Abdul Hamid Usman Pemohon 3: H. Lukman Syamra	8 Oktober 2009	Tidak Dapat Diterima
6	103/PUU-VII/2009	Pengujian Materiial Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah	Pemohon 1: Christian Nehemia Dillak, S.H Pemohon 2: Zacharias Paulus Manafe, S.H.	8 Oktober 2009	Ditolak seluruhnya

No.	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan
7	107/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (1)]	Pemohon 1: DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si Pemohon 2: Prof. Dr. Hamka Haq, MA Pemohon 3: Edward Tanari	8 Oktober 2009	Tidak Dapat Diterima
8	106/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 huruf b]	Arukut Djaswadi	28 Oktober 2009	Penetapan Kembali Perkara (Ketetapan)
9	133/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups	Pemohon 1: Bibit S. Rianto Pemohon 2: Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon: Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk	29 Oktober 2009	Putusan Sela

### Daftar Putusan Akhir Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) 2009

No.	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	37/PHPU.A-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	DR. H. Rahmat Shah	1 September 2009	Putusan Akhir
2	28-65-70-82-84-89/ PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Republika Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat.	1 September 2009	Putusan Akhir
3	95/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Bintang Reformasi	1 September 2009	Putusan Akhir
4	84/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Hati Nurani Rakyat	1 September 2009	Putusan Akhir
5	75/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Kedaulatan	1 September 2009	Putusan Akhir
6	60/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Karya Peduli Bangsa	1 September 2009	Putusan Akhir
7	86/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Bulan Bintang	1 September 2009	Putusan Akhir
8	47-81/PHPU.A-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	1. Pdt. Elion Numberi 2. Hasbi Suaib, S.T.	30 September 2009	Dikabulkan sebagian
9	86/PHPU.C-VII/2009	PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD	Partai Bulan Bintang	7 Oktober 2009	Putusan Akhir (Revisi)

## Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan S.H.

# PRIBADI DISIPLIN DAN TEGAS

Model pendidikan keluarga yang memegang teguh kedisiplinan versi ayahnya, yang khas Batak hasil pendidikan ala Belanda, membuat Maruarar Siahaan selalu melakoni jalan hidup dan tahapan karir profesionalismenya dengan penuh kesungguhan. Hakim konstitusi *halak hita* yang suka menyanyi dan doyan membaca buku ini tak pelak dikenal sebagai sosok pria yang disiplin, tegas, juga humanis. Suami dari Rosalina Sirait dan ayah dari empat orang putra/putri ini telah meneguhkan pilihannya menjadi hakim sebagai cita-citanya. Tak ada yang lain. Berikut sepenggal profilnya.

### Disiplin Keluarga dan Komitmen Terhadap Keadilan

Maruarar Siahaan lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Ayahnya bernama Cyrellus, pendiam namun tegas. Ia juga selalu menjaga disiplin dalam keluarga. Ibunya bernama Fatima, yang terkadang suka menangis jika Maru dan saudara-saudaranya dihukum sang ayah.

Sejak SD sampai SMA Maru tinggal bersama kedua orang tuanya, namun setelah tamat ia merantau ke Jawa, tepatnya Jakarta, untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tradisi keluarga religius seperti membiasakan berdoa sebelum makan serta disiplin yang tinggi telah membentuk Maru menjadi pribadi yang tangguh. Setiap anak yang melanggar disiplin dalam keluarga diberi sanksi yang keras. Kebiasaan berkumpul, makan bersama, dan giliran tugas memimpin doa sebelum makan oleh semua anak, merupakan nilai yang berharga dalam keluarga. “Siapa yang berdoa hari ini dan siapa yang berdoa besok, sudah ada jadwalnya,” ujarnya.

Didikan keras tersebut diterapkan ayah Maru agar anak-anaknya berdisiplin dalam segala hal, termasuk



belajar. Ayah Maru sempat mengenyam pendidikan tinggi di zaman Belanda. “Zaman itu, orang tua saya tergolong berpendidikan tinggi, dia tamat AMS, dia bekerja di perkebunan Belanda tapi karena dia ikut gerakan revolusi akhirnya tidak bekerja lagi dengan Belanda. Dia juga sangat fasih berbahasa Belanda dan Inggris sehingga saya juga sering diajari beliau,” kenang Maru, bangga.

Maru -- anak ketiga dari sebelas bersaudara itu -- tidak keberatan dengan pilihan ayahnya yang memiliki komitmen terhadap keadilan dan menginginkan Maru menjadi sarjana hukum. Selepas SMA ia pun berlayar ke Jakarta dengan kapal laut. Tujuannya sudah pasti, melanjutkan kuliah ke fakultas hukum. “Orang Tapanuli, kalau tidak jadi jaksa, ya jadi hakim. Tiga pilihan di kampung saya, kalau tidak jadi dokter, jaksa, ya hakim,” ujar Maru.

### Hakim Sebagai Pilihan

Usai menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, banyak lowongan kerja yang terbuka. Misalnya di Departemen Luar Negeri, juga Kejaksaan Agung, namun Maru memilih hakim sebagai pilihan utamanya. “Saya tetap hakim saja, saya *ndak* terpikir jadi pengacara,” tutur *halak hita* yang hobi menyanyi ini dengan mimik serius. Dalam pandangan Maru,



Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sedang memberikan ceramah dalam suatu acara.

bidang serta kewenangan hakim lebih luas dibanding pengacara. “Hakim itu bisa memutuskan nasib orang, memberikan keadilan, yang lain-lain itu saya anggap sempit dia punya bidang dan kewenangan,” ujar Maru dengan logat khas Batak.

Maru pun semakin mantap dengan pilihannya menjadi hakim. Tidak lama setelah lulus, ia langsung mendaftar ke Mahkamah Agung dan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. “Begitu lulus hanya istirahat sebentar, saya terus masuk karena dulu tidak sukar, terutama sekali karena kami dulu mendapat ikatan dinas,” katanya.

Sejak itulah karier Maru sebagai hakim dimulai. Pada 1968-1971 ia diangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian dua tahun berikutnya (1971-1972) ia diperbantukan pada Pengadilan Tinggi Medan. Masih di Pengadilan Tinggi Medan, ia juga diperbantukan sebagai Panitera Kepala pada 1972-1981. Selanjutnya pada 1981-1987 diangkat menjadi

Ketua Pengadilan Negeri Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Usai dari Sumatera, Maru ditugaskan sebagai hakim di Jakarta, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (1987-1992). Tahun berikutnya Maru menginjakkan kaki di Jawa Tengah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surakarta (1993-1994).

Selain pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, Maru juga pernah diangkat menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan (1994-1995), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, (1995-1998) dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (1998-2000). Kemudian pada tahun berikutnya karier Maru sebagai hakim sebagai menanjak. Ia diberi amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau (2000-2001). Ia memungkasi kariernya sebagai hakim di lingkungan peradilan umum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu pada 2001-2003, tidak lama setelah itu ia diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

### **Amanah Menjadi Hakim Konstitusi**

Tak lama setelah menerima SK pengangkatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, suatu siang pada Agustus 2003, Maru mendapat telepon dari Ketua MA (saat itu), Bagir Manan. “Katanya, apakah Pak Siahaan bersedia jadi hakim konstitusi?” kenang Maru. Ia lalu bertanya alasan kenapa memilihnya. Apalagi, bidang ilmunya bukan jurusan tata negara.

Dari pembicaraan telepon itu akhirnya Maru bersedia untuk mengemban amanah menjadi hakim konstitusi. “Kalau Pak Bagir merasa saya mampu, itu merupakan kehormatan bagi saya, saya siap saja,” ujar Maru pada akhirnya. Karena menjadi hakim konstitusi dari unsur MA, Bagir Manan menginstruksikan agar Maru tidak lagi berangkat ke Medan melainkan langsung ke Jakarta.

Maru tiba di Jakarta pada 14 Agustus 2003. Mobilnya langsung melaju ke tempat tujuan: MA. Meski



Foto: Humas MK/Wenana

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sedang duduk santai di ruang kerjanya.

sudah dipastikan menjadi hakim konstitusi, ia baru menerima SK pengangkatan esok malam harinya, 15 Agustus 2003. Pada 16 Agustus 2003 Maruarar Siahaan resmi dilantik sebagai hakim konstitusi. Kini, ia dipercaya kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013). Namun demikian, karena batasan usia sesuai UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, Maru akan pensiun sebagai hakim konstitusi pada Desember 2009.

### **Constitutional Complaint dan Supremasi Konstitusi**

Sebagai hakim konstitusi yang telah melalui masa jabatan selama satu periode, Maru memiliki beberapa pandangan tentang MK. “Dengan terbentuknya MK, mekanisme *checks and balances* sangat bagus,” katanya. MK, menurut dia, menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan negara.

Sekalipun demikian, ia mengakui bahwa regulasi mengenai mekanisme *checks and balances* tersebut memang belum diatur secara komprehensif dalam kewenangan yang diberikan pada MK. “Tapi untuk awal saya kira sudah cukup baik apa yang ada pada MK sekarang, namun ke depan pasti bisa ditingkatkan atau disempurnakan,” ungkapnya. Selain persoalan tersebut, Maru juga mengusulkan bahwa kelak MK perlu diberi kewenangan tambahan khususnya terkait dengan keluhan konstitusional (*constitutional complaint*).

Lebih jauh, Maru juga menyoal tentang konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maru mencontohkan soal kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan yang melanggar konstitusi dan melanggar hak-hak asasi manusia yang sampai saat ini belum ada mekanisme penyelesaiannya. “Misalnya pelanggaran HAM yang terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintahan atau putusan pengadilan yang berkekuatan dan ternyata bertentangan

dengan konstitusi dan melanggar HAM. Itu tidak ada mekanisme hukum untuk menyelesaikannya,” tandasnya..

Tidak berhenti sampai di situ, Maru juga mengungkapkan fakta akan pentingnya mekanisme penyelesaian perkara keluhan konstitusional (*constitutional complaint*) yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya. “Kalau kita lihat secara empiris dari beberapa permohonan yang diajukan ke MK, meskipun diformulasi dalam bentuk pengujian undang-undang, itu sebetulnya apa yang disebut keluhan konstitusi, bagaimana hak-hak mereka dilanggar oleh putusan MA atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetapi tidak ada forumnya, apakah itu melanggar konstitusi atau melanggar hak asasi,” papar Maru.

Hal yang tak kalah penting dalam menegakkan konstitusi adalah bahwa semua aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. “Demikian juga kebijakan-kebijakan pemerintahan terutama yang berlaku umum, atau ada juga peraturan di bawah undang-undang yang kalau diuji kepada undang-undang tidak melanggar undang-undang, tetapi ketika diuji kepada konstitusi, ternyata bertentangan dengan konstitusi. Itu tidak ada jalurnya sama sekali,” papar Maru lagi.

Beberapa hal itu, ujar Maru, yang harus dipertimbangkan sebagai perubahan MK ke depan. “MK seharusnya punya kewenangan itu karena MK adalah *the guardian of constitution, protector of human right*, tentu juga harus tergambar juga prinsip bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi bukan hanya dalam perundang-undangan, dalam segala hal-hal lain, kebijakan, pembuatan peraturan dan putusan pengadilan, artinya putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya. (WS. Koentjoro/Sumber: *Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*)

## PEGAWAI MK IKRARKAN KESAKTIAN PANCASILA

Sejak proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kenyataannya banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara Indonesia. Demikian disampaikan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, dalam upacara peringatan hari kesaktian Pancasila pada Kamis (1/10) di halaman Gedung MK.

“Rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara,” tandas Janedjri.

Djanedri juga mengajak pegawai MK berikrar mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggugah kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI. (Nano Tresna A.)



Pegawai MK melaksanakan upacara peringatan Kesaktian Pancasila.

## Ketua MK: Perda Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesatuan Ideologi



MK, Moh. Mahfud MD (kiri), saat menjadi narasumber dalam konferensi ICRP di Jakarta.

Negara tidak boleh memberlakukan hukum agama. Negara harus melindungi setiap warga negara yang ingin menjalankan ajaran agama. Demikian ditegaskan Ketua MK Moh Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Konferensi Nasional Lintas Agama (Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP) pada Senin (3/10) di Wisma Serba Guna Istora Senayan, Jakarta.

Mahfud juga menyinggung masalah perda syariah yang dibuat berdasarkan kekuatan mayoritas di suatu tempat. Misalnya perda syariah di Aceh karena mayoritas penduduknya Islam. Bila hal itu dibiarkan, nanti di tempat lain bisa membuat perda sendiri sesuai agama mayoritas daerah tersebut. Munculnya perda tersebut bertentangan dengan prinsip kesatuan ideologi dan teritori. (Nano Tresna A.)

## Keluarga Besar MK Peduli Gempa



Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar (kanan), menyerahkan sumbangan keluarga besar MK kepada Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, di rumah dinas Gubernur, Padang.

Musibah gempa berkekuatan 7,6 skala richter melanda Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah yang paling parah mengalami kerusakan.

Sebagai wujud simpati, empati dan kesetiakawanan sosial, keluarga besar MK memberikan bantuan kepada korban gempa yang disalurkan secara langsung melalui Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, Senin (3/10), di rumah dinas Gubernur yang berubah menjadi posko bencana.

Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar yang mewakili keluarga besar MK, menyerahkan sumbangan uang sejumlah Rp. 200 juta. Sumbangan ini berasal dari gaji Hakim Konstitusi dan pegawai MK.

Gubernur Gamawan Fauzi menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kepedulian MK terhadap musibah yang menimpa masyarakat Sumatera Barat. Usai bertemu Gubernur, rombongan Sekretariat Jenderal MK menyaksikan lokasi gempa di kota Padang, khususnya di Hotel Ambacang dan sekitarnya. (Khusnul Khuluq Tejabudi).

## Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Peserta Olimpiade Ilmu Sosial

Peserta Olimpiade Ilmu Sosial 2009 BEM FISIP Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke MK, pada Selasa (6/10). Kunjungan tersebut terdiri atas 30 orang peserta yang berasal dari SMU di Indonesia beserta 30 guru pembimbing dan 50 orang panitia dari BEM FISIP UI.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang menerima kunjungan tersebut, memaparkan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Kemudian memaparkan panjang lebar mengenai sejarah terjadinya *judicial review*, antara lain mengungkap kasus *Marbury vs Madison* yang terjadi pada 1803. Maria juga menuturkan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada gagasan Hans Kelsen, hingga akhirnya terbentuk MK Austria pada 1920. (Nano Tresna A.)



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan materi tentang MK saat menerima kunjungan peserta Olimpiade Ilmu Sosial.

## TINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI, MK TEKEN MoU DENGAN DEPDIKNAS DAN DEPAG



Penandatanganan MoU antara MK, Depdiknas dan Depag.

Mahkamah Konstitusi (MK), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama dalam hal penyelenggaraan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di lingkungan Depdiknas dan Depag. Penandatanganan MoU disaksikan Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Menag M. Maftuh Basyuni. Turut hadir pula Wakil Ketua MK, Abdul Mukthie Fadjar, dan para hakim konstitusi lainnya.

MoU dan perjanjian kerjasama tersebut merupakan bagian utama dari serangkaian kegiatan pendidikan kesadaran berkonstitusi yang diselenggarakan pada 9 s.d. 11 Oktober 2009 di Hotel Sheraton Media, Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka membekali para guru PKn se-Indonesia tentang pengetahuan dasar mengenai UUD 1945 dan untuk mengenal lebih dalam kedudukan serta kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, MK bekerja sama dengan Depdiknas dan Depag juga memberikan penghargaan bagi sejumlah guru PKn yang berprestasi. (Nano Tresna A.)

## KONSTITUSI ADALAH KONTRAK POLITIK DAN SOSIAL

Ketua MK, Moh Mahfud MD, beserta Hakim Konstitusi Harjono dan Achmad Sodiki, pada Sabtu (10/10) melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi ke Madiun, Jawa Timur. Di depan ratusan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari berbagai daerah di eks-Karasidenan Madiun, Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam ceramahnya mengatakan, sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi yang merupakan kontrak politik dan sosial yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi adalah rujukan utama bila ada persoalan-persoalan di negara kita ini.

Agenda selanjutnya, Ketua MK didampingi Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memberikan kuliah umum di hadapan sivitas Universitas Merdeka Madiun dengan isi pokok materi yang bertemakan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI.

Guna meningkatkan kesadaran berkonstitusi di kalangan pesantren, Ketua MK beserta rombongan menuju Pondok Pesantren Gontor. Kegiatan yang dinamakan pengajian konstitusi diikuti empat ratus orang yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat se-Ponorogo serta keluarga besar pondok modern Gontor.

Malam harinya, Ketua MK beserta rombongan menghadiri pagelaran wayang kulit di lapangan desa Sambirejo, Jiwan, Madiun, Jawa Timur, dengan lakon "Semar Mbangun Khayangan". Acara ini juga dimaksudkan sebagai media sosialisasi Konstitusi bagi masyarakat umum. (Rendi Jo)



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (duduk tengah) dan Pimpinan Pondok Modern Gontor, K.H. Sukri Zarkasi (bersorban putih) dalam acara Pengajian Konstitusi di Ponpes Modern Darus Salam Gontor.

## DIKLAT PRAJABATAN CPNS MK

**S**ebanyak 19 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Golongan III Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diklat prajabatan ini merupakan salah satu prasyarat sebelum para pegawai tersebut diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara penuh.

Menurut Kepala Bagian Kepegawaian MK, Mulyono, diklat prajabatan ini merupakan angkatan ketiga sekaligus angkatan pertama yang diselenggarakan sendiri oleh MK. Dua angkatan sebelumnya, mengingat MK belum memiliki pusdiklat sendiri, para CPNS MK selalu dititipkan kepada beberapa pusdiklat instansi lainnya untuk mengikuti diklat prajabatan.

Diklat yang pembukaannya dilakukan pada Senin (12/10) oleh Sekretaris Utama BKN, Edy Suyitno, tersebut berlangsung selama 14 hari mulai dari 12 s.d. 25 Oktober 2009 di Pusdiklat MKRI, Bekasi. Selama diklat, para peserta akan diasramakan di pusdiklat tersebut. Bertindak selaku Instruktur Diklat adalah dari BKN, MK, Kodam V Jaya, KPK, Badan Narkotika Nasional, dan Brain's Power Indonesia. (Nano Tresna A.)



Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III MK foto bersama Kabiro Umum MK, Noor Sidharta (duduk ketiga dari kiri), Sekretaris Utama BKN, Edy Suyitno (duduk keempat dari kiri), Kabag Kepegawaian MK, Mulyono (berdiri kedua dari kanan), Kapuslitka MK, Rizal Geuci (duduk ketiga dari kanan).

## Hakim Konstitusi Achmad Sodiki Kuliah Mahasiswa Unila



Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memberikan ceramah di hadapan mahasiswa pascasarjana Unila.

**H**akim Konstitusi Achmad Sodiki menerima kunjungan 31 orang mahasiswa Universitas Lampung (Unila), Senin (12/10/2009) di Ruang Konferensi lantai 4 gedung MK. Dalam ceramahnya, Sodiki memaparkan tentang MK, kontribusi MK dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM). Mengenai kewenangan MK memutus pembubaran partai politik (parpol), Sodiki menjelaskan bahwa parpol bisa dibubarkan jika ideologi yang diusung bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hakim konstitusi yang diusulkan presiden ini tidak lupa pula menjelaskan soal prestasi MK, terutama mengenai putusan dibolehkannya penggunaan KTP dan paspor dalam pemilu 2009 kemarin. "MK sebenarnya tidak berhak memerintahkan penggunaan KTP dan paspor, tapi karena menyangkut hak konstitusional warga negara yang dirugikan, MK memutuskan hal itu. Bagaimanapun, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi," ucapnya. (Yazid)

## MK Tidak Miliki Kewenangan "Judicial Preview"

**M**K tak bisa memberikan pendapat soal rancangan undang-undang yang akan disahkan DPR atau *judicial preview*. Jika MK memberlakukan *judicial preview*, maka MK menjadi tersandera apabila suatu undang-undang dibawa ke MK jika diajukan oleh masyarakat karena MK telah memberikan pendapat terlebih dahulu sebelum UU itu diundangkan.

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi saat memberikan ceramah kepada Tenaga Pemberi Bantuan Hukum Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Rabu (14/10) di Bogor. Idealnya, kalau sudah menggunakan *judicial preview*, maka tidak perlu lagi menerapkan *judicial preview*, jelas Arsyad. Lebih lanjut Arsyad menjelaskan, hanya beberapa negara yang menerapkan *judicial preview* dan *judicial preview* secara bersamaan, salah satunya adalah Polandia. (Nano Tresna A.)



Hakim Konstitusi H.M. Arsyad Sanusi saat memberikan ceramah di hadapan tenaga bantuan hukum Depdiknas.

## KETUA MK BERORASI DI KAMPUS EMAS

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menyampaikan orasi ilmiah dalam sidang terbuka Senat Universitas Indonusa Esa Unggul, biasa dijuluki kampus emas, untuk Wisuda Lulusan Diploma III/IV, Strata 1, Strata 2, dan Program Internasional Tahun Akademik 2009, Kamis (15/10), di Jakarta.

Dalam orasi bertema “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Mendorong Kehidupan Demokrasi di Indonesia”, Mahfud menjelaskan kewenangan MK. Terkait pengujian undang-undang (PUU), Mahfud menyebutkan bahwa semenjak MK berdiri telah menangani sebanyak 276 perkara dan 56 di antaranya dikabulkan. Dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK belum satu pun perkara yang dikabulkan.

Sebelum mengakhiri orasinya, Mahfud berpesan kepada segenap wisudawan untuk terus memupuk tekad, semangat, dan kerja keras dalam menggapai cita-cita. Mahfud berkisah bahwa dia awalnya hanya anak desa yang bercita-cita menjadi guru agama. Setelah berproses hingga pendidikan tinggi, dia pun mengubah cita-citanya untuk menjadi dosen atau hakim. Kini, Tuhan telah memberinya anugerah yang bersifat *ultra petita* (melebihi dari yang dimohonkan). Mahfud tak hanya menjadi guru kecil tapi justru menjadi guru besar (profesor) dan menjadi hakim sekaligus pimpinan lembaga penegak hukum. “Maka dari itu, buatlah rencana dan keinginan yang disampaikan kepada yang Maha Kuasa,” pesan Mahfud. (Wiwik Budi Wasito)



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat memberikan orasi ilmiah di hadapan wisudawan Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

## MANTAN “PERANCANG” KONSTITUSI LUNCURKAN BUKU DI MK



Ali Masykur Musa saat peluncuran buku karyanya di ruang Aula MK.

Ali Masykur Musa, mantan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III MPR RI saat berlangsungnya perubahan UUD 1945 pada periode 1999-2002, meluncurkan dua buah buku hasil karyanya pada Kamis (15/10) di ruang aula gedung MK. Dalam kesempatan itu hadir Ketua MK, Moh. Mahfud MD, para Hakim Konstitusi, pengamat politik Yudi Latief, Fery Mursyidan Baldan, Hamdan Zoelva, serta para tokoh dan politisi lainnya.

Dua buku karya Ali Masykur Musa, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR periode 1999-2009, yang diluncurkan, yakni “Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945” yang diolah dari disertasinya ketika memperoleh gelar Doktor dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan buku “Lompatan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945” yang merupakan kumpulan tulisannya saat menjadi anggota DPR.

Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sambutannya mengucapkan selamat atas terbitnya dua buku karya Ali Masykur Musa. Mahfud juga mendorong kepada para tokoh lain yang terlibat dalam perubahan Konstitusi untuk membukukan pemikiran dan pengalamannya saat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. (Nano Tresna A.)

## “Islam dan Pancasila” di Kunjungan Mahasiswa

Keadilan menjadi kata ketiga paling banyak disebut dalam Al-Quran, setelah kata “Allah” dan kata “ilmu pengetahuan”. Dalam Al-Quran, keadilan dijabarkan dalam empat kata, yakni *al-’adl*, *al-qisth* dan *al-mizân*.

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim di hadapan 90 mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berkunjung ke MK, Selasa (20/10/2009).

Dalam uraian dengan tema “Islam dan Pancasila”, Alim menjelaskan, Pancasila memiliki makna yang kuat dalam Islam. Setiap sila dalam Pancasila bisa dijabarkan dan juga termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya, Sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa” sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Ikhlâs, “Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa.” Kemudian Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sesuai dengan firman Allah SWT, “Manusia itu adalah umat yang satu.” (Nano Tresna/Yazid).



Hakim Konstitusi Muhammad Alim (kiri) sedang berceramah di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (20/10/09), di gedung MK.

## MK AKAN USUT SURAT PALSU

**M**K bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen melakukan investigasi berkaitan dengan beredarnya surat palsu MK tertanggal 14 Agustus 2009. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD usai melakukan pertemuan dengan KPU, Selasa (20/10), di Gedung MK.

Mahfud menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU dan operator telekomunikasi untuk menyelidiki darimana nomor surat yang masuk ke KPU melalui faksimili tersebut. "MK tidak pernah memberikan surat melalui faksimili. Kami selalu mengantarnya. Nah, surat tanggal 17 Agustus 2009 itu kami antar langsung ke KPU," tegas Mahfud.

Mahfud menyatakan tidak akan mengadukan masalah ini ke pihak kepolisian. Menurut Mahfud, seharusnya pihak kepolisian sudah mengerti bahwa ini adalah kewajiban mereka untuk mengusut tuntas. MK tidak akan mengadukan ke kepolisian karena masalah ini termasuk delik umum.

Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan bahwa KPU kurang teliti saat menerima surat palsu MK. "Kami memang kurang berkoordinasi dengan MK ketika menerima surat itu. Tapi hal itu karena surat palsu tersebut menjawab pertanyaan kami dalam surat yang sebelumnya kami kirim ke MK pada hari yang sama. Namun setelah dijelaskan Ketua MK bahwa MK tidak pernah langsung membalas surat pada hari itu juga, kami yakin itu bukan dari MK," ungkap Hafidz.



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, dan Wakil Ketua MK, Abdul Mukthie Fadjar, saat gelar jumpa pers terkait beredarnya surat palsu MK dan koordinasi MK dan KPU terkait persiapan pilukada 2010.

### PEMILUKADA 2010

Selain membahas mengenai beredarnya surat palsu MK, kedatangan KPU ke MK juga bermaksud untuk memantapkan koordinasi menyambut Pemilu yang akan berlangsung pada awal 2010. "Diperkirakan sekitar 246 pemilu akan berlangsung pada 2010 sehingga harus diantisipasi, ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, MK akan menyelenggarakan temu wicara dengan KPUD seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini. "Temu wicara tersebut akan menyamakan persepsi dan masalah teknis yang mungkin akan timbul dalam Pemilu 2010 mendatang," jelas Mahfud. (Lulu A.)

## MK TERIMA KUNJUNGAN SESPARLU

**M**K menerima kunjungan rombongan calon diplomat dari Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri Pusdiklat Departemen Luar Negeri (Sesparlu), Selasa (20/10), di Gedung MK. kunjungan tersebut diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Harjono.

Di hadapan peserta Sesparlu Harjono menjelaskan bahwa MK bukanlah lembaga *superbody* dengan kewenangan tak terbatas. Menurut Harjono, ada ketakutan pada sebagian rakyat Indonesia karena menganggap MK sebagai lembaga *superbody* dengan kekuasaan tidak terbatas. "Kewenangan MK dibatasi UUD 1945, kemudian MK juga diawasi oleh masyarakat. Jadi, tetap saja MK bukan lembaga *superbody*," jelas Harjono di depan 25 orang peserta rombongan.

Sebagian peserta yang berasal dari luar negeri, seperti Singapura, China, Malaysia dan Filipina ini tertarik dengan kewenangan MK soal *impeachment* presiden. Harjono menjelaskan bahwa kewenangan MK hanya sebatas membuktikan kesalahan Presiden yang diduga oleh DPR. (Lulu A.)



Hakim Konstitusi Harjono saat menerima kunjungan peserta Sesparlu di gedung MK.

## MK, AJI, dan IJTI Bekali Jurnalis Buku Saku Meliput di MK

**S**ekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M. Gaffar, menggelar *press conference* di ruang kerjanya lantai 11, Kamis (22/10/2009) sore. Pertemuan dengan wartawan tersebut digelar terkait diluncurkannya buku "Meliput di Mahkamah Konstitusi: Panduan Bagi Jurnalis" yang diterbitkan oleh MK bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Janedjri mengapresiasi upaya AJI dan IJTI menggagas penerbitan buku ini. Menurutnya, selama ini belum ada kesalahan fatal yang dibuat oleh wartawan dalam peliputan berita di MK. Namun, Janedjri mengakui terkadang ada kekurangan/tepatan pemberitaan di media massa dalam memahami putusan MK. Karena itu, ia



Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, menerima buku "Meliput di Mahkamah Konstitusi: Panduan Bagi Jurnalis" dari Sekjen AJI, Jajang Jamaludin.

berharap buku ini bisa menjadi petunjuk dan arahan bagi jurnalis mengenai bagaimana seharusnya melakukan peliputan di MK.

Sementara Sekjen AJI yang baru beberapa bulan menjabat, Jajang Jamaludin, menuturkan bahwa buku saku tersebut penting bagi wartawan yang melaksanakan tugas peliputan di MK. Sebab, meliput di MK yang notabene lembaga yudikatif tidak bisa disamakan dengan meliput di tempat yang lain. Beberapa wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi cara MK yang tidak memberikan uang pada wartawan dalam tugas peliputannya. "Kami melihat MK sangat bagus soal itu," tutur salah seorang wartawan. (Yazid)

## ATURAN MAIN BERPOLITIK DIATUR DALAM KONSTITUSI

**P**erilaku korup merupakan watak dari kekuasaan, dan bukan watak asli dari seseorang. Kekuasaan tanpa kontrol berpotensi menimbulkan pemimpin yang otoriter sebagaimana pernah terjadi pada awal sejarah dua masa kepemimpinan Presiden di Indonesia. Otoritarianisme tersebut dapat terbangun karena banyaknya celah-celah konstitusi yang dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 pada era reformasi, yaitu untuk membangun aturan main politik dalam fungsi saling kontrol dan penyeimbang antarlembaga negara.

Demikian disampaikan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam acara Kuliah Umum bertema "Konstitusi sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (22/10). Di hadapan jajaran Rektorat, Dekanat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Daerah, Mahfud menyampaikan bahwa hasil perubahan UUD 1945 telah membawa kehidupan demokrasi di Indonesia yang lebih baik.

Di akhir kegiatan, Rektor Unissula, Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin dan Dekan FH Unissula, Dr. Mustaghfirin, menyampaikan harapannya agar kerjasama yang terbina selama ini antara Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Unissula dan Mahkamah Konstitusi dapat terus terbina dan ditingkatkan intensitasnya. (KW)



Ketua MK, Moh. Mahfud MD. saat menjadi narasumber di Unissula, Semarang.

## Ketua MK: Guru Punya Tanggung Jawab Sosial



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat membuka acara Pendidikan Kesadaran berkonstitusi bagi guru PKn se-Indonesia.

**K**risis yang menimpa bangsa Indonesia sebagian besar pelakunya adalah orang-orang berpendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan memegang peranan penting untuk membawa arah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itulah, seorang guru memiliki tanggungjawab sosial sebagai tulang punggung pendidikan nasional. Demikian dikatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD pada Jumat (23/10) sebelum membuka resmi acara "Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Indonesia" di Hotel Sheraton, Jakarta.

Acara kerjasama MK, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan Departemen Agama (Depag) ini diikuti 200 Guru PKn se-Indonesia yang meliputi Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Penyelenggaraan kali ini merupakan angkatan kedua setelah sebelumnya juga digelar acara yang sama pada 9-11 Oktober 2009. MK akan memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi 2009 kepada guru PKn berprestasi pada setiap tingkatan sebagai wujud apresiasi atas peran para guru PKn dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anak didik mereka dan masyarakat luas. (Nano Tresna A.)

# MASYARAKAT APRESIASI KEBERADAAN PERPUSTAKAAN & PUBLISHER EXPO 2009

**M**asyarakat memberikan apresiasi positif terhadap keikutsertaan Perpustakaan MK dalam Indonesia Library & Publisher Expo 2009 yang berlangsung 17-25 Oktober 2009 di Istora Senayan, Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat melalui buku tamu dan komentar pengunjung yang datang ke stand Perpustakaan MK.

Pada hari terakhir expo (25/10) yang dapat dikatakan puncak kedatangan pengunjung, stand Perpustakaan MK ternyata menjadi persinggahan utama, karena selain tampilan stand yang menarik dan bagus, setiap pengunjung juga akan diberikan suvenir tas MK yang di dalamnya berisi sejumlah buku.

Menurut Rumondang, pustakawan MK yang bertugas menjaga stand, pengunjung dapat mencoba katalog dalam jaringan atau daring (*online*) Perpustakaan Hukum dan Konstitusi dalam laman MK melalui komputer yang disediakan di stand tersebut. Selain itu, bagi para pengunjung yang berminat memiliki cinderamata khas MK dan buku-buku karya para hakim MK, juga dapat membeli buku terbitan Konstitusi Press (Konpress) di stand MK.



Suasana stand perpustakaan MK pada pameran perpustakaan dan penerbit Indonesia 2009.

## PUTUSAN MK UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM KETATANEGARAAN



Para siswi Madrasah Aliyah Asy-Syarifah, Demak, menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat mereka berkunjung ke MK.

**S**ejak kehadirannya enam tahun silam, MK menjadi institusi negara yang paling mendapat sorotan. Putusan-putusan MK tak sedikit yang membuat kontroversi karena memicu perdebatan, meskipun banyak juga yang berkontribusi penting memperbaiki sistem ketatanegaraan. Demikian diungkapkan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat menerima kunjungan siswa-siswi Madrasah Aliyah Asy-Syarifah Brumbung Mrajen, Demak, pada Senin (26/10) di gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Achmad Sodiki juga menerangkan secara panjang lebar mengenai fungsi dan wewenang MK. Menurut Sodiki, posisi MK kerap dipertanyakan saat sembilan hakim konstitusi menggugurkan produk undang-undang yang telah disepakati dan diputuskan oleh 550 anggota DPR bersama Presiden. Kewenangan MK yang dapat menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang, menyebabkan posisinya seolah berada di atas lembaga-lembaga lain terutama lembaga pembentuk undang-undang. (Nano Tresna A.)

## Uji UU KPK: Putusan Sela MK Untuk Lindungi Hak Konstitusional Warga Negara

**P**utusan sela terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan putusan sementara sebelum putusan akhir ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena kepentingan mendesak untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Demikian disampaikan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam keterangan pers di ruang kerja ketua MK, Kamis (29/10).

Seperti diketahui bahwa hari ini, MK memutuskan sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, MK menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan. Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Mahfud juga menjelaskan bahwa dalam putusan sela ini, MK membatasi diri dan hanya terkait dengan pengujian UU saja. "Kami tidak mau masuk ke wilayah lain. Kami tidak akan mencampuri perkara ini terkait penyelidikan Polri maupun meminta Jaksa untuk memberhentikan proses persidangan," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Mahfud, putusan sela ini hanya secara administrasi saja yakni penundaan penerapan pasal yang diujikan di MK. "Jadi, apabila nanti sore Pemohon yakni Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka, maka Presiden tidak boleh memberhentikan mereka," ucapnya.

Tidak lupa Mahfud juga mengingatkan agar menyikapi permasalahan ini dengan dewasa, karena banyak yang mengatakan ini merupakan pertarungan antara dua lembaga. "Seharusnya masing-masing lembaga bekerja pada posisinya. Pertarungan ini justru membuat koruptor sebagai sutradara, tertawa," ingatnya. (RNB Aji)



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, berbicara kepada pers terkait putusan sela MK atas uji materi UU KPK.



# CONSTITUTIONAL COURT REPUBLIC BELARUS



## MK BELARUS BERHAK MENGUSULKAN RUMUSAN UU

Republik Belarus atau Belarusia adalah sebuah negara di Eropa Timur dengan ibu kota Minsk. Negara ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi (*voblast*) dan sebuah kota khusus. Belarus ialah negara pedalaman yang relatif datar dan memiliki bidang berawa yang besar. Danau dan sungai membentuk negeri ini. Daerah rawa terbesar ialah Polesia, yang merupakan salah satu rawa terbesar di Eropa. Ada 11.000 danau di Belarus, namun sebagian besar danau itu lebih kecil daripada 0,5 kilometer persegi (124 hektar). Tiga sungai utama mengalir melalui negeri ini: Sungai Neman, Sungai Pripyat, dan Sungai Dnepr.

Titik tertinggi Belarus ialah Dzyarzhynskaya Hara (Bukit Dzyarzhynsk), yakni 345 meter (1.132 kaki), dan titik terendahnya ada di Sungai Neman, yakni 90 meter (295 kaki). Iklimnya berkisar dari musim dingin yang ganas (rata-rata suhu Januari berada pada kisaran  $-8^{\circ}\text{C}$  ( $18^{\circ}\text{F}$ ) hingga  $-2^{\circ}\text{C}$  ( $28^{\circ}\text{F}$ )) hingga musim panas yang dingin dan basah (suhu rata-rata  $15^{\circ}\text{C}$  ( $59^{\circ}\text{F}$ ) hingga  $20^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ )).

Belarus dibatasi oleh negara-negara berikut ini: Latvia (utara), Lituania (barat laut), Polandia (barat), Rusia (utara dan timur), dan Ukraina (selatan).

### MK Belarus

Lembaga pengontrol konstitusi di Republik Belarus Republik Belarus dan Keputusan Hukum pada dalam Kitab Undang-Undang Sistem (*Code of the Republic of Belarus*). Belarus.

Aneka aktivitas yang dilakukan MK Belarus. Pada Pasal 116, disebutkan orang hakim dengan tingkat kemampuan, bidang hukum dan ilmu pengetahuan.

MK Belarus berfungsi mengontrol kontrol MKRI bersifat independen terhadap MK Belarus terhadap hukum ketatanegaraan DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah *Court*), dan Dewan Kementerian. Kesemuanya konformitas (kesesuaian) hukum dan aturan presiden, perjanjian internasional (*internasional* kenegaraan yang lain terhadap MK. Bahkan, disetujui dan disahkan oleh presiden.

Mengenai Konstitusi Belarus, MK Belarus berkewajiban memutuskan persoalan-persoalan sistematis ketatanegaraan, adanya potensi kejahatan yang mencolok serta adanya kecacatan undang-undang yang dibuat oleh MPR. Coba bedakan, jika MKRI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada DPR RI terkait legislasi undang-undang, maka MK Belarus memiliki hak untuk mengusulkan ke presiden untuk mengganti, memodifikasi, bahkan memberikan tambahan-tambahan dan lampiran terhadap undang-undang yang dirumuskan oleh MPR (*making alteration and addenda into the acts of legislation*).

Selain itu, MK Belarus juga berhak mengajukan usulan kepada lembaga-lembaga negara terkait kewenangan yang dimilikinya. Tentu setiap MK di dunia ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda, memiliki plus-minusnya masing-masing. Yang jelas, *constitutional court*, di manapun, terkait erat dengan konstitusi suatu negara.



didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Konstitusi 30 Maret 1994. kewenangan MK Belarus termaktub Peradilan dan Status Kehakiman negara ini Petr P. Miklashevich adalah Ketua MK Republik

Belarus tertuang dalam *Rules of Procedure* MK bahwa MK harus dibentuk dengan komposisi 12 spesifikasi, dan kualifikasi yang tinggi dalam

hukum normatif negara. Namun, jika peran lembaga negara lainnya, peran kontrol justru berdasarkan rekomendasi presiden, Ekonomi Agung (*Supreme Economic* perlu merumuskan aturan tentang perundang-undangan, dekret (maklumat) *contractual*), dan kewajiban-kewajiban aturan hukum internasional pun harus terlebih dulu

# PRESTASI MK BELARUS

Sepanjang April 1994 sampai 1 Desember 2007, MK Belarus 88 perkara dengan konsep peradilan yang terbuka untuk umum (*open court*). MK telah menguji 102 UU yang meliputi 39 aturan hukum, 6 Peraturan Parlemen (*Resolutions of the Parliament*) 20 Ketetapan, 1 Perintah Presiden (*Order of the President*), 11 Peraturan Pemerintah, 6 Aturan Pleno Mahkamah Agung, dan 19 peraturan hukum normatif dari berbagai lembaga negara. .

MK Belarus telah menghasilkan 73 Penilaian dan 337 Putusan. Pada 1994, MK mengadopsi 6 Penilaian dan 4 Putusan. Pada 1995 sebanyak 17 Penilaian and 3 Putusan, 1996 sebanyak 12 Penilaian dan 3 Putusan, 1997 sebanyak 4 Penilaian dan 11 Putusan, 1998 sebanyak 11 Penilaian dan 3 Putusan, 1999 sebanyak 7 Penilaian dan 10 Putusan, 2000 sebanyak 3 Penilaian dan 25 Putusan, 2001 sebanyak 2 Penilaian dan 46 Putusan, tahun 2002 sebanyak 2 Penilaian dan 38 putusan, pada 2003 sebanyak 1 Penilaian dan 35 Putusan, tahun 2004 sebanyak 4 Penilaian dan 41 Putusan, pada 2005 sebanyak 1 Penilaian dan 58 Putusan, pada 2006 sebanyak 2 Penilaian dan 35 Putusan, pada 2007 (sampai 1 Desember 2007) sebanyak 25 Putusan.

Poin penting dari kewenangan MK Belarus adalah melindungi hak dan kebebasan masyarakat yang telah diatur oleh MK serta oleh Perjanjian Internasional. Keputusan MK senantiasa diarahkan untuk perlindungan terhadap hak warganegara yang dilindungi oleh hukum. Tidak itu saja, masyarakat Belarusia juga berhak memperoleh bantuan hukum, persamaan hak dalam kepemilikan, kesamaan perlindungan di muka hukum, baik pemerintah maupun non-pemerintah, hak untuk memiliki rumah, kebebasan bertindak dan memilih tempat tinggal, hak untuk bekerja, hak terhadap perlindungan kesehatan, dst.

MK Belarusia adalah penggagas utama alias inisiator yang menciptakan Konferensi Antar Lembaga Negara untuk tujuan mengawasi pelaksanaan dan penerapan konstitusi dan demokrasi. Atas gagasan ini, MK Belarusia telah berhasil menelurkan konferensi praktis dan saintifik skala internasional dengan format seminar dan *roundtable*. Para hakim dan pegawai MK menjadi partisipan rutin dalam setiap ragam agenda dan forum internasional dalam rangka membincang isu-isu aktual untuk pengembangan konstitusionalisme dan perlindungan hak serta kebebasan warganegara. MK Belarus tergabung dalam forum yang bernama Venice Forum (lembaga konsultatif di bawah *Venice Commission of the Council of Europe*). Para peserta saling bertukar informasi dan pendapat terkait problem-problem konstitusional dalam skala yang luas.



# EMPAT HAKIM PEREMPUAN MENGGAWANGI MK BELARUS



Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Belarus *Piotr Miklashevich*

**Address of Constitutional Court  
Republic of Belarus:**

32 K. Marks St., Minsk, Belarus  
+375 17 2273273  
interdept@kc.gov.by

Enam orang hakim ditunjuk oleh Presiden Belarus dan enam lainnya dipilih oleh DPR Belarus (*Council of the Republic of the National Assembly*). Ketua MK ditunjuk oleh para hakim dari kalangan yang dipilih oleh presiden, dengan syarat harus mendapat persetujuan dari hakim pilihan DPR. Hakim menjabat selama 11 tahun, dan menurut aturan hukum, mereka masih boleh dipilih kembali untuk periode yang baru.

Pada periode sekarang, MK Belarus terdiri dari para hakim yang memiliki pengalaman kerja yang lama, mulai dari mereka yang berangkat dari latar belakang hakim di peradilan umum, pengalaman *legal services* di legislatif dan eksekutif, di Kementerian Kehakiman, lembaga kurator, hingga mereka yang pernah melakukan pemberdayaan di lembaga pendidikan tinggi.

Dua orang hakim adalah Doktor di bidang hukum, dan empat dari *Candidates of Legal Science*. Ada empat perempuan di MK Belarus. Lalu, ada empat hakim pula yang telah bekerja sejak April 1994 (Yazid).



Hakim Konstitusi Belarus sedang diwawancarai media elektronik dan cetak

**Referensi**

- <http://ncpi.gov.by/ConstSud/eng/>
- <http://www.belarus.net/cositut/index.htm>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Belarus>
- <http://www.belarus.by/>

**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

**Visi**

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatrabat.

**Misi**

- Mewujudkan Mahkamah Kontitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

## Hukum Tata Negara Masa Transisi

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi



Buku “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia” (1955) ini terbagi dalam sepuluh bab. Bab pertama berisi pokok penyelidikan buku ini, yakni hukum tata negara positif berdasarkan UUD Sementara 1950, definisi norma hukum dan pembagiannya, sumber hukum negara, dan tentang interpretasi. Norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan diuraikan disini. Selain hukum nasional, berlaku juga sumber hukum Internasional. UUD atau konstitusi sebagai: “Undang-undang yang tertinggi dalam Negara, yang memuat dasar-dasar seluruh sistem Hukum dalam Negara itu.” mendapatkan tempat khusus dan dibedakan dengan UU dan traktat.

Menyangkut hak uji UU oleh hakim, menurut Wolhoff kekuasaan per-UU-an biasa tidak berhak merubah UUD, dan ketentuan “UU tak dapat diganggu gugat” tidak dimaksudkan melepaskan diri dari penyesuaian UU biasa dengan UUD, baik materiil maupun formil. Terkait kedudukan traktat terhadap UU dan UUD, pernyataan dia yang menggelitik yaitu jika traktat disamakan UU, maka traktat dapat merubah UU yang berlaku sebelumnya, tetapi sebuah UU tidak dapat merubah traktat, karena traktat dapat dirubah hanya oleh organ-organ nasional secara berfihak satu (*eenzijdig*) saja. (hlm. 19-20)

Dia menganggap konsepsi ideal penetap UUD adalah rakyat melalui pemilu yang memilih konstituante yang bertugas hanya menetapkan konstitusi atas nama rakyat.

Namun diakuinya, konsepsi ideal ini jauh dari kenyataan, sebagaimana terjadi dalam konstitusi Amerika dan Prancis serta negara monarki dan republik lain. Konstitusi umumnya lahir karena revolusi dan ditetapkan Panitia-Panitia Darurat dan DPR yang hanya mewakili elit kecil dan tidak dimaksudkan sebagai konstituante meskipun konstitusinya telah ditetapkan cara penetapan/ perubahan konstitusi. Hukum Transitoir (peralihan) yang penting pengaturannya apabila terjadi perubahan konstitusi yang merubah dan menghapus lembaga dan peraturan juga bisa dibaca disini. Buku ini juga mengungkap sejarah ide konstitusi, sifat sementara UUD Sementara yang menyelidiki ketentuan konstituante, organ pengubah dan prosedur perubahan konstitusi sementara, dan peralihan dari hukum lama ke hukum baru.

Bab III tentang “Sejarah Pembinaan Negara” cukup panjang membawa pembaca kepada sejarah Indonesia yang melahirkan lembaga-lembaga dalam negara. Baginya pemecahan soal ketatanegaraan tidak dapat dilakukan jika tidak mengenal lembaga lama sehingga bagian ini mendapatkan perhatiannya. Bagian ini menguraikan persekutuan-persekutuan adat asli Indonesia sampai lahirnya negara Indonesia dan ditetapkan konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Wolhoff sebut sejak 19 Agustus 1945 sebagai berlaku UUD Proklamasi yang berbeda dengan ahli lain. UUD pertama ini tidak ditetapkan konstituante yang dipilih seluruh rakyat Indonesia, namun sebuah panitia bentukan Jepang dengan isi “darurat” dan singkat.

Soal kekuasaan Mahkamah Agung (MA), menurutnya karena UUD Proklamasi tidak melarang hakim menguji UU, maka UU yang melarang hakim tidak dapat dipertahankan lagi dan karena itu konstitusi membuka kemungkinan MA—sebagai hakim kasasi—berkembang menjadi “interpreter of the constitution” seperti *Supreme Court* di USA. Gambaran penyusunan pemerintahan pusat (sentral) saat berlakunya Aturan Peralihan UUD Proklamasi dan bagaimana konstitusi yang berlaku di bekas Hindia Belanda diturunkan derajatnya menjadi konstitusi negara bagian dikemukakan disini. Selanjutnya di bab IV, bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan yang bersifat kerakyatan dibahas dengan bagus dan menarik. “Wilayah Negara” dan soal warga negara sebagai unsur pokok negara

juga dikemukakan di bagian ini, misalkan bagaimana status Irian Barat baik *de facto* maupun *de jure* dan lain sebagainya.

Hak dan Kewajiban Asasi cukup panjang lebar dibahas di Bab VII sebagaimana UUD Sementara mengatur dalam Pasal 7-43. Sejarah HAM, konsepsi Individualisme-Liberalisme dan Kollektivisme, dan HAM menurut UUD Proklamasi dan UUD Sementara yang cukup panjang menurut penulis merupakan bagian buku yang paling penting, karena UUD Sementara ini dan Konstitusi RIS adalah satu-satunya konstitusi yang berhasil memasukkan hak asasi seperti putusan United Nations Organization (UNO) ke dalam piagam konstitusi. Yamin dalam *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (1951) menyebut “Negara-negara lain sedunia masih menanti-nanti, apabilakah akan berhasil berbuat seperti negara Indonesia yang muda-remaja.” Yamin anggap hak asasi dalam UUD 1945 ini ditulis tidak pada ketika rakyat mencapai kemenangan, melainkan ketika pergolakan akan dimulai.

Sistem Pemerintahan Sentral dalam Bab VIII, beliau menyimpulkan Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti satu organ melaksanakan satu kekuasaan dan tiga organ independen terhadap lainnya. Organisasi sentral disimpulkannya mirip sistem Konstitusi Belanda. Kemudian mengenai sistem pemerintahan daerah atau lokal dikemukakan di bab selanjutnya dan sistem pemilihan dapat dilihat di bagian akhir yang sangat membantu memahami bagaimana sistem rekrutmen pejabat publik, organisasi pelaksana pemilu, sistem pencalonan, sistem pembagian kursi dan hal-hal lain terkait sistem pemilihan khususnya lembaga konstituante dan parlemen saat itu.

Karya perintis Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini membukakan jalan masa transisi karena literatur saat itu sangat minim dengan kondisi ketatanegaraan yang cepat berubah dan konstituante sendiri bersidang menetapkan UUD yang bersifat tetap.

**Judul** : Pengantar Ilmu Hukum  
Tata Negara Republik  
Indonesia  
**Penulis** : Prof. Drs. G.J. Wolhoff  
**Penerbit** : Timun Mas N.V.  
**Tahun** : 1955  
**Jumlah** : 303 halaman

# PRINSIP-PRINSIP CAMDEN : INTERPRETASI PROGRESIF KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KESETARAAN

**Luthfi Widagdo Eddyono, Staf Persidangan Mahkamah Konstitusi**

Dimulai dari diskusi di London pada tanggal 11 Desember 2008 dan 23-24 februari 2009, ARTICLE 19, sebuah organisasi HAM pejuang kebebasan berekspresi di Inggris menyusun prinsip-prinsip Camden. Prinsip-prinsip tersebut, khususnya mengenai kebebasan berekspresi dan kesetaraan merupakan sebuah upaya untuk melakukan interpretasi progresif terhadap hukum dan standar internasional, praktik yang berlaku di berbagai negara, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui di berbagai negara.

Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan berekspresi dan kesetaraan merupakan hak-hak dasar. Perwujudan hak-hak tersebut penting agar seluruh hak asasi manusia bisa dinikmati dan dilindungi. Kedua hak ini juga saling mendukung dan memperkuat hak-hak asasi manusia lainnya (halaman 3).

Sebagaimana dirasakan dalam praktik berbagai negara, hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan sering ditempatkan dalam posisi saling bertentangan atau dalam relasi konflik. Perwujudan hak atas kebebasan berekspresi memungkinkan terjadinya perdebatan yang hidup dan mencakup banyak aspek. Perdebatanlah yang mampu menyuarakan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Pada akhirnya, kesetaraan dapat menjadi korban karena kebebasan berekspresi tidak bisa berkembang karena ada suara-suara yang terpinggirkan.

Prinsip-prinsip Camden mengakui pentingnya media dan alat-alat komunikasi publik untuk mewujudkan ekspresi yang bebas. Media dan alat komunikasi publik bila mampu membuka akses yang setara untuk semua. Nyatanya terdapat ancaman-ancaman, khususnya ditujukan kepada kelompok minoritas dan keberagaman media yang hakiki. Ancaman tersebut datang dari kepemilikan media yang terkonsentrasi dan tantangan-tantangan pasar, termasuk kegagalan bisnis.

Kondisi tersebut membawa kesempatan dan tantangan pada pluralisme dan kepentingan publik. Prinsip Camden

menyatakan kebutuhan adanya kebijakan yang efektif dan kerangka kerja regulasi yang melindungi pluralisme dan keberagaman. Namun demikian, kebijakan dan kerangka kerja tersebut harus dibangun di atas landasan dialog sosial yang terbuka luas. Dialog sosial yang luas tersebut akan mampu memicu perdebatan yang hidup tentang peran media di masyarakat dan melibatkan para pemangku kepentingan dari komunitas-komunitas yang berbeda, pejabat publik, pemerintah, dan masyarakat sipil. Perdebatan tersebut tentunya yang terbuka, tak bersifat pengkekangan sangat penting untuk memerangi stereotip negatif terhadap individu dan kelompok serta kerugian yang timbul akibat prasangka jelek.

Meskipun demikian, Prinsip-prinsip Camden mengakui ada ungkapan-ungkapan tertentu, misalnya penyebaran kebencian antar-ras yang dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan dampak yang sangat merugikan terhadap kesetaraan sehingga harus dilarang. Larangan tersebut dilakukan dalam regulasi dengan definisi secara sempit agar pengkekangan tidak disalahgunakan. Perlu ada langkah-langkah efektif untuk memastikan agar regulasi-regulasi ini diharapkan setara demi kepentingan semua kelompok yang mendapatkan perlindungan (halaman 4).

Akhirnya, Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa baik kebebasan berekspresi dan kesetaraan sama-sama memperkuat perkembangan dan gairah hidup organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini memberikan suara dan ruang pada kelompok-kelompok yang rentan dan kurang beruntung. Suara dan ruang tersebut membuat kelompok-kelompok tersebut dapat memperjuangkan perlindungan atas hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan

kembali visi yang digarisbawahi di bagian Mukadimah dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu dan perangkat masyarakat perlu berjuang mempromosikan penghormatan atas hak-hak kebebasan berekspresi dan kesetaraan juga memastikan pengakuan dan penegakan hak-hak tersebut secara universal dan efektif (halaman 5).

Prinsip-prinsip Camden yang dijelaskan dalam buku ini, diantaranya, I. Perlindungan hukum terhadap kesetaraan dan kebebasan berekspresi yang mencakup Prinsip 1: Ratifikasi dan adopsi hukum hak asasi manusia; Prinsip 2: Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi; Prinsip 3: Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kesetaraan; Prinsip 4: Akses terhadap Pemulihan. II. Hak untuk didengar dan hak untuk berbicara yang mencakup Prinsip 5: Kerangka kerja kebijakan publik untuk pluralisme dan kesetaraan; Prinsip 6: Peran media massa; Prinsip 7: Hak Koreksi dan Hak Jawab. III. Mempromosikan rasa saling memahami antarbudaya yang mencakup: Prinsip 8: Tanggung jawab Negara; Prinsip 9: Tanggung jawab media; Prinsip 10: Aktor lain. IV. Kebebasan berekspresi dan perkataan yang merugikan yang mencakup: Prinsip 11: Pembatasan dan Prinsip 12: Penyebarluasan Kebencian.

Buku yang diterbitkan oleh ARTICLE 19 dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini hanyalah sebuah pengantar umum semata. Paparan yang masih sangat deskriptif tentunya tidak mampu memenuhi keinginan pembaca dalam memahami, apalagi mengaplikasikan berbagai prinsip ini. Karenanya pembaca lebih baik mencari informasi lain dalam <http://www.article19.org>.

**Judul buku** : Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan  
**Penulis/Penerbit** : ARTICLE 19 dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  
**Tahun terbit** : April 2009  
**Jumlah** : 13 halaman



# Jurnalisme dan Mahkamah Konstitusi

R.N. Bayu Aji

(Korlip Portal MK, Alumnus Departemen Ilmu Sejarah Unair)

Meliput sebuah persidangan tidaklah semudah meliput ataupun mencari berita di luar terutama kegiatan non-sidang. Bagi jurnalis terutama wartawan ataupun reporter, tentunya memiliki pengalaman tersendiri saat meliput persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keadaan tertentu, para jurnalis perlu meng-upgrade pengetahuan teknis tentang persidangan MK.

Sejalan dengan itu, MK merupakan lembaga peradilan yang baru berusia 6 (enam) tahun. Pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah amandemen (perubahan) ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B, maka MK dapat didirikan di Indonesia.


Dengan usia yang muda ini, tentunya tidak semua jurnalis mengetahui tata-cara persidangan MK. Oleh sebab itu, perlu adanya panduan bagi jurnalis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses peliputan sampai pemberitaan. Buku dengan judul *Meliput di Mahkamah Konstitusi, Panduan Bagi Jurnalis* ini merupakan salah satu jawaban untuk mempermudah akses informasi dan panduan bagi jurnalis, baik jurnalis media cetak maupun elektronik.

Buku ini merupakan buku saku yang mudah dibawa kemana-mana oleh jurnalis sehingga benar-benar memudahkan bagi kebutuhan peliputan. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana proses sejarah berdirinya MK dan apa saja Kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terdapat tiga bab penting yang menjadi panduan bagi para jurnalis.

Pada bab pertama, buku ini menjelaskan kewenangan MK sebagai lembaga tinggi negara yang secara teoritis berkaitan erat dengan persoalan konstitusional yakni pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paling tidak, terdapat lima kewenangan MK sebagai penjabaran pelaksanaan UUD 1945.

*Pertama*, MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik.

*Keempat*, berwenang memutus sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. *Kelima*, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 (hlm. 31-35).



Selanjutnya, bab dua menjelaskan bagaimana panduan teknis beracara di MK. Sesuai dengan prinsip peradilan MK yang mengutamakan asas modern, cepat, efisien, transparan dan tidak dipungut biaya, menjadikan MK berbeda dengan lembaga peradilan yang lainnya. Disinilah jurnalis ditantang untuk melaporkan dengan jelas dan tepat kepada masyarakat terkait proses persidangan MK dari pendahuluan sampai pengucapan putusan.

Hal terpenting dalam bab ini adalah memahami proses beracara di MK. Seringkali muncul hambatan bagi jurnalis ketika tidak bisa mengikuti proses persidangan secara komprehensif karena jurnalis tersebut terbebani luasnya area dan isu yang akan diliput. Skala prioritas inilah yang harus ditentukan oleh jurnalis yang bersangkutan.

Dari rangkaian proses sidang di MK, terdapat beberapa agenda yakni pengajuan

permohonan dan pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan terakhir adalah putusan. Dari sinilah jurnalis harus jeli agar tidak “kebobolan” pemberitaan penting di MK dengan memilih agenda yang dianggap penting terutama pemeriksaan sidang dan pembacaan vonis putusan. Setidaknya, teori itu yang harus diterapkan agar tidak “kebobolan” berita penting di MK dan tidak terganggu dengan agenda liputan lainnya yang tak kalah penting (hlm. 47).

Jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis karena juga memerlukan kode etik. Hal itu yang diulas pada bab ketiga. Bagi setiap jurnalis yang meliput di MK, terdapat beberapa pesan moral dari buku panduana ini berkaitan peliputan isu konstitusional.

Oleh sebab itu, Jurnalis diharuskan menjunjung kode etik di MK yang di antaranya adalah bersikap jujur, menyajikan akurasi pemberitaan, menjaga keberimbangan berita, tidak beritikad buruk, bersikap kritis, profesional, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, menghormati asas praduga tak bersalah, tidak menulis berita bohong dan fitnah, tidak menyalahgunakan profesi dengan menerima suap, menghargai kesepakatan dengan nara sumber, menghormati privasi nara sumber, meralat kesalahan pemberitaan dengan segera, serta menghormati hak jawab dari publik (hlm. 71).

Buku ini semakin menarik untuk dimiliki oleh jurnalis karena melampirkan istilah hukum yang berguna untuk membantu proses kalancaran bagi jurnalis dalam proses persidangan hingga penulisan berita. Bagi jurnalis yang tidak memiliki *background* pendidikan hukum, tentu saja istilah hukum yang dicantumkan buku ini sangat berguna.

Dengan demikian, seorang jurnalis, baik dari media cetak dan media elektronik “wajib” memiliki buku panduan ini karena mudah dimasukkan kantong saku sebagai pedoman dan panduan teknis meliput persidangan di MK.

**Judul** : Meliput di Mahkamah Konstitusi, Panduan Bagi Jurnalis  
**Penulis** : Abdul Manan, Prasetyo, dan Wiwik Budi Wasito  
**Penerbit** : MK, AJI dan IJTI  
**Tahun** : Pertama, September 2009  
**Jumlah** : 96 halaman

## MK MELINDUNGI HAK KAUM HAWA

ESTU RAKHMI FANANI



**K**eprihatinan terhadap diskriminasi kaum hawa dalam UU pornografi sangat dirasakan oleh kaum perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, Direktur LBH APIK Estu Rakhmi Fanani meminta perlindungan dari Mahkamah Konstitusi untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan tersebut.

Ia mencontohkan, perempuan yang dalam kasus-kasus pornografi kerap jadi korban lewat undang-undang ini. “Para perempuan itu bukannya dilindungi, tapi malah diposisikan layaknya penjahat yang harus dihukum. Sementara itu, pasal yang mengizinkan partisipasi masyarakat memberantas pornografi justru membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, para penggeruduk justru dilindungi hukum,” jelas Estu.

Akan tetapi, Estu yakin Majelis Hakim Konstitusi akan menegakkan keadilan dan mengabulkan permohonannya beserta delapan LSM lainnya tersebut. “Hakim konstitusi tak mempermasalahkan argumen yang kami berikan dan hanya minta koreksi hal-hal teknis. Kami yakin Majelis Hakim akan memberikan putusan seadil-adilnya untuk melindungi perempuan Indonesia,” ujarnya. (dari berbagai sumber)

## MENJAGA KONSTITUSI TETAP HIDUP MELALUI JUDICIAL REVIEW MK

**S**ejak UUD 1945 diamendemen, muncul berbagai perubahan pada lembaga-lembaga negara. Ada yang disejajarkan tingkat kewenangannya, bahkan ada pula lembaga baru. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara baru yang muncul dari produk konstitusi yang diamandemen. Spirit perubahan konstitusi adalah menciptakan mekanisme keseimbangan dan saling kontrol antarlembaga negara. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin.

“Keberadaan MK ini, agar tidak ada lagi lembaga negara yang powerfull. Sekarang bisa saling kontrol antarlembaga negara,” tandas Lukman.

Menurut Lukman, MK juga mempunyai tugas untuk menjamin HAM bagi warga negara yang



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

dilanggar oleh produk UU buatan DPR dan Pemerintah. Di sinilah peran MK untuk menguji produk UU tersebut terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila ditemukan indikasi pelanggaran atau bertentangan dengan konstitusi, UU itu bisa dibatalkan. Lukman juga menjelaskan banyaknya pengujian undang-undang (UU) yang masuk ke MK menunjukkan hal yang positif.

“*Judicial review* ke MK ini juga harus ditanggapi secara positif. Hal ini berarti bahwa masyarakat mulai sadar hukum dan paham terhadap konstitusi. Secara tidak langsung, *judicial review* membuat konstitusi tetap hidup di masyarakat,” jelas Lukman ketika ditemui pada acara Halal Bihalal Forum Konstitusi, Senin (19/10), di Gedung MK.

Lukman juga menegaskan bahwa harapan lain dengan dibentuknya MK adalah hukum di negeri jadi lebih baik. (dari berbagai sumber)

## PENTINGNYA PENDIDIKAN KESADARAN BERKONSTITUSI

Pendidikan kesadaran berkonstitusi di sekolah perlu diterapkan di sekolah-sekolah guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Bagi siswa, pendidikan berkonstitusi itu penting karena peranan mereka pada masa datang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu, mantan Mendiknas Bambang Soedibyo memaparkan pentingnya peranan guru dalam mengajarkan kesadaran berkonstitusi.

“Guru bukan hanya mengajarkan tentang kewarganegaraan, tetapi juga



**BAMBANG SOEDIBYO**

bagaimana pendidikan diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” ujarnya.

Bambang menjelaskan bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus memahami betul telah terjadi reformasi pendidikan secara kolosal dan mendasar di dalam UUD 1945. “Amanat untuk mengajarkan dan mensosialisasikan kesadaran berkonstitusi bukan hanya tugas guru mata pelajaran PKn saja. Seorang guru sejarah mestinya mengajarkan sejarah dalam perspektif konstitusi. Sementara guru agama dapat mengajarkan hablumminannas atau hubungan dengan sesama makhluk dalam perspektif konstitusi di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Melalui pendidikan ini, kata Bambang, siswa akan semakin menyadari tentang konstitusi bangsa ini. “Konstitusi adalah kesepakatan

kita yang harus kita pegang betul dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (dari berbagai sumber)

## MPR SEPAKAT BENTUK GERAKAN SOSIALISASI KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang bertugas menegakkan konstitusi melakukan kesepakatan untuk membangun negara yang menegakkan konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari ketika ditemui pada Kamis (5/11) di Senayan.

Hajrianto mengungkapkan dalam acara silaturahmi tersebut, MK dan MPR sepakat untuk melakukan sosialisasi konstitusi menjadi gerakan dengan empat tema besar. “Tema besar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan,” jelasnya.

Hajrianto juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan evaluasi tentang sosialisasi konstitusi pasca amendemen. “Setelah mengevaluasi, maka diputuskan untuk melakukan sosialisasi konstitusi melalui sebuah gerakan, yakni Gerakan Sosialisasi Konstitusi,” tukasnya. (dari berbagai sumber)



**HAJRIANTO TOHARI**

## Fadjoel Rachman, Punya Partai Baru

Di antara calon presiden (capres) independen pada Pemilu 2009, Fadjoel Rachman adalah tokoh muda yang dianggap cukup potensial, enerjik dan paling bersemangat. Bahkan pada saat berusaha mewujudkan keinginannya menjadi Presiden RI 2009-2014 dari jalur independen, pria kelahiran 17 Januari 1964 ini nampak paling ngotot atau 'keukeuh semeukeuh' ketimbang calon presiden independen lainnya.

Hal itu terlihat saat Fadjoel cukup 'berkeringat' berusaha menggolkan capres independen melalui *judicial review* UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Karena seringnya ia datang ke Mahkamah Konstitusi (MK), berulang kali hadir dalam sidang demi sidang, alhasil para wartawan yang meliput di MK pun menjuluki Fadjoel punya partai baru yakni 'Partai MK'. Ah, ada-ada saja wartawan, sukanya bikin istilah. (Nano Tresna A.)

## TPS Yahukimo Tertinggi di Indonesia, Selalu Diselimuti Kabut Tebal

Ketika Pemilu 2009 di Indonesia berlangsung, santer terdengar kabar akan diadakan pemilu ulang di Kabupaten Yahukimo dan Memberamo, Papua. Pemilu ulang di Yahukimo akhirnya jadi dilaksanakan, meski untuk mencapai ke daerah itu, para petugas pemilu dari pusat mesti melalui perjalanan yang tidak mudah. Kenyataannya, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Yahukimo dan Memberamo medannya terbilang berat.

Dari sebanyak 520.000 TPS yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, TPS di Yahukimo dan Memberamo, Papua merupakan TPS Tertinggi di Indonesia karena terletak hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Karena untuk mengirim logistik KPU harus mengerahkan pesawat MI-17, Super Puma dan Bolco. Pesawat tersebut pun harus menembus celah-celah pegunungan yang berselimutkan kabut tebal. Itulah fakta yang tak terbantahkan dan hal itu jelas berpengaruh pada kinerja mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik KPU maupun Mahkamah Konstitusi. (dari berbagai sumber)

## TURUN TAHTA GARA-GARA JADI HOST ACARA KULINER

Menjadi pejabat publik memang tidak mudah, senantiasa disorot dan mesti patuh terhadap undang-undang. PM Thailand, Samak Sundaravej merupakan salah satu pejabat yang ketiban sial, akibat tidak mematuhi undang-undang. Peristiwanya terjadi setahun silam, ketika Sundaravej akhirnya turun dari tampuk kekuasaan. Bukan karena unjuk rasa massa antipemerintah, ia lengser. Sundaravej 'jatuh' karena menjadi pembawa acara kuliner di televisi.

Sembilan hakim yang memimpin sidang Mahkamah Konstitusi Thailand, memutuskan Sundaravej telah melanggar undang-undang mengenai konflik kepentingan. Hakim menilai Sundaravej melanggar ketentuan yang melarang pejabat tinggi negara bekerja sampingan atau mendapatkan penghasilan dari pihak swasta. Sebelum menjabat perdana menteri, Sundaravej sudah menjadi pemandu acara memasak di televisi selama 7 tahun. Setelah menjadi perdana menteri, Sundaravej masih rutin memandu acara tersebut. Menanggapi putusan itu, Sundaravej berdalih, statusnya di stasiun televisi itu hanya sebagai *freelancer*. Dia mengaku tidak menerima uang sepeser pun, selain untuk transportasi dan belanja keperluan bahan memasak untuk acara tersebut. Acara itu pun kini sudah tidak lagi ditayangkan. (diolah dari berbagai sumber)

## "Aku Dukung Partai Abang"

Sidang gugatan parpol yang merasa dirugikan saat Pemilu 2009, ternyata punya cerita yang mengundang senyum. Saat berlangsung sidang gugatan partai Golkar, para pendukung partai 'kuning' terus berteriak memberi dukungan, semangat untuk wakil mereka yang tampil dalam sidang. Bahkan pengunjung lain yang bukan pendukung partai tersebut, diminta memberi dukungan karena fanatisme yang tinggi. "Bapak dukung kami ya, agar gugatan partai kami bisa dikabulkan oleh hakim," kata seorang pendukung kepada salah satu pengunjung.

Tanpa sungkan-sungkan, pengunjung itu pun berteriak, "Pokoknya, aku dukung partai abang!" Anehnya, sehabis berteriak, pengunjung itu bergabung dengan kelompok orang berbaju merah persis dengan warna bendera parpolnya. Keadaan ini jelas memunculkan tanda tanya para pendukung partai 'kuning' itu. Selidik punya selidik, diketahui ternyata pengunjung itu pendukung fanatik parpol 'merah' yang kebetulan hadir menyaksikan sidang. Ucapan 'Aku Dukung Partai Abang' ternyata bermakna lain. 'Abang' di sini memiliki arti warna merah, sama dengan partai yang diidolakan pengunjung itu. Rupanya, si pengunjung itu asli dari Tegal, lho. (Nano Tresna A.)

## Communis opinio doctorum

**C**ommunis opinio doctorum adalah istilah latin yang menurut Mr. Mahadi dalam bukunya “Sumber-Sumber Hukum” (1958) berarti pendapat umum para guru. Dahulu di zaman Romawi, doktrin para guru disebut juga dengan *Jus proderentibus constitutum* yang berarti hukum yang diciptakan orang-orang cerdas dan pandai. *Prudentes* di zaman Romawi adalah golongan ahli hukum yang: membuat komentar tentang hukum yang berlaku dimasanya, berusaha mencari hakekat-hakekat hukum (*les raisons profondes*), dan berusaha memberi jawaban atas masalah-masalah yang hangat.

Di dalam komentar dan fatwa-fatwa mereka sering melampau batas-batas khusus dan menginjak masalah-masalah umum dengan membawakan soal-soal khusus kepada dasar-dasar umum. Lama kelamaan terciptalah dasar-dasar umum (*un reseau de principes*). Kalau terdapat kata sepakat diantara *prudentes* itu tentang sesuatu masalah, maka menurut Mahadi orang memakai istilah *communis opinio doctorum*.

Tentang doktrin ilmu hukum yang diakui sebagai *communis opinio doctorum* apakah sebagai sumber hukum terdapat beda pendapat. Namun, dalam ilmu hukum tata negara umumnya menganggap doktrin ilmu hukum yang telah diakui sebagai *communis opinio doctorum* dikalangan para ahli yang memiliki otoritas yang diakui oleh umum menurut Jimly Asshiddiqie (2006) diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan referensi dalam membuat keputusan hukum. Namun, sumber hukum yang dianggap penting dalam ilmu hukum tata negara pada umumnya adalah: UUD dan peraturan perundangan tertulis, Jurisprudensi peradilan, kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) dan Hukum Internasional tertentu.

Tidak dapat dipungkiri seorang hakim termasuk hakim konstitusi dalam memutus perkara seringkali mendasarkan pendapatnya pada ahli yang sudah umum diakui memiliki otoritas ilmiah dan netral. Dalam menilai konstitusionalitas norma hukum kadangkala rujukannya tidak dapat ditemukan dalam hukum yang tertulis dan disitulah peran doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum sangat membantu dalam mengambil putusan dan nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis dapat digunakan sebagai sandaran dengan tetap tergantung dengan keyakinan hakim.

Sebagai perbandingan, dalam hukum Internasional pendapat ahli sangat berpengaruh besar. Bahkan Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of The International Criminal Court of Justice*) Pasal 38 Ayat (1) mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan pedoman yang salah satunya adalah pendapat-pendapat sarjana hukum.

## Putusan Provisi

**P**utusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di dalam hukum acara perdata, selain putusan provisi terdapat putusan *praeparatoir* yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Juga terdapat putusan *insidentil*, yaitu putusan sela yang diambil jika terdapat insiden seperti misalkan memperbolehkan seseorang masuk dalam perkara, atau adanya

penggabungan gugatan yang harus segera diputus, dan lain sebagainya. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cet ke-X, 2005, hlm. 46-57, 106-107)

Sedangkan Sudikno Mertokusukumo (1988) menyatakan putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Selain putusan *praeparatoir* dan *insidentil*, menurut Sudikno adapula menurut Rv yang dikenal dengan putusan *interlocutoir*, yakni putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalkan pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan *interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

Pengertian kedua ahli hukum ini hampir sama. Sebagaimana putusan sela lain, putusan provisionil ini bersifat sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara yang bisa memutuskan menolak, mengabulkan dan tidak dapat menerima. Dalam praktek peradilan perdata, permohonan untuk meminta putusan provisi dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan/gugatan atas pokok perkara atau terpisah, yaitu dengan permohonan yang diajukan lisan atau tertulis setelah permohonan atas pokok perkara diajukan di pengadilan. Kalau permohonan digabung, maka dasar permohonan (*fundamentum petendi*) dan pokok permohonan (*petitum*) diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Sedangkan jika dipisah, maka setelah permohonan atas pokok perkara dimajukan, maka permohonan provisi diajukan tersendiri tentunya disertai dengan *fundamentum petendi* dan *petitum* yang jelas. Oleh karena permohonan provisi ada karena adanya pokok perkara, maka tidak ada putusan provisi tanpa adanya permohonan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan.

Putusan provisi di dalam peradilan perdata, hanya dapat dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama dan tidak dapat diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Jadi ada batasan-batasan karena sifat sementara putusan ini, maka tidak diperkenankan permohonan provisi ini justru memperlumaskan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok. Upaya hukum bisa dilakukan atas putusan provisi ini, yaitu dengan melakukan banding 14 hari setelah diucapkan oleh hakim pertama atau sejak diberitahukan kepada para pihak. Putusan ini sangat ketat dilakukan sebagaimana putusan serta merta untuk menghindari penyalahgunaan dengan diharuskan pelaksanaan putusan provisi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan tingkat pertama dan setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan tingkat banding.

Dalam permohonan putusan provisi oleh Amrozi dkk dalam perkara pengujian UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan tersebut. MK mempertimbangkan: UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang (UU); dalam setiap pengujian UU, UU yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU MK; bahwa mekanisme permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak; dan permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan. Sehingga MK menganggap permohonan provisi yang diajukan tidak berdasar dan beralasan hukum. (Putusan No. 21/PUU-VI/2008, tanggal 21 Oktober 2008)

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam permohonan pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(UU KPK) yang diajukan oleh Bibit-Chandra, MK mengabulkan sebagian permohonan provisi yang diajukan dan menolak permohonan selebihnya. Permohonan yang dikabulkan terbatas yang terkait dengan pengujian UU, yakni menunda penerapan Pasal 32 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pertimbangan hukum MK adalah sebagai berikut: "... ..Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini. Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon

adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan. Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan. Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah." (Putusan Sela (provisi) No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009)

## SYARAT NPWP UNTUK CAPRES-CAWAPRES KONSTITUSIONAL

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 104/PUU-VII/2009

<b>Pemohon</b>	: H.M. Djamal Doa, TGK. H. Abdul Hamid Usman, dan H. Lukman Syamra
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
<b>Norma Yang Diuji</b>	: Pasal 5 huruf k
<b>Norma UUD 1945 Sebagai Alat Pengujian :</b>	Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2)
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: 8 Oktober 2009

### IKHTISAR PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh H.M. Djamal Doa, TGK. H. Abdul Hamid Usman, dan H. Lukman Syamra. Demikian amar putusan Mk yang dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi, Kamis (8/10), di Gedung MK.

Dalam permohonannya, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang berbunyi, “*memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Pemohon menganggap ketentuan tersebut telah mendiskriminasi warga negara Indonesia atau wajib pajak lainnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak penghasilan dengan benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup hanya dengan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak.

MK dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang mewajibkan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan kehendak konstitusi seperti dirumuskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Pilihan kebijakan tersebut dianggap sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, tuntutan administrasi negara modern dan yang

lebih utama adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat modern. Hal ini semata-mata agar diperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang betul-betul taat hukum, termasuk taat membayar pajak. Kebijakan tersebut akan menciderai prinsip-prinsip konstitusi apabila dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Akan tetapi, sebaliknya pilihan kebijakan tersebut harus didukung jika pilihan kebijakan tersebut justru memperkokoh/memperkuat negara Indonesia sebagai Negara yang berdasar atas hukum. Menurut MK, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UU 42/2008 sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi agar Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menjadi teladan dalam pembayaran pajak.

Sementara itu, mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam pasal *a quo* telah mendiskriminasi sesama warga negara karena telah memperlakukan secara berbeda, yakni bagi calon Presiden dan Wakil Presiden cukup hanya menunjukkan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak, sementara warga negara biasa memerlukan pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak. Menurut MK, para Pemohon keliru dalam memahami rumusan pasal *a quo*, apabila hanya melihat dari Undang-Undang *a quo an sich*, dengan menafikan norma lain dalam peraturan perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dengan kata lain, menurut para Pemohon, ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan tidak berlaku bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, *quod non*, sebab Undang-Undang Perpajakan berlaku bagi semua wajib pajak termasuk calon Presiden dan Wakil Presiden.

Perlakuan diskriminasi seperti yang didalilkan para Pemohon, menurut MK tidak tepat karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan atas tindakan yang berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan pasal *a quo* hanya mengatur mengenai kewajiban bagi calon

Presiden dan Wakil Presiden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang justru menunjukkan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Perpajakan dan UU 42/2008, sehingga ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 tidaklah diskriminatif.

MK juga berpendapat bahwa kewajiban membuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tidaklah menghilangkan kewenangan dari Dirrktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan

terhadap kebenaran pajak yang telah dibayarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai wajib pajak karena antara kewenangan Direktur Jenderal Pajak di satu sisi dan persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di sisi lain adalah dua ranah hukum yang berbeda dan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tunduk pada keduanya. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan *in casu* UU Nomor 28 Tahun 2007 dan UU 42/2008.

Oleh karena itu, meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tetapi Pemohon tidak terdapat kaitan antara hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 5 huruf k UU 42/2008. Dengan demikian, menurut hukum tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon, baik kerugian secara aktual maupun kerugian potensial.

Dalam konklusi, MK menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dinilai menurut hukum. (Lulu A.)

*dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.*

Pasal 202 UU Pemilu mengatur “*parliamentary threshold*”, yaitu ambang batas perolehan suara minimal suatu parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR. Ambang batas yang dimaksud adalah sebanyak 2,5% dari suara sah secara nasional.

Menurut Pemohon, tidak diikutsertakannya suara rakyat bagi Parpol-parpol yang tidak mencapai PT telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Salah satu wujud dari prinsip kedaulatan rakyat adalah pemilu yang dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dalam pemilu tersebut, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih (*eligible voter*) memberikan suaranya sesuai dengan prinsip *one person one vote and one value* (OPOVOV). Suara yang telah diberikan tersebut harus dihitung sesuai dengan prinsip setiap suara harus dihitung (*every vote is counted*). Tidak menyertakan suara pemilih dari Parpol-parpol yang tidak mencapai PT sungguh-sungguh telah mencederai prinsip-prinsip pemilu tersebut, padahal Pemilu itu sendiri adalah wujud dari kedaulatan rakyat, sebuah prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. Hal demikian disebabkan karena Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 hanyalah mengatur mengenai mekanisme penentuan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip “*parliamentary threshold*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008.

Di samping itu, kalau disimak bunyi Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 di atas, sejatinya yang mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya adalah Partai Politik Peserta Pemilu, bukan para calon legislatifnya, karena Pasal *a quo* adalah mengenai cara penentuan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR, bukan mengenai penentuan terpilih tidaknya calon anggota DPR. Dengan demikian, para Pemohon tidak memenuhi syarat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK karena tidak memenuhi persyaratan adanya kerugian hak konstitusional. Karena itu, menimbang bahwa karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan dan dinilai menurut hukum.

Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Pokok Permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dinilai menurut hukum. Amar putusan MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Yazid).

## TIDAK RELEVAN, PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

### IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 107/PUU-VII/2009

<b>Pemohon</b>	: Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
<b>Norma Yang Diuji</b>	: Pasal 205 Ayat (1)
<b>Norma UUD 1945 Sebagai Alat Pengujian :</b>	
	Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2)
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: 5 Oktober 2009

### IKHTISAR PUTUSAN

Pemohon mendalilkan UU Pemilu Pasal 205 ayat (1) yang berbunyi “*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan*” bertentangan dengan konstitusi. Adapun Pasal 202 berbunyi, “*(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus)*

## ATURAN KOALISI DALAM PEMILUKADA KONSTITUSIONAL

### IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 103/PUU-VII/2009

- 1. Pemohon** : Christian Nehemia Dillak dan Zacharias Paulus Manafe
- 2. Pokok Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Norma yang Diuji** : Pasal 56 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1)
- 4. Norma Sebagai Alat Uji** : Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
- 5. Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya
- 6. Tanggal Putusan** : 8 Oktober 2009

#### IKHTISAR PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Christian Nehemia Dillak dan Zacharias Paulus Manafe yang merupakan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Rote Ndao periode tahun 2008 - 2013. Demikian amar putusan Nomor 103/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Kamis (8/10), di Ruang Sidang pleno, Gedung MK.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang pasangan calon dari partai politik untuk berkoalisi dengan pasangan calon dari partai politik. Hal ini menyebabkan KPU beserta KPU di daerah-daerah tidak mempunyai pegangan dalam menyikapi koalisi tersebut seperti yang dialami Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Rote Ndao. Mengenai dalil Pemohon tersebut, MK berpendapat masalah koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari usulan partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilukada merupakan masalah praktik politik yang lazim dan wajar dalam suatu proses politik yang bernama pemilihan umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008.

Dengan koalisi, menurut MK, selalu akan ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Hal ini juga merupakan hal yang wajar dalam kehidupan politik praktis dan tidak mungkin dinormakan, baik dalam bentuk larangan atau anjuran. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1)

UU 12/2008 hanyalah memuat norma hukum mengenai mekanisme pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan koalisi merupakan praktik politik yang sifatnya temporer menurut kebutuhan dan kepentingan dalam politik.

Selain tidak berwenang untuk menambah rumusan dalam kedua pasal tersebut, MK juga menilai bahwa masalah koalisi yang dimohonkan oleh para Pemohon bukan masalah konstitusionalitas norma. Oleh karena itu dalam konklusinya, MK menyatakan dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. (Lulu A.)

## PENGUJIAN UU TIPIKOR DITARIK

### IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 106/PUU-VII/2009

- 1. Pemohon** : Drs. Arukat Djaswadi
- 2. Pokok Pemohon** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
- 3. Norma yang Diuji** : Pasal 43B
- 4. Norma Sebagai Alat Uji** : Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- 5. Amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan
- 6. Tanggal Putusan** : 28 Oktober 2009

#### IKHTISAR PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Arukat Jaswadi. MK juga menyatakan perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 106/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali. MK juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 106/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. (Lulu A.)

## MENUNDA PEMBERHENTIAN PIMPINAN KPK KARENA SEBAGAI TERDAKWA

### IKHTISAR PUTUSAN SELA NOMOR 133/PUU-VII/2009

<b>Pemohon</b>	: Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)
<b>Norma Yang Diuji</b>	: Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK
<b>Norma UUD 1945 Sebagai Alat Pengujian :</b>	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
<b>Amar Putusan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan <i>a quo</i>;</li> <li>• Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
<b>Tanggal Putusan</b>	: 29 Oktober 2009

#### IKHTISAR PUTUSAN

Pemohon menguji pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang menyebutkan: *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan"*. Pemohon mendalikan ketentuan tersebut bertentangan asas pra-duga tidak bersalah, "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", hak setiap orang atas "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" serta hak atas "perlakuan yang sama di depan hukum" dan "kepastian hukum yang adil". Selain itu, ketentuan tersebut berlebihan dan tidak proporsional dan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia dan dengan pemberhentian tetap Pimpinan KPK prinsip *checks and balances* absen.

Pemohon juga mengajukan permohonan provisi kepada MK untuk memerintahkan Kepolisian RI untuk menghentikan proses penyidikan dan untuk tidak menyerahkan berkas perkara pemeriksaan atas perkara Pemohon kepada Kejaksaan RI yang menyatakan Pemohon sebagai tersangka, setidak-tidaknya sampai putusan MK. Selain itu Pemohon juga memohon agar MK memerintahkan institusi Kejaksaan Agung RI untuk tidak menerima pelimpahan perkara dari pihak Kepolisian RI berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, dan/atau untuk tidak melimpahkan berkas perkara atas nama Para Pemohon dimaksud kepada Pengadilan Negeri dimanapun perkara Para Pemohon akan disidangkan setidak-tidaknya sampai adanya putusan MK yang berkekuatan tetap. Alasan permohonan provisi Pemohon intinya karena putusan MK tidak berlaku surut sehingga harus ada perlindungan hak konstitusional, untuk menghindari pelanggaran UUD 1945 mekanisme putusan sela dapat dianut meski UU MK tidak mengatur spesifik mekanisme tersebut dan tidak dilarang, dan putusan sela menjamin kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon.

Mahkamah mempertimbangkan berwenang memeriksa perkara pengujian UU KPK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan legal standing, Pemohon yang menjelaskan kedudukannya dalam permohonan ini sebagai perorangan WNI yang menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian RI. Mahkamah mempertimbangkan hak gugat bersamaan dengan menimbang putusan provisi. Bahwa putusan provisi dikenal dalam praktek hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan Mahkamah mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela. Tambahan pula, dalam perkara pengujian UU terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 dibuka kemungkinan Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

Bahwa kewenangan MK tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh

praktik penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan UU yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005.

Selanjutnya meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian UU, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara ini melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan. Bahwa dalam praktik

pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan. Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

Menimbang relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian UU terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara ini putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal UU tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.

Dalam permohonan provisi para Pemohon memohon, antara lain, agar Mahkamah, "... memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan Polisi: No.Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka setidaknya sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap ...". Oleh karena permohonan provisi tersebut terkait pengujian UU, meskipun permohonan beralasan, namun yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah hanya menunda penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;
- Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya. (Miftakhul Huda)

Maahfud MD

http://www.mohmahfudmd.com/

Yahool Google Maps YouTube Wikipedia News (182) Popular

# MOH. MAHFUD MD

Selamat datang di website www.mohmahfudmd.com

- Home
- Berita
- Makalah
- Opini
- Buku
- Tanya Jawab
- Kegiatan
- Profil Singkal
- Biografi
- Galeri

**Berita**

**PERPPU PENYELAMAT KPK YANG KONTROVERSIAL**  
 Jumat, 25 September 2009 | 19:19 | Total view : 13

**PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dirilis oleh Presiden. ...**

**PERINGATAN KETUA MK**  
 Jumat, 25 September 2009 / 12:50:52 | Total view : 8

**Kriminalisasi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto akhirnya memicu reaksi. Reaksi itu justru datang dari Ketua MK Mahfud MD. ...**

**Kasus 2 Pimpinan KPK: Ketua MK Minta Polri Ketuarkan SP3**  
 Jumat, 25 September 2009 / 12:42:49 | Total view : 7

**Kriminalisasi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto akhirnya memicu reaksi. Reaksi itu justru datang dari Ketua MK Mahfud MD. ...**

**Opini**

- Konstitusi Vox Populi
- Kata Ditangkap KPK, Ngaku Saja
- Paradoks Pelesetan Hukum

**Tanya Jawab**

**Pagelaran Seni Wayang Kulit**  
 Pagelaran Seni Wayang Kulit dalam rangka HUT MK, dengan Dalang Ki Enthus Susmono dengan tema Kresna Gugah

*"Hakim tidak bisa didikte siapapun. Ini lembaga kebanggaan. Kami menyadari tanggung jawab kami sangat berat". Moh. (Kata Sambutan pada Pelantikan Ketua MK)*

Laman pribadi Ketua MK Moh. Mahfud MD yang diluncurkan pada 19 Agustus 2009 dibuat dengan tujuan menyebarkan gagasan-gagasannya dan sebagai forum komunikasi dengan masyarakat luas.

**Klik** Kunjungi Perpustakaan Online MK RI

**PERPUSTAKAAN ONLINE**  
 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKA WACANA KESADARAN BERKONSTITUSI

HOME | FAQ | KONTAK

**LOGIN**

User ID :

Password :

Masuk Reset

**STATISTIK**

Total Judul: 6192  
 Total Eksemplar: 10392

**MENU**

- Katalog Buku
- Koleksi Putusan MK
- Sekilas Perpustakaan
- Aturan Perpustakaan

**SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Visi:**  
**Menjadi Perpustakaan dan Pusat Informasi Hukum Terlengkap di Indonesia**

**Misi:**  
**Mewujudkan Perpustakaan MKRI sebagai Perpustakaan yang menyediakan referensi hukum yang terlengkap di Indonesia**  
**Membantu tugas, fungsi dan kewajiban konstitusional MKRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar Konstitusi**

Perpustakaan Online MKRI ini menyajikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya.  
 Situs ini juga menyediakan akses untuk mencari informasi koleksi melalui katalog online dan koleksi putusan MKRI.

ketik alamat websitenya:  
<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do>



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## Wewenang dan Kewajiban

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
  - Memutus pembubaran partai politik.
  - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. (021) 2352 9000 Fax. 3520 177  
email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id  
www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
MENYAMPAIKAN **BELASUNGKAWA**  
YANG SEDALAM-DALAMNYA  
BAGI KELUARGA KORBAN BENCANA GEMPA  
YANG TERJADI DI **SUMATERA BARAT, JAWA BARAT**  
DAN DAERAH LAINNYA DI INDONESIA